

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA  
DALAM PROSES LIKUIDASI BANK OLEH LEMBAGA  
PENJAMIN SIMPANAN  
(Studi Kasus Bank IFI)**

**TESIS**



Oleh :

**AMRIS SURKANY, S.H.**

**Nomor Mhs : 08912331**  
**BKU : Hukum Bisnis**  
**Program Study : Ilmu Hukum**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2011**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN  
DANA DALAM PROSES LIKUIDASI BANK OLEH  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
(Studi Kasus Bank IFI)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (STRATA – 2) pada Program Pasca  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

**Oleh :**

**AMRIS SURKANY, S.H.**

**Nomor Mhs : 08912331  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Study : Ilmu Hukum**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2011**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA  
DALAM PROSES LIKUIDASI BANK OLEH LEMBAGA  
PENJAMIN SIMPANAN  
(Studi Kasus Bank IFI)**

**TESIS**


**Oleh**

**AMRIS SURKANY, S.H.**

**Nomor Mhs : 08912331**  
**BKU : Hukum Bisnis**  
**Program Study : Ilmu Hukum**


Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke  
Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I



**Dr. Surach Winarni, S.H., M.H.**  
Pembimbing II


Tanggal 10 September 2011



**Dr. Siti Anisah, S.H., MHum.**

Tanggal 10 September 2011

Mengetahui  
Ketua Program



**Dr. H. N. matul Huda, SH.Mhum.**

Tanggal 10 September 2011

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA  
DALAM PROSES LIKUIDASI BANK OLEH LEMBAGA  
PENJAMIN SIMPANAN  
(Studi Kasus Bank IFI)**

**TESIS**

**Oleh**

**AMRIS SURKANY, S.H.**


**Nomor Mhs : 08912331**

**BKU : Hukum Bisnis**

**Program Study : Ilmu Hukum**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal : Senin, 26 September 2011  
Dan Dinyatakan **LULUS**

Ketua




**Dr. Surach Winarni, S.H., M.H.**

Anggota




**Dr. Siti Anisah, S.H., MHum.**

Anggota



**Nurjihad, SH.MH.**

Mengetahui  
Ketua Program



**Dr. Hj. Ni' matul Huda, SH.Mhum.**

# HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan dengan tulus dan ikhlas kepada :

Kedua Orang Tua penulis yang dicintai *Abah* (Alm) H. Muhammad Amsyahruddin, *Mamah* Nuraini, dan saudara-saudara kandung yang aku sayangi, yang mana telah memberikan semangat dan dukungannya dalam melakukan penulisan ini guna menempuh gelas Magister Ilmu Hukum. Dan tak lupa juga buat seseorang yang telah hadir dalam hidup penulis (**Istri tercinta Lisawati**) yang mana telah banyak membantu dalam menyelesaikan tulisan ini dengan tulus ikhlas.

Syukur bagi saya amatlah sederhana  
kupersembahkan buat orang tua tercinta  
serta seseorang yang selalu ada di hati nda'  
Bukanlah suatu alib jika kamu gagal dalam suatu usaha,  
yang merupakan alib adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu  
(Ali bin Abu Thalib)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt, sholawat serta dalam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM PROSES LIKUIDASI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (Studi Kasus Bank IFI)”** dapat diselesaikan sesuai dengan harapan dan waktu yang tersedia.

Kendati demikian, dengan kerendahan hati penulis mengakui bahwa penyelesaian tesis ini tidak luput dari masukan serta sumbangan pemikiran dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis merasa perlu menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Ibu **Dr. Surach Winarni, S.H., M.H.** dan **Dr. Siti Anisah, S.H., MHum.** Selaku pembimbing tesis ini. Demikian pula kepada Pimpinan Universitas dan Pimpinan Program Magister Ilmu Hukum UII atas perkenannya penulis dapat menuntut ilmu dan melanjutkan studi di Universitas yang tercinta ini. Tidak lupa juga terimakasih kepada segenap staf karyawan dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberi pelayanan dengan baik kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Indonesia.

Selain dari nama – nama yang tersebut di atas, mungkin masih banyak nama – nama yang tak dapat disebutkan satu-persatu, termasuk teman-teman peserta Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UII Khususnya BKU Hukum Bisnis. Penulis berharap mudah-mudahan tesis ini dapat berguna

bagi semua pihak baik secara praktis maupun secara teoritis, khususnya bagi penulis secara pribadi.

Namun sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan, penulis mengakui bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahan dan kekhilafan dalam upaya penyelesaiannya. Oleh sebab itu kritik konstruktif sangat diharapkan oleh penulis dalam rangka membuat tulisan ini menjadi lebih baik. Atas kesalahan dan kekhilafan yang terjadi pada penulis mohon maaf yang sebesar – besarnya, yang terutama kepada Allah Swt yang sekiranya dapat mengampuni segala bentuk kekeliruan dan kekhilafan penulis dalam penyelesaian tesis ini. Amin

---

Yogyakarta, 30 September 2011

Penulis

**Amris Surkany, S.H.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Tinjauan Pustaka .....	14
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan Tesis .....	23
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG BANK DAN LEMBAGA PENJAMIN</b>	
<b>SIMPANAN.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan tentang Bank .....	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank .....	26
2. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan	
Dana .....	28
B. Tinjauan Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.....	36
1. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Penjamin Simpanan	36
2. Sejarah Lembaga Penjamin Simpanan.....	46



3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan	72
4. Premi Keanggotaan dan Besar Simpanan Yang Dijamin	
Lembaga Penjamin Simpanan.....	84
5. Mekanisme Jaminan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan.	102
6. Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melakukan	
Likuidasi Bank .....	117
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN</b>	
<b>DANA DALAM PROSES LIKUIDASI OLEH LEMBAGA</b>	
<b>PENJAMIN SIMPANAN .....</b>	<b>135</b>
A. Kondisi dan Permasalahan Bank IFI.....	135
B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Bank IFI	
Ketika Bank Tersebut Dilakukan Likuidasi .....	142
C. Pengembalian Dana Nasabah Yang Tidak Terbayarkan Oleh	
Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank IFI.....	164
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>178</b>
A. Kesimpulan .....	178
B. Saran.....	179
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM PROSES LIKUIDASI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (Studi Kasus Bank IFI)**. Penelitian ini dilatar belakangi adanya permasalahan yang menimpah Bank IFI dikarenakan seretnya modal dan pembengkakan kredit macet.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomo. 11/19/KEP.GBI/2009 tanggal 17 April 2009, Bank Indonesia memutuskan untuk mencabut izin usaha PT Bank IFI. Pencabutan izin usaha yang dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PBI Nomor. 10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008. Alasan pencabutan izin usaha PT Bank IFI disebabkan Bank yang 92% sahamnya dimiliki PT Ramaco Media Promosindo (Bambang Racmadi) tidak bisa menambah modal dan menjaga likuiditas.

Permasalahan utama yang ingin dijawab dari penelitian adalah bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana Bank IFI ketika Bank tersebut dilakukan likuidasi dan bagaimana pengembalian dana nasabah yang tidak terbayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi Bank IFI.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pengkajian mengenai Perlindungan Hukum bagi para Nasabah penyimpan dana. Pendekatan ini dimaksud memperoleh data-data dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang maupun Peraturan lainnya yang berkaitan dengan peran LPS sebagai pemberian jaminan langsung kepada nasabah. Adanya pendirian LPS ini dimaksud untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga menghilangkan potensi terjadinya *rush*. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan memaparkan terkait dengan khusus Bank IFI yang nantinya akan dianalisa dan diuraikan data-data yang diperoleh.

Bersadarkan dari hasil penelitian perlindungan hukum bagi paranasabah merupakan hal penting yang perlu dilakukan oleh Bank. Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu

menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberi perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.

Perlindungan hukum bagi nasabah sangatlah kurang mendapat perhatian dari Pemerintah, nasabah kecil selalu dirugikan apabila suatu bank telah dinyatakan tidak sehat sehingga nasabah kecil mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya, yaitu memperoleh kembali uang yang telah dititipkan kepada bank. Alasan lain nasabah penyimpan perlu dilindungi, yaitu pelaku bisnis bank (pengurus) tidak menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip kejujuran dalam mengelolah bank dan terdapat beberapa bank yang tidak menjunjung tinggi prinsip keterbukaan terhadap kinerja yang telah diperoleh bank kepada para nasabah. Serta perilaku pengurus yang tidak sehat dalam menjalankan usaha bank berdampak pada nasabah penyimpan.

Menurut Satjipto Rahardjo SH. bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuatan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalaman. Sehingga tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu diberikan ukum kepada seseorang.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Krisis perbankan yang melanda Indonesia tahun 1997 memperlihatkan adanya kelemahan struktural pada sistem perbankan. Setidaknya terdapat 5 faktor yang mengakibatkan kondisi mikro perbankan menjadi rentan terhadap gejolak. *Pertama*, adanya jaminan terselubung "*implicit guarantee*" dari bank sentral atas kelangsungan hidup suatu bank. *Kedua*, sistem pengawasan yang kurang efektif. *Ketiga*, besarnya pemberian kredit dan jaminan baik langsung maupun tidak langsung kepada individu/kelompok usaha yang terkait dengan bank. *Keempat*, lemahnya kemampuan manajerial bank. *Kelima*, kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan.<sup>1</sup> Kelemahan tersebut menimbulkan *moral hazard* pada industri perbankan.

Buruknya kondisi perbankan tersebut diperparah dengan belum tegasnya mekanisme *exit policy*<sup>2</sup> dan berlarut-larutnya penyelesaian bank-bank bermasalah.<sup>3</sup> Kondisi ini mengakibatkan mudah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Hal ini terbukti pada saat dilikuidasinya 16 bank pada 1 November 1997 yang mengakibatkan sejumlah bank mengalami *rush* sebagai kosekuensi dari runtuhnya kepercayaan

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia, 1998, *Laporan Tahunan 1997/1998*, Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 2-3.

<sup>2</sup> Program *exit policy* awal terhadap enam belas bank oleh banyak pihak dipersalahkan sebagai pemicu utama terjadinya krisis perbankan di Indonesia karena tidak terdapat konsistensi dalam pelaksanaan.

<sup>3</sup> Widigdo Sukarman, 1999, "Upaya Penyehatan Perbankan dan Sektor Riil," *Bisnis & Ekonomi Politik Quarterly Review of the Indonesia Economy*, Vol. 3, No. 1, Januari 1999, hlm. 21

masyarakat terhadap perbankan nasional, dan tidak adanya peraturan yang cukup untuk mengatur perlindungan dana nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi.<sup>4</sup>

Pemerintah menetapkan strategi pemulihan pada akhir Januari 1998. Terdapat tiga elemen pemulihan yang diambil yaitu: (1) pemberlakuan *blanket guarantee* bagi seluruh nasabah; (2) mendirikan BPPN untuk jangka waktu terbatas dengan cakupan tanggung jawab untuk mengatasi krisis perbankan; dan (3) menyiapkan kerangka restrukturisasi perusahaan.<sup>5</sup> Salah satu program restrukturisasi tersebut adalah mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, pemerintah mengeluarkan jaminan kewajiban pembayaran bank umum atau dikenal dengan *blanket guarantee* yang merupakan *financial safety net* dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penjaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang di umumkan pada tanggal 27 Januari 1998.<sup>6</sup> *Blanket guarantee* menjamin hampir seluruh kewajiban bank dengan jumlah jaminan tanpa batas.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Mochtar Riady, 1999, *Mencari Peluang di Tengah Krisis*, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, hlm. 141-142. Pencabutan ijin usaha 16 bank tersebut dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 524-539/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997.

<sup>5</sup> Charles Enoch, et.al., 2001, "Indonesia: Anatomy of a Banking Crisis Two Years of Living Dangerously 1997-99," *IMF Working Paper*, WP/01/52, International Monetary Fund, Washington DC, hlm. 13-14.

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 133

<sup>7</sup> Lembaga Keuangan Internasional seperti IMF dan Bank Dunia memberi rekomendasi perlunya *financial safety net* dalam bentuk tersedianya kelembagaan yang fokus kepada pengelolaan dan regulasi (Bank Indonesia), pengawasan lembaga keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) dan lembaga penjamin (Lembaga Penjamin Simpanan). *Financial safety net* pada saat itu belum ada, tetapi secara ad hoc program penjaminan di masa pascakrisis dilakukan oleh BPPN kemudian dilanjutkan oleh Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberi perlindungan terhadap dua resiko yaitu *irrational run* dan *systemic risk*.<sup>8</sup> Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu LPS berfungsi sebagai pengawasan, pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud adanya tanda-tanda financial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank.<sup>9</sup>

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan oleh LPS bersifat terbatas, tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank menjalankan usahanya di Indonesia wajib untuk menjadi peserta yang membayar premi penjaminan.<sup>10</sup>

Keberadaan LPS menggantikan skim *blanket guarantee* yang dipandang terlalu luas sehingga di satu pihak meninabobokan bank dan di lain pihak membebani Pemerintah. Oleh sebab itu, skim penjaminan LPS menjadi lebih fokus, spesifik, dan mengikuti tatanan program penjaminan simpanan yang berlaku secara universal di berbagai negara. Perbedaan sistem *blanket guarantee* dengan skema LPS adalah dalam hal jumlah simpanan yang dijamin.<sup>11</sup> Ada dua perbedaan mendasar antara jaminan yang diberikan oleh

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>9</sup> Di kutip dari Hukum Perbankan, Universitas Islam Indonesia, hlm. 7

<sup>10</sup> Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy On Funding And Liability Management*, PT. Elcx Madia Komputindo, cet pertama Gramedia Jakarta, hlm. 201

<sup>11</sup> Diana Ria Winanti Napitulu, 2010, *Lembaga Penjamin Simpanan*, Penerbit PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 105

program *Blanket Guarantee* (Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998) dan jaminan yang diberikan LPS yaitu *pertama*, dalam hal cakupan, dan *kedua*, besar jumlah yang dijamin.<sup>12</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungan nasabah penyimpan sebagaimana disebutkan oleh Undang-undang No. 24 Tahun 2004 yang menjamin segala bentuk simpanan nasabah.<sup>13</sup> Dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan LPS berkewajiban melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjamin simpanan.<sup>14</sup>

Di dalam Undang-undang ini penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum bagi para nasabah Penyimpan dalam UU Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu dalam Pasal 19 ayat (1) menyebutkan, klaim penjamin dinyatakan tak layak dibayar apabila berdasarkan rekonsiliasi dan/atau verifikasi:<sup>16</sup>

1. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank
2. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan/atau;

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.6

<sup>13</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

<sup>14</sup> Ditulis dalam bentuk Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

<sup>15</sup> Soetanto Hadinoto, *Op. Cit*, hlm. 201

<sup>16</sup> Ditulis dalam bentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Layak atau tidak penjaminan dana nasabah berdasarkan data nasabah yang tercatat di BI dan Bunga simpanan tidak melebihi tingkat suku bunga penjamin.

3. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Pengaturan mengenai tidak layak dibayar karena data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank yang seharusnya tidak berlaku apabila hal ini terjadi karena kesalahan bank. Nasabah penyimpan hanya berpatokan pada buku tabungan dan tidak mengerti sama sekali mengenai pencatatan oleh bank, yang seharusnya merupakan urusan Bank Indonesia selaku lembaga pengawasan perbankan. Nasabah penyimpan tersebut mendapatkan bunga simpanan yang tidak lazim atau diberlakukan secara khusus sehingga melampaui batas bunga penjamin. Termasuk juga yang tidak akan dibayar adalah para penyimpan yang terbukti merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Bank Indonesia selaku badan pengawas perlu adanya sosial kontrol terhadap bank dan nasabah, sehingga nasabah tidak mengalami kerugian bagi bank-bank yang nakal.

Undang-Undang LPS memberi jalan bagi para nasabah penyimpan yang merasa dirugikan dalam hal simpanannya dinyatakan tidak layak bayar, maka nasabah yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas dan nasabah penyimpan dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan.<sup>17</sup> Apabila LPS mencrima keberatan Nasabah penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan, LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai

---

<sup>17</sup> Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan



dengan Penjaminan berikut bungan yang wajar<sup>18</sup> tentu saja ketentuan Pasal 20 ayat (1) adalah sesuatu yang sifat “*it goes without saying*”, artinya tanpa ada “*ruang*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tersebut, nasabah dapat saja menggugat LPS. Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (2) sebetulnya bersifat *lex specialis* dan lebih melindungi LPS sendiri.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dalam Pasal 11 mengalami perubahan nilai penjaminan, disebabkan kurang antisipatif terhadap krisis, sehingga untuk mencegah krisis atau meredakan pasar masyarakat pasal tersebut tidak dapat dipakai dan harus direvisi.<sup>19</sup>

Sejak terbitnya PERPU Nomor 3 Tahun 2008 dan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 untuk mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dengan menambahkan kriteria ancaman krisis yang berakibat merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas keuangan untuk merubah nilai simpanan yang dijamin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008, simpanan nasabah maksimal yang dijamin oleh LPS menjadi Rp 2 Milyar pernasabah.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

<sup>19</sup> Dapat dilihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 3/2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24/2004 tentang LPS, Pasal 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besar Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

<sup>20</sup> Diana Ria Winanti Napitupulu, *Op. Cit.*, hlm. 105

Pada dasarnya, besaran nilai simpanan yang dijamin dapat diubah menjadi lebih besar apabila dipenuhi salah satu dari tiga alasan sebagai berikut.<sup>21</sup> *Pertama*, terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan. *Kedua*, terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun. *Ketiga*, jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank. Perubahan nilai simpanan yang dijamin dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>22</sup>

Penjaminan simpanan nasabah yang dilakukan oleh LPS bersifat terbatas "*limited guarantee*" (reformasi program penjamin simpanan menjadi dibatasi karena menghindari adanya *moral hazard* (baca: tindakan tidak terpuji yang disengaja) para oknum pemilik dana besar yang sekaligus mempunyai bank). Adapun jenis simpanan yang dijamin meliputi tabungan, giro, sertifikat deposito dan deposito berjangka serta jenis simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>23</sup>

Perlu diketahui selaku nasabah, adanya hak-hak nasabah penyimpan dalam dunia perbankan yaitu:<sup>24</sup>

1. Hak untuk memperoleh informasi tentang manfaat produk perbankan
2. Hak untuk memperoleh informasi tentang risiko produk perbankan
3. Hak untuk memperoleh layanan pengaduan dan penyelesaiannya

<sup>21</sup> Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

<sup>22</sup> Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

<sup>23</sup> Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

<sup>24</sup> Panduan Praktis, *Hak-Hak Konsumen. Jika Dirugikan*, Cetakan Pertama Visimedia, Juni

Untuk ke depan LPS menginformasi kepada para nasabah mengenai besarnya nilai simpanan dan bunga simpanan yang dijamin oleh pemerintah, tujuannya agar nasabah mengetahui apakah suku bunga simpanan yang diberikan bank masuk dalam jaminan pemerintah.

Masalah perlindungan terhadap simpanan nasabah juga diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dapat dijelaskan bahwa dalam undang-undang ini disebutkan, kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas sistem perbankan. Kepercayaan itu lahir kalau ada kepastian hukum dalam pengaturan, pengawasan bank dan penjaminan simpanan nasabah bank.

Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan hukum terhadap Nasabah, *Marulak Pardede* mengemukakan mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni <sup>25</sup>:

1. Perlindungan secara Implisit (*Implicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan yang diperoleh melalui:
  - a. Peraturan perundang-undangan dibidang perbankan (UU No. 7 Tahun 1992);
  - b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

---

<sup>25</sup> Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.133

- c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
  - d. Memelihara tingkat kesehatan bank;
  - e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
  - f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;
  - g. Menyediakan informasi resiko pada nasabah,
2. Perlindungan secara Eksplisit (*Explicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.

Pengertian perlindungan secara implisit adalah, perlindungan yang pengawasan dan pembinaan bank secara efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Sedangkan perlindungan eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, maka lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat.

Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, hanya mengatur perlindungan kepada nasabah secara implisit. Dalam UU No. 7 Tahun 1992 tersebut, pada dasarnya perlindungan kepada nasabah tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.

Perlindungan lain yang dapat ditempuh oleh nasabah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila jasa yang diterima atau dimanfaatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Terjadinya bank gagal "*failing bank*", pihak yang paling dirugikan terutama tidak dijamin oleh LPS adalah konsumen atau nasabah penyimpan, terutama nasabah penyimpan yang beritikad baik.<sup>26</sup> Pihak yang dirugikan berada pada posisi yang lemah dan tidak mempunyai kemampuan tawar yang seimbang.<sup>27</sup>

Posisi nasabah penyimpan yang kurang dari 2 Millyar dari besar nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan dalam proses likuidasi sangatlah dirugikan, dikarenakan tidak semua dana nasabah yang dapat dikembalikan. Hal ini adanya klaim penjamin atas dana nasabah yang tak layak bayar berdasarkan rekonsiliasi dan/atau verifikasi yang dilakukan oleh LPS selama 90 hari sejak Bank tersebut dicabut ijin usahanya.<sup>28</sup>

Dapat disimpulkan bahwa nasabah sangat bergantung pada bank sebagai pelaku usaha. Ketergantungan ini berkaitan dengan adanya informasi yang dibagikan oleh bank, sehingga tidak adanya informasi yang memadai,

---

<sup>26</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 Pasal 11, LPS menjamin dana nasabah sebesar 2 M. Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi, Pasal 19 ayat 1 sub a,b dan ayat 2.

<sup>27</sup> Posisi tidak imbang ini dapat dilihat jelas dalam hubungan kontraktual antar nasabah penyimpan dengan bank. Karena bagaimanapun juga perjanjian pembukaan rekening tidak dapat ditawarkan lagi dan telah bersifat baku.

<sup>28</sup> Pasal 19 ayat (1) pembayaran klaim penjamin, undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

nasabah tidak dapat berbuat apa-apa hanya bisa menerima dan sebagai objek pasif.

Adanya ketentuan di atas, jelas bagaimana perlindungan nasabah penyimpan dana saat terjadinya likuidasi. Aturan-aturan tersebut sudah cukup mengikat antara kedua pihak, bank sebagai pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban kepada nasabah dan sebaliknya.<sup>29</sup>

Adanya berbagai perlindungan di dalam Undang-Undang Perbankan tentang Perlindungan Dana Nasabah belumlah cukup, hal ini ditandai adanya ketidakpercayaannya masyarakat atas dana nasabah yang ada di bank dianggap bermasalah mengakibatkan sejumlah bank lain mengalami *rush* yaitu nasabah penyimpan dana secara bersama-sama menarik kembali dana yang telah tersimpan di dalam bank, tetapi bank tidak mampu mengembalikan dana nasabah yang telah tersimpan secara langsung dibayar dalam jumlah besar pada waktu singkat.

Adanya masalah perbankan yang mencuat pada tahun 2009 dikarenakan terjadinya kekawatiran yang bersifat sistemik serta seretnya modal dan membengkaknya kredit macet. Di telusuri lebih jauh, adanya penyakit dalam tata kelolaan yang kurang baik dalam perbankan, pencabutan izin usaha disertai dengan adanya likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan yang akan menjamin dana nasabah sesuai dengan aturan, namun perlu diingat pemegang saham pengendali tetap bertanggung jawab secara keseluruhan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Dapat dilihat Pasal 4 s/d 7 mengenai hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>30</sup> Demikian disampaikan oleh Menkeu sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani di kantor, Jl Wahidin Raya, Jakarta, Senin (20/4/2009), WWW. SuaraMerdekaCetak.com

Dalam melakukan likuidasi Bank IFI, Gubernur Bank Indonesia memutuskan mencabut izin usaha PT Bank IFI yang merupakan langkah terbaik. Pemerintah tidak ada pilihan lain karena berbagai langkah penyelamatan bank IFI sudah dilakukan sebelumnya.<sup>31</sup>

Bank IFI berada di bawah pengawasan sejak September 2008. Sebelum itu bank IFI sebenarnya sudah bermasalah namun pemiliknya tidak mau menambah modal, ditelusuri bank tersebut memiliki penyakit dalam tata kelola kinerja perusahaan.

Pencabutan izin usaha dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/9/PBI/2004 Tanggal 26 Maret 2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PBI No.10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008. BI telah cukup lama melakukan beberapa langkah penyehatan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, termasuk meminta Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk menambah modal serta menjaga likuiditas bank. Namun demikian, bank tidak berhasil menjalankan program penyehatan yang disyaratkan. Dilakukan pencabutan izin usaha dengan pertimbangan untuk menghindari kerugian yang lebih besar serta melindungi kepentingan nasabah. Adanya dilikuidasi bank IFI memberikan efek positif, karena adanya tindakan tegas guna mengampulasi bank yang bisa menjadi beban di masa depan.

---

<sup>31</sup> Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/19/KEP.GBI/2009 Tanggal 17 April 2009

Berdasarkan data dari Bank IFI terdapat beberapa nasabah yang dapat dibayar dananya oleh LPS dan terdapat sebagian nasabah yang tidak dapat dibayar oleh LPS. Hal ini sesuai dengan hasil verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh LPS terhadap dana yang disimpan oleh nasabah dalam Bank IFI. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dicarikan upaya untuk memberikan perlindungan kepada nasabah Bank IFI terutama nasabah yang dananya tidak dapat dibayar oleh LPS.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa permasalahan yang akan dikupas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana Bank IFI ketika bank tersebut dilakukan likuidasi?
2. Bagaimana pengembalian dana nasabah yang tidak terbayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi Bank IFI?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dari tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji sejauh mana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana Bank IFI ketika bank tersebut dilakukan likuidasi.
2. Menganalisis pengembalian dana nasabah yang tidak terbayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi Bank IFI



#### D. Tinjauan Pustaka

Pada masa krisis perekonomian di Indonesia, terutama dalam dunia perbankan masyarakat kita juga krisis kepercayaan terhadap dunia perbankan yang mengakibatkan bank Indonesia mengalami masalah kehancuran. Berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat.

Hukum dibentuk dalam tataran masyarakat guna memberi rasa aman dalam melakukan aktifitas usahanya tersebut. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, yaitu keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaan dengan suatu sanksi.<sup>32</sup>

Hukum perbankan merupakan kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain. Sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai kelembagaan atas kegiatan usaha tertentu dari bank, dan aspek kegiatan sehari-hari, rambu-rambu dalam perbankan, perilaku dan norma para pemilik dan pengelola bank, hak dan kewajiban bank terhadap nasabah, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, boleh atau tidaknya yang dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 14

Hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang kelembagaan perbankan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha.<sup>34</sup>

Hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha dan proses pelaksanaan usaha.<sup>35</sup>

Hukum mempunyai tujuan yaitu menciptakan ketertiban dan keseimbangan, adanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan masyarakat dapat terlindungi.<sup>36</sup>

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna mengandalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintahan harus dapat berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun pegawai bank yang tidak bertanggung jawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 2

<sup>35</sup> Hermansyah, 2006, *Op. Cit*, hlm.40

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm 40

<sup>37</sup> Muhammad Djumhana, 2006, *Operasional Bank di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 281

Perbankan nasional mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia antara lain:

1. Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan kegiatan usaha pokok pengumpul dan penyalur dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.
2. Penghimpun dan penyalur dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagai tugas penyelenggaraan negara, yaitu:
  - a. Menunjang pembangunan nasional termasuk pembangunan daerah, bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apalagi perseorangan. Sehingga perbankan Indonesia diarahkan menjadi agen pembangunan (*agent of development*).
  - b. Tujuan trilogi Pembangunan Nasional, yaitu:
    - 1) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja, melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali;
    - 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perseorangan, melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia termasuk ekonomi yang diserasikan;
    - 3) Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis;
    - 4) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak merupakan tujuan perbankan yang hendak dicapai dalam

meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia bukan segolongan orang atau perseorangan saja.

3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya tersebut harus mampu melindungi secara baik yang telah dititipkan masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), dengan cara:
  - a. Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia.
  - b. Menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bukan konsumtif.
4. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayai pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.<sup>38</sup>

Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, berdasarkan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagian penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi bank merupakan perantara di antara masyarakat yang membutuhkan dana (*lack of funds*) dengan masyarakat yang kelebihan dana (*surplus of funds*),<sup>39</sup> di samping menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Oleh karena bank berfungsi sebagai pranata keuangan, maka dalam hal ini

---

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 61-62

<sup>39</sup> Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77.

faktor kepercayaan dari masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan krisis perbankan.<sup>40</sup>

Berdasarkan fungsi bank yang sangat krusial bagi perekonomian suatu negara, maka keberadaan asset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga.<sup>41</sup>

Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan, merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat dilindungi. Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum. Penegakan hukum secara konsepsional merupakan kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjalar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan meneghantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Selanjutnya konkretisasi dari upaya penegakan hukum secara konsepsional dijabarkan bahwa manusia di dalam pergaulan hidupnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya pasangan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu disetarakan dan dijabarkan secara lebih konkrit lagi karena nilai-nilai tersebut lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran lebih konkrit diwujudkan dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang bersifat suruhan, larangan dan kebolehan. Kaidah-kaidah itu menjadi pedoman atau patokan perilaku atau sikap tindakan yang

---

<sup>40</sup> Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

<sup>41</sup> Zulkarnain Sitompul, 2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 5

dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindakan tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Faktor-faktor yang patut dipertimbangkan dalam penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yaitu dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan dan faktor kebudayaan, yaitu hukum sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Upaya penegakan hukum tidak terlepas dari cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum, dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).

Dalam penegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerecgttigheit*). Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan akan dikenakan sanksi menurut hukum. Selanjutnya penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, dan terakhir keadilan dituntut oleh masyarakat, dimana sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan, harus memperhatikan tiga unsur di atas.

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi dengan bank, khususnya nasabah penyimpan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan belum dapat tempat yang memadai. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak mengatur secara langsung perlindungan bagi nasabah. Dalam Bab V, Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) yaitu ketentuan yang mengatur pembinaan dan pengawasan bank, memberi konsekuensi bagi Bank Indonesia untuk lebih efektif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bank.

Sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai peran yang besar dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia wajib lebih aktif lagi melakukan tugas dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik merupakan langkah preventif dalam meminimalisasikan kasus-kasus kerugian nasabah karena tindakan bank.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah:

- a. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana Bank IFI ketika bank tersebut dilakukan likuidasi

- b. Pengembalian dana nasabah yang tidak terbayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi Bank IFI.

## 2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:<sup>42</sup>

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  - 3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besarnya Jaminan Yang Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13



c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Kamus Inggris Indonesia
- 4) Ensiklopedia

### 3. Subjek Penelitian

Bertindak sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- b. Pimpinan Bank Indonesia Pusat
- c. Nasabah Bank IFI

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan subjek penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian
- 2) Studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

## 5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan Tesis

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari tesis ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang merupakan

bekal dasar bagi penulis dalam menyusun tesis ini. Pada bab ini juga diuraikan metode penelitian, yang terdiri dari objek penelitian, sumber data/bahan hukum, teknik pengumpulan data, narasumber serta metode pendekatan dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan tesis.

## BAB II TINJAUAN TENTANG BANK DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pada bab ini diuraikan dan dibahas tinjauan tentang bank dan lembaga penjamin simpanan, yang berisi tinjauan tentang bank, yang di dalamnya memuat pengertian dan dasar hukum bank, operasional bank dan hubungan hukum antara Bank dan nasabah penyimpan dana. Selanjutnya dibahas tinjauan tentang lembaga penjamin simpanan, yang di dalamnya memuat pengertian dan dasar hukum lembaga penjamin simpanan, sejarah lembaga penjamin simpanan, fungsi, tugas dan wewenang lembaga penjamin simpanan, premi keanggotaan dan besar simpanan yang dijamin lembaga penjamin simpanan, mekanisme jaminan oleh lembaga penjamin simpanan, serta kewenangan lembaga penjamin simpanan dalam melakukan likuidasi bank.

## BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM PROSES LIKUIDASI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam proses likuidasi bank oleh lembaga penjamin simpanan, yang di dalamnya berisi perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana Bank IFI ketika bank tersebut dilakukan likuidasi

dan pengembalian dana nasabah yang tidak terbayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi Bank IFI.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam proses likuidasi bank oleh lembaga penjamin simpanan.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG BANK DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

#### A. Tinjauan tentang Bank

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank

Sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank diartikan sebagai “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga pelayanan masyarakat (*fiduciary financial institution*), yang mempunyai misi dan visi yang sangat mulia yaitu sebagai sebuah lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat.<sup>43</sup>

Ditinjau dari sudut perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi, kenyataan di masyarakat, terdapat pemahaman yang berbeda mengenai apa yang disebut dengan bank. Ada tiga cara jalan untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan bank:

---

<sup>43</sup> Nindyo Pramono, 1999, *Makalah Seminar; Bank sebagai Lembaga Kepercayaan Masyarakat*, hlm. 2

- a. Mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*legal regulation within which the institutional function*).
- b. Mengacu kepada servis bank mengenai apa yang ditawarkan kepada konsumen.
- c. Mengacu kepada fungsi ekonomis (*economic function*) dari bank seperti yang ditunjukkan dalam pelayanannya kepada masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang disebut Bank adalah usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sudut legal, banyak lembaga lain yang juga menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tapi tidak disebut bank. Mengacu pada produk yang ditawarkan kepada konsumen, bank adalah institusi yang menerima simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dari sudut ini banyak lembaga keuangan lain yang juga berfungsi demikian sebagai lembaga keuangan lain yang juga berfungsi demikian sebagai lembaga ekonomi, tapi tidak disebut bank, misalnya : *mortgage companies, pension funds, money market mutual funds, life insurance companies*, juga menawarkan pinjaman, tapi ia tidak disebut bank. Mengacu kepada fungsi ekonomis bank, maka didefinisikan sebagai lembaga yang menerima simpanan, menawarkan rekening dan hak istimewa dan membuat pinjaman, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peran yang ditawarkan atau disediakan bank sebagai *financial intermediary* atas jasa-jasa transaksi kepada konsumen.

Berdasarkan pemaparan di atas, ternyata pendekatan dari fungsi ekonomis yang dianggap paling memuaskan. Sebagai *financial intermediaries*, bank akan mengambil uang dari investor, kemudian mengumpulkannya dan menanamkannya kembali dana tersebut pada perusahaan lain, seperti misalnya: dalam bentuk kredit, saham, pasar modal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu bank biasa disebut sebagai institusi yang berada di antara investor dengan investasi yang paling akhir. Seperti yang diketahui, fungsi pokok bank adalah menyalurkan tabungan menjadi investasi dengan cara menempatkan dirinya di antara penabung dan investor.

Pengertian Bank Umum sebagai mana tercantum pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu : “Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah : “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

## **2. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana**

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dijelaskan dalam peraturan bank yang bersangkutan, peraturan tersebut

berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum untuk harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana.<sup>44</sup>

Hukum mengatur hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dengan masyarakat dan antara individu itu sendiri, sedangkan ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban.<sup>45</sup> Hubungan antara bank dengan nasabah adalah suatu perjanjian (kontrak) yang berarti para pihak dalam hal ini bank dengan nasabah mempunyai hak dan kewajiban.

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank berdasarkan perjanjian. Umumnya bank telah membuat formulir dalam menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, sehingga nasabah hanya memiliki hak pilih yaitu setuju atau tidak setuju terhadap persyaratan yang telah ditentukan oleh bank.

Hukum perjanjian dalam buku III KUHPerdara adalah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dengan syarat tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>46</sup>

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain perjanjian tersebut merupakan suatu peristiwa di mana para pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.<sup>47</sup>

Perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih untuk mengadakan perikatan, sehingga perjanjian merupakan satu

---

<sup>44</sup> Sultan Remy Sjahdini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 129

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>47</sup> R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm. 1



perbuatan hukum untuk mencapai persesuaian kehendak sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu. Sehingga hubungan antara bank dan nasabah diatur oleh hukum perjanjian.

Perjanjian terdapat dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (*twee eenzijdge rechthandeling*) yaitu penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang atau lebih saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolg*), artinya perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum sebagai hubungan hukum antara nasabah dengan debitor.

Penandatanganan suatu perjanjian menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak. Asas ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*the freedom of contract*). Pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>48</sup>

Perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan dari masing-masing pihak yang memiliki posisi tawar menawar (*bargaining position*) yang seimbang, sehingga para pihak dapat mengemukakan kepentingan masing-masing.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah berasal dari perjanjian oleh kedua belah pihak, yaitu telah disepakatinya syarat-syarat dalam kontrak terhadap kewajiban-kewajiban kedua belah pihak. Bank berkewajiban menerima uang dari nasabah penyimpan dana dan memiliki hak untuk menagih nasabah. Nasabah penyimpan dana memiliki hak untuk

---

<sup>48</sup> Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 61

semua simpanan dibukukan ke dalam buku rekening dan berkewajiban membayar tagihan yang telah disepakati oleh bank. Hasil dari tagihan-tagihan tersebut bukan disimpan oleh bank sebagai uang nasabah, tetapi bank meminjam hasil tagihan tersebut dan kewajiban untuk membayar kembali. Perjanjian ini terkandung pula janji untuk membayar kembali atas dasar perintah tertulis dari nasabah yang ditujukan kepada bank.

Hubungan hukum bank dengan nasabah berupa hubungan kontraktual yaitu hubungan yang paling utama dan sering dilakukan antara bank dengan nasabah. Hubungan ini berlaku terhadap nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposit ataupun nasabah non debitur non deposit.

Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemegang dana) dengan pihak nasabah sebagai debitur (peminjam dana). Hubungan ini bersumber dari ketentuan-ketentuan KUII Perdata tentang kontrak (buku ketiga), pada Pasal 1338 ayat (1) KUII Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan Undang-Undang bagi kedua belah pihak.

Nasabah deposan atau nasabah non debitur non deposan, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur kontrak, sehingga kontrak antara bank dengan nasabah deposan atau nasabah non debitur non deposan hanya diatur dalam bentuk kontrak sederhana dan dibuat dalam bentuk kontrak standar (kontrak baku).

Ketentuan kontrak standar yang diberlakukan seringkali menguntungkan pihak bank, dikarenakan susunan isi dari ketentuan yang

ada dalam kontrak telah ditentukan sebelumnya oleh bank, sehingga bank tidak memiliki hak tawar atas isi dari kontrak tersebut.

Prinsip yang digunakan dalam menentukan hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kreditur-debitur. Pihak bank sebagai debitur dan nasabah penyimpan sebagai kreditur. Namun pada kenyataan pihak nasabah penyimpan dana atau debitur tidak mendapat perlindungan hukum yang sewajarnya dari sektor hukum.

Hukum Perbankan di Indonesia tidak menjelaskan dengan tegas mengenai hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak. Misalnya dalam hal bank memberikan penyewaan *safe deposit*, yang dalam hal ini akan bertindak sebagai pihak penerima titipan dari nasabah, atau sebagai pihak yang menyewakan *safe deposit box* tersebut.<sup>49</sup>

Bank memiliki kewajiban untuk menyimpan kerahasiaan berupa data-data terhadap para nasabah dan simpanan. Kewajiban tersebut tidak pernah diperjanjikan sama sekali, maka mengindikasikan bahwa hubungan antara nasabah dengan bank tidak hanya memiliki hubungan kontraktual saja.

Hubungan antara bank dan nasabah diatur dalam perjanjian, maka bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik perorangan maupun badan usaha dan nasabah baik perorangan maupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 63

Jaminan hukum yang dapat diberikan oleh bank terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilihat dari aspek-aspek kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan serta hak-hak yang ditetapkan oleh hukum bagi bank terhadap nasabah, serta sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada bank yang tidak mematuhi kewajiban-kewajiban dan melanggar larangan-larangan itu, karena ketidak patuhan dan pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi para nasabah penyimpan dana. Sanksi hukum yang dimaksud dapat berupa sanksi administrasi terhadap bank itu maupun terhadap pengelolanya (anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank), sanksi perdata dan sanksi pidana yang dapat diputuskan oleh pengadilan terhadap pengelola bank.<sup>50</sup>

Perlindungan terhadap nasabah dipandang secara materiil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin cepat lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi bank atas produk-produk yang ditawarkan dalam rangka mengejar dan mencapai yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.

Hubungan antar pelaku usaha (bank) dengan nasabah merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Dasar dari terjadinya hubungan tersebut karena adanya saling ketergantungan dari kedua belah pihak yang cukup tinggi. Di satu sisi, bank membutuhkan nasabah untuk menjaga kelangsungan usahanya sedangkan nasabah membutuhkan bank sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>50</sup> *Ibid*

Simpanan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank merupakan suatu sarana bagi bank untuk melakukan tugas atau programnya. Apabila pengelolaan simpanan masyarakat tidak aman maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada bank. Pengamanan simpanan dana itu merupakan jaminan atas kesinambungan kepercayaan masyarakat kepada bank untuk menyimpan dana pada perbankan.

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi dengan bank khususnya nasabah penyimpan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan belum mendapatkan tempat yang memadai. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak mengatur secara langsung perlindungan bagi nasabah. Hanya melalui Keppres No. 26 Tahun 1998, pemerintah menyatakan jaminan dana nasabah.

Keputusan Presiden tersebut berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter dan perbankan. Namun penjaminan yang sangat luas ini juga membebani anggaran negara dan menimbulkan *moral hazard* pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. Pengelola bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara prudent, sementara nasabah tidak memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan Keputusan Presiden kurang dapat memberi kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena

itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang.

Berkaitan dengan perlindungan hukum tersebut, maka dengan pemberlakuan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang diharapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai apabila bank dilikuidasi dan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan stabil. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pasal 16 disebutkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. Pembayaran atas klaim penjaminan setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut dan pembayaran mulai dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.

Konsep perhitungan pembayaran melalui cara kompensasi atau pengimpasan pinjaman (*set-off*), diakomodasikan dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal nasabah penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim penjaminan dilakukan setelah kewajiban nasabah penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.”

Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan atau verifikasi bahwa data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank, nasabah penyimpan

merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan atau nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

## **B. Tinjauan tentang Lembaga Penjamin Simpanan**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Penjamin Simpanan**

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas

menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.

Selain itu, dalam sistem *blanket guarantee*, terdapat tiga permasalahan utama yang akan dihadapi sistem perbankan:<sup>51</sup>

- a. Siapa yang melindungi masyarakat deposan atau bankir
- b. Selalu muncul ketidakprofesionalan dalam pengelolaan bank, tanggung jawab manajemen bank cenderung rendah
- c. Resiko kerugian negara akan cenderung tinggi.

Oleh karena itu, seharusnya pemerintah secepatnya meninggalkan sistem *blanket guarantee* ini dan menggantikannya dengan merealisasikan Lembaga Penjamin Simpanan, yang di negara lain seperti Amerika, Kanada, Filipina, Korea, Jepang dan Taiwan disebut sebagai *Deposit Insurance Corporation* atau di Inggris disebut sebagai *Departemen Protection Fund*, sedangkan di India disebut sebagai *Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation*.

Realisasi pendirian Lembaga Penjamin Simpanan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

- (1) setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan
- (2) untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Penjelasan Pasal 37B ayat (2) menyebutkan Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi

---

<sup>51</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 136



kepentingan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan: (a) skim dana bersama, (b) skim asuransi, dan (c) skim lain yang disetujui Bank Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Pada tahun 2004, industri perbankan ditandai dengan mulai dihapuskannya program penjaminan yang populer dengan sebutan *blanket guarantee* dan akan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Secara bertahap program ini akan dikurangi cakupannya dan diturunkan jumlah maksimal yang dijamin. *Blanket guarantee* sebagai suatu kebijakan sementara diberlakukan pemerintah sejak tahun 1998 melalui Keppres 26 Tahun 1998. Program penjaminan ini dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang pada tahun 2004 juga akan dibubarkan.<sup>52</sup>

Kebijakan ini memberikan jaminan pembayaran atas kewajiban bank-bank umum kepada nasabah penyimpan (deposan) dan kreditor

dalam dan luar negeri. Tujuannya untuk mencegah kehancuran sistem perbankan akibat terjadinya *rush* yang dipicu oleh dilikuidasinya 16 bank pada November 1997. Likuidasi 16 bank yang pada awalnya dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri bank, ternyata justru mengakibatkan keadaan yang sebaliknya. Kekhawatiran akan terjadinya likuidasi bank berikutnya dan tidak adanya program penjaminan simpanan telah menyebabkan kepanikan masyarakat atas keamanan dananya di perbankan. Kondisi ini, menyebabkan kepercayaan masyarakat pada bank-bank nasional runtuh.

Terjadinya *rush* ini ditandai dengan meningkatnya jumlah uang kartal yang dipegang masyarakat. Berdasarkan data Bank Indonesia uang kartal yang dipegang masyarakat melonjak tajam dari Rp. 24,9 triliun pada akhir November 1997 menjadi Rp. 37,5 triliun pada akhir Januari 1998, dan jumlah ini terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli 1998, sehingga mencapai Rp. 45,4 triliun. Ada beberapa hal positif yang dapat dicapai dengan dihapuskannya program *blanket guarantee*. *Pertama*, mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah.<sup>53</sup>

*Kedua*, meminimalkan *moral hazard* (aji mumpung) bagi pemilik dan pengelola bank dan *ketiga*, meningkatkan disiplin pasar. Negatifnya adalah ketiadaan program ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Lemahnya kepercayaan masyarakat akan

---

<sup>52</sup> Adrian Sutedi, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

<sup>53</sup> Pilar, 2004, *Perbankan Tanpa Blanket Guarantee*, No. VI/22-28 Desember 2003, hlm. 1

mudah memicu terjadinya *rush*, suatu situasi yang sangat menakutkan industri perbankan dan otoritas moneter.

Sebagai pengganti program *blanket guarantee* pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan kepada DPR. Melalui Rancangan Undang-Undang ini akan dibentuk suatu lembaga independen yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan. Secara konsep, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah program penjaminan mirip dengan yang dilakukan oleh *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) yang berlaku di Amerika Serikat.

Terdapat dua perbedaan mendasar antara jaminan yang diberikan oleh program *blanket guarantee* dan jaminan yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). *Pertama*, dalam hal cakupan. *Kedua*, besarnya jumlah yang dijamin. *Blanket guarantee* menjamin hampir seluruh kewajiban bank dengan jumlah jaminan tanpa batas (*the sky is the limits*). Adapun jaminan yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya mencakup simpanan masyarakat pada bank (deposan) dengan jumlah maksimal tertentu. Secara retorika yang dijamin adalah nasabah kecil dengan alasan memberikan jaminan kepada nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggung jawab dipandang merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat. Dalam Rancangan Undang-Undang, diusulkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan maksimal sampai jumlah Rp. 2 miliar.

Alasan memberikan jaminan kepada nasabah penyimpan dana adalah mengingat penyimpan dana di bank dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat luas dalam upaya pembangunan. Akan tetapi, seringkali posisi penyimpan dana terutama penyimpan dana yang kecil terhadap bank agak lemah. Penyimpan dana seringkali kurang memperhatikan perjanjian atau syarat-syarat simpanan yang pada bank, tetapi lebih sering memperhatikan tingkat suku bunga atau undian-undian yang ditawarkan oleh bank. Khusus tabungan, umumnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, dalam memperjuangkan haknya sering kurang berhasil dengan baik. Alasan yang tidak kalah pentingnya adalah dalam menyelesaikan hak-hak penyimpan dana pada suatu bank yang dilikuidasi seringkali tidak memuaskan. Uang milik penyimpan telah dibawa lari oleh pengurus bank, sedangkan sisa kekayaan bank tidak cukup untuk mengembalikan dana nasabah yang telah dilarikan pengurus dan atau pemilik bank tersebut. Tambahan pula, proses pengembalian dana nasabah juga memakan waktu yang cukup lama karena menunggu dapat dicairkannya aset bank yang dilikuidasi.<sup>54</sup>

Secara teoritis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang akan menggantikan *blanket guarantee* adalah salah satu komponen *financial safety net*. *Financial safety net* umumnya terdiri atas peraturan kehati-hatian (*prudential regulation*), pengawasan, *lender of last resort* dan Lembaga Penjamin Simpanan. Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap

---

<sup>54</sup> Adrian Sutedi, 2010, *Op. Cit*, hlm. 8

industri perbankan dan bertujuan untuk: *pertama*, menurunkan kemungkinan terjadinya *rush*; *kedua*, melindungi nasabah penyimpan kecil yang secara sosial dan politik tidak dapat menanggung beban akibat kebangkrutan bank; dan *ketiga*, menyediakan jalan agar biaya sosial dan politik akibat kebangkrutan bank dapat diminimalkan. Singkat kata, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan mekanisme untuk mempermudah bank bermasalah dilikuidasi.<sup>55</sup>

Satu hal penting yang harus diperhatikan adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bukan *panacea*. Sistem ini juga memiliki kelemahannya sendiri. Presiden Franklin Delano Roosevelt pada saat pendirian *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) mengingatkan: *the minute the government starts to do that ... the government runs into probables loss*. Beliau kemudian menambahkan: *We do not wish to make the United States government liable for mistakes and errors of individual banks, and put a premium on unsound banking in the future*. Untuk itu, sistem ini harus didampingi dengan tiga pilar, yaitu pengawasan, *internal governance* dan disiplin pasar.<sup>56</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh bank sentral harus dilengkapi dengan disiplin internal dari perbankan dan disiplin eksternal (pasar). Tanpa disiplin tersebut, pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan melibatkan *internal governance*, berarti perbankan

---

<sup>55</sup> Zulkarnain Sitompul, 2005, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung, hlm. 306

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 9

sendiri harus merupakan tempat terbaik dalam mengatur dan memelihara praktik manajemen yang sehat.

Adapun kehadiran disiplin pasar diperlukan karena tanpa pasar yang kompetitif dan *punitive* atas kegagalan bersaing di pasar, maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus dan nasabah untuk melakukan keputusan keuangan yang tepat.

Disiplin pasar memerlukan iklim keterbukaan yang kondusif. Untuk itu dilakukan kaji ulang ketentuan tentang keterbukaan yang berlaku bagi perbankan. Hanya dengan kelengkapan demikianlah kelemahan yang ada dalam sistem Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat diminimalkan.

Pertanyaan yang pantas diajukan saat ini adalah apakah Rancangan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang telah diajukan pemerintah yang dibahas DPR, dan menjadi undang-undang sehingga dapat menggantikan program *blanket guarantee*. Mengingat tahun 2004 diwarnai dengan agenda politik yang padat, dapat dipastikan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diamanatkan Rancangan Undang-Undang tersebut tidak akan terwujud. Untuk mengatasinya, pemerintah akan mendirikan lembaga sementara yang akan menggantikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menjalankan program *blanket guarantee*. Ironisnya, BPPN dan *blanket guarantee* itu sendiri adalah kebijakan sementara. Artinya, kebijakan sementara digantikan dengan kebijakan sementara pula.

Dalam sistem penjaminan simpanan, bank wajib (*mandatory*) untuk membayar suatu premi asuransi kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk sejumlah dana yang dihimpun dari masyarakat. Besarnya premi bisa sama atau bisa berbeda tergantung pilihan pemerintah. Premi penjaminan dapat dibayar per semester 0,1 persen dari rata-rata simpanan atau premi yang berbeda antara satu bank dengan bank lain, besarnya tergantung tingkat risiko kegagalan bank (*risk based premium*). Alternatif yang kedua mungkin lebih *fair*, pengelola bank akan lebih bertanggung jawab. Mereka akan berusaha menekan profit risiko dalam mengelola simpanan masyarakat, sehingga premi yang harus dibayar relatif lebih rendah. Dengan demikian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjadi rem otomatis untuk menahan laju spekulatif bankir.<sup>57</sup>

Selain itu, dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini, masyarakat akan lebih rasional dalam memilih bank, ukuran besarnya premi yang harus dibayar bank menjadi sinyal bagi masyarakat untuk memilih bank. Jika seorang nasabah bank menyukai risiko (*risk lover*), ia akan memilih bank yang membayar premi risiko yang besar. Sementara besar premi bank menunjukkan *risk based premium* bank semakin besar pula. Namun bagi nasabah yang kurang menyukai risiko, akan mencari bank yang membayar premi yang lebih rendah.

Manfaat lain dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini adalah melepaskan beban anggaran pemerintah untuk melakukan rekap terhadap

---

<sup>57</sup> Nairobi, 2004, *Kegagalan Pengelolaan Bank*, Lampung Pos, Sabtu, 17 April 2004

bank pada masa depan. Belajar dari pengalaman pada saat krisis beban anggaran pemerintah, sebagian besar diarahkan untuk melakukan rekap terhadap sektor perbankan, Rp. 650 triliun dana pemerintah terkuras, sehingga mengurangi kemampuan pemerintah memberikan rangsangan (stimulus) fiskal. Juga berdampak terhadap turunnya daya beli masyarakat, beban utang luar negeri yang membengkak dan terseok-seoknya sektor riil, sehingga dampak akhirnya bermuara pada tingkat pengangguran yang tinggi di masyarakat.<sup>58</sup>

Akhirnya, harapan kita bersama Bank Indonesia beserta pemerintah dapat mengelola dengan baik pembekuan operasional bank, langkah yang salah dan keliru akan berpeluang menjadi krisis sistematis pada sektor perbankan. Hal ini disebabkan oleh masih dominannya peran intermediasi dana dan sistem pembayaran perbankan di masyarakat, sehingga efek domino kegagalan sistem perbankan akan sangat berpengaruh kepada sektor riil.

Pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut Lembaga Penjamin Simpanan resmi beroperasi.

---

<sup>58</sup> *Ibid*



## 2. Sejarah Lembaga Penjamin Simpanan

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan, sehingga terjadinya penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan (*bank runs*) dalam jumlah yang sangat signifikan. Dalam upaya mengatasi krisis yang terjadi dan dalam rangka meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional dan menghambat melemahnya nilai tukar rupiah, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat sehingga program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar.

Kehadiran disiplin pasar diperlukan, karena tanpa pasar yang kompetitif dan punitive atas kegagalan persaingan di pasar maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus dan nasabah untuk melakukan

keputusan keuangan yang tepat. Disiplin pasar memerlukan iklim keterbukaan yang kondusif. Untuk itu perlu dilakukan kaji ulang ketentuan tentang keterbukaan yang berlaku bagi perbankan.<sup>59</sup>

Disiplin pasar sangat terkait dengan kewajiban perbankan untuk melakukan *disclosure* kepada publik terhadap risiko yang dihadapi bank tersebut, dan bagaimana bank menyediakan modal yang cukup untuk menycrap risiko tersebut. Risiko setiap bank tidak sama, sudah pada tempatnya jika di dalam pembayaran premi penjaminan simpanan, setiap bank membayar premi yang berbeda pula. Perlu diakui dengan tidak menyamaratakan tingkat premi penjaminan yang harus dibayar oleh sebuah bank, sama artinya pemerintah bersedia menghargai kinerja manajemen bank yang berhasil membawa bank memiliki kinerja yang baik.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang pembentukan program penjaminan Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Badan ini menangani pelaksanaan penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran 52 bank yang akan dibekukan operasi. Lembaga ini dibentuk dengan tiga tugas utama yaitu menyelamatkan bank yang telah diserahkan Bank Indonesia (BI), menyelesaikan dan melakukan restrukturisasi aset bank termasuk kewajiban debitor dan aset fisik, serta mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur pada bank-bank. Kinerjanya BPPN yang dinilai kurang memuaskan, pada masa pemerintahan Presiden

---

<sup>59</sup> Zukarnain Sitompul, 2005, *Op. Cit*, hlm. 318

Megawati Soekarnoputri, lembaga ini dibubarkan pada tanggal 27 Februari 2004 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN. Tak hanya itu, Presiden Megawati Soekarnoputri juga menunjuk Menteri Keuangan Boediono sebagai Ketua Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional melalui Keppres Nomor 16/2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan BPPN. Keppres ini merupakan satu dari sejumlah landasan hukum yang dikeluarkan presiden berkaitan dengan pembubaran BPPN. Dengan dikeluarkannya Keppres tersebut, maka secara resmi BPPN dibubarkan.<sup>60</sup> Berakhirnya tugasnya BPPN, pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004. Program penjaminan yang belum diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan program penjaminan Pemerintah ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk membentuk unit pelaksana penjaminan Pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27 Februari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).

Kehadiran UP3 ini disatu sisi akan memberikan kepastian jaminan bagi para deposan sehingga tetap akan menarik kepercayaan pada industri perbankan. Namun di sisi lain apakah kepercayaan masyarakat penabung masih perlu dijamin dengan sistem *blanket guarantee*. Selain itu, terkait dengan implementasi API (Arsitektur Perbankan Nasional), dimana

---

<sup>60</sup> [http://Badan\\_Penyehatan\\_Perbankan\\_Nasional](http://Badan_Penyehatan_Perbankan_Nasional) - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.mhl

masalah disiplin pasar menjadi napas yang harus dipenuhi perbankan, maka persoalan premi penjaminan yang dikenakan secara sama rata terhadap seluruh bank tanpa memperhatikan tingkat resiko setiap bank, belum adanya batasan jumlah simpanan yang akan dijamin.<sup>61</sup>

Meskipun kehadiran UP3 merupakan hal yang positif dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat penabung terhadap industri perbankan nasional, namun skema penjaminan yang masih menganut *blanket guarantee* tampaknya perlu mulai disesuaikan dengan kondisi industri perbankan yang telah mulai membaik.<sup>62</sup>

Menurut Ketua Tim pembentukan UP3 Firdaus Djaelani menjelaskan bahwa UP3 akan melanjutkan tugas BPPN dalam melaksanakan penjaminan bank hingga terbentuknya lembaga LPS. Yang menarik, UP3 akan mengenakan premi sebesar 0,25 persen terhadap jumlah dana pihak ketiga perbankan. Kebijakan ini tidak berbeda dari apa yang selama ini telah dilakukan oleh BPPN, walaupun menurut salah satu berita, premi penjaminan dalam draf UU LPS nantinya hanya sekitar 0.1 persen.<sup>63</sup>

Belajar dari pengalaman tersebut di atas dan untuk menghindari risiko pembebanan negara serta timbulnya *moral hazard* pengelolaan perbankan, diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan, mengganti program penjaminan pemerintah (*blanket guarantee*). Namun program penjaminan

---

<sup>61</sup> Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy On Funding And Liability Management*, PT. Elcx Media Komputindo, cet pertama Gramedia Jakarta, hlm.217

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 220

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 217

pemerintah semacam ini dapat meninabobokan para pengelola bank. Jika bank mereka mengalami *insolvent*, pasti dijamin oleh pemerintah.

Pasal 37B Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 disebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan dan untuk menjamin simpanan masyarakat tersebut akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Undang-undang ini disahkan oleh Presiden pada tanggal 10 November 1998. Perubahan undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tersebut sudah tidak lagi memadai dalam perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Sedangkan sumber-sumber hukum lainnya yang mendukung Undang-undang tersebut adalah antara lain berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi, Surat Edaran Bank Indonesia, dan peraturan pelaksana lainnya. Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan lain sebagainya. Sedangkan sumber hukum formal adalah tempat di mana ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Secara umum hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang berlaku pada saat ini. Bank-bank yang ada saat ini tetap berada di bawah

pengawasan Bank Indonesia. Menjadi wewenang Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank-bank tersebut juga membina bank-bank yang bermasalah. Bank Indonesia tidak lagi menjadi bagian lembaga pemerintah tetapi secara operasional Bank Indonesia tetap berhubungan dengan pemerintah.

Dalam upaya mendukung optimalisasi pelaksanaan Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan cakupan substansi yang ada. Tetapi juga menuntut persiapan undang-undangnya secara matang, termasuk persiapan pelaksanaan secara teknis. Oleh karena itu kerjasama yang baik dari semua instansi yang terlibat dalam pelaksanaan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi sangat penting. Termasuk dalam hal ini adalah pemisahan tugas dan wewenang secara tegas antara Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia, terutama untuk menghindari terjadinya tumpang tindih. Keberadaan berbagai lembaga yang berwenang dalam sistem keuangan seyogyanya juga disertai pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dalam hal pencegahan dan penyelesaian krisis.

Pada tahun 2003 pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan digodok oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (RUU LPS). Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan itu sendiri adalah dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan yang merupakan bagian integral jaring pengaman (*safety net*) sistem finansial. Selain itu, unsur lain dalam pendukung stabilitas sistem keuangan adalah dukungan

fiskal, sistem pembayaran, *lender of the last resort*, dan pengaturan dalam pengawasan bank.

Pada tahun 2004 industri perbankan ditandai dengan dimulai dihapuskan program penjaminan yang populer dengan sebuah *blanket guarantee* dan akan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Secara bertahap program ini akan dikurangi cakupannya dan diturunkan jumlah maksimal yang dijamin. *Blanket guarantee* sebagai suatu kebijakan sementara diberlakukan pemerintah sejak tahun 1998 melalui Keppres 26 Tahun 1998. Program penjaminan ini, dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang pada tahun 2004 juga akan dibubarkan.<sup>64</sup> Dengan demikian program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang.

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas (*limited guarantee*). Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

---

<sup>64</sup> Zukarnain Sitompul, *Op. Cit.*, hlm. 315

Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat<sup>65</sup>.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-undang ini berlaku efektif 12 (dua belas) bulan setelah diundangkan sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi, dengan kata lain mulai beroperasi Lembaga Penjamin Simpanan, program penjaminan pemerintah (*blanket guarantee*) dengan sendirinya akan berakhir<sup>66</sup>. Salah satu isi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yaitu ketentuan tentang penjaminan simpanan nasabah seperti pada Pasal 10 yang menjelaskan simpanan nasabah yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dijamin oleh LPS.<sup>67</sup> Bentuk dan status Lembaga Penjamin Simpanan adalah:

- a. LPS dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,
- b. LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,
- c. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

---

<sup>65</sup> Diana Ria Winanti Napitulu, 2010, *Lembaga Penjamin Simpanan*, Penerbit PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 57

<sup>66</sup> Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.



- d. LPS bertanggung jawab kepada Presiden,
- c. LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>68</sup>

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga independen mempunyai dua fungsi yaitu:

- a. menjamin simpanan nasabah
- b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Kedua prinsip ini diterapkan baik pada bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan penjaminan untuk bank syariah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Syariah.<sup>69</sup>

Adanya perbedaan yang mendasar antara jaminan yang diberikan oleh program *blanket guarantee* dan jaminan yang diberikan oleh LPS:

- a. dalam hal cakupan;
- b. besar jumlah yang dijamin.

*Blanket guarantee* menjamin hampir seluruh kewajiban bank dengan jumlah jaminan tanpa batas (*the sky is the limits*). Sedangkan jaminan yang diberikan LPS hanya mencakup simpanan masyarakat pada bank (deposan) dengan jumlah maksimal tertentu. Secara retorika yang

---

<sup>67</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 10.

<sup>68</sup> Ditulis dalam bentuk Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

<sup>69</sup> Diana Ria Winanti Napitupulu, *Op. Cit*, hlm. 57

dijamin adalah nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggung jawab dipandang merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat. Dalam RUU, diusulkan LPS hanya menjamin simpanan maksimal sampai jumlah Rp 100 juta.<sup>70</sup> Namun demikian, *blanket guarantee* yang kita anut pada saat ini dapat digantikan dengan skema asuransi deposito yang dalam realisasinya akan berupa LPS yang didirikan oleh BI dan pihak swasta independen.<sup>71</sup> Skema asuransi deposito dianggap merupakan salah satu sistem yang dapat mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, stabil dan efisien.

Ada beberapa hal positif yang dapat dicapai dengan dihapusnya program *blanket guarantee*.

- a. mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah;
- b. meminimalkan *moral hazard* (aji mumpung) bagi pemilik dan pengelola bank;
- c. meningkatkan disiplin pasar.

Negatifnya adalah ketiadaan program ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat akan mudah memicu terjadinya *rush*, suatu situasi yang sangat menakutkan industri perbankan dan otoritas moneter. Sebagai pengganti *blanket guarantee* pemerintah mengajukan RUU tentang Lembaga Penjamin Simpanan kepada DPR. Melalui RUU dibentuknya lembaga independen yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi sebagai penjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan. Secara konseptual, LPS adalah program penjaminan

---

<sup>70</sup> Diana Ria Winanti Napitupulu, *Op. Cit*, hlm. 6

mirip dengan yang dilakukan oleh *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) yang berlaku di Amerika Serikat.<sup>72</sup>

Satu hal penting yang harus diperhatikan adalah LPS bukan “panacea”. Sistem ini mempunyai kelemahan sendiri. Presiden Franklin Delano Roosevelt pada saat pendirian FDIC mengingatkan “*the minute the government starts to do that.....the government runs into probables loss*”. Beliau kemudian menambahkan, “*We do not wish to make the United States governance liable for mistakes and errors of individual banks, and put a premium on unsound banking in the future*”. Untuk itu, sistem ini harus didampingi dengan tiga pilar yaitu : pengawasan, *internal governance* dan disiplin pasar. Pengawasan yang dilakukan oleh bank sentral harus dilengkapi dengan disiplin internal dari perbankan dan disiplin eksternal (pasar). Tanpa disiplin tersebut, pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan melibatkan *internal governance*, berarti perbankan sendiri harus merupakan tempat terbaik dalam mengatur dan memelihara praktek manajemen yang sehat.<sup>73</sup>

Pendirian FDIC merupakan respons dari krisis ekonomi besar (*the great depression*) yang mula-mula melanda bank-bank di Austria, yang kemudian merambat ke Jerman, Inggris, seluruh daratan Eropa, sampai akhirnya juga “menular” ke Amerika Serikat. Depresi ekonomi dunia dimulai pada tahun 1929, menimpa pasar modal dan sektor perbankan.

---

<sup>71</sup> Soetanto Hadinoto, *Op. Cit*, hlm. 210

<sup>72</sup> Zukarnain Sitompul, *Op. Cit*, hlm. 316

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.318

Sejak krisis meledak pada tahun 1929, ternyata diperlukan waktu lima tahun bagi pemerintah Amerika Serikat untuk memutuskan pembentukan FDIC pada tahun 1934.<sup>74</sup>

Melihat pengalaman Amerika Serikat, pembentukan lembaga penjamin simpanan yang telah dilakukan telah berhasil mencapai tujuan utama dari reformasi perbankan untuk paling tidak selama satu abad yaitu guna mencegah terjadinya *banking panic*. Pada tahun 1980an, ketika ratusan bank dan *thrifts* bangkrut, asuransi simpanan telah bertindak sebagai jangkar kepercayaan publik pada sistem perbankan. Amerika Serikat menggunakan sistem perlindungan langsung melalui skim asuransi simpanan yang diselenggarakan oleh *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC), suatu lembaga yang berfungsi mengganti dana yang disimpan oleh nasabah pada bank yang dilikuidasi. Hal ini dilakukan sebagai salah satu jawaban terhadap krisis perbankan yang melanda negara tersebut tahun 1930. Dengan memberikan jaminan kepada nasabah penyimpan melalui FDIC, maka dapat dicegah timbulnya *bank panic*, sehingga dapat menghentikan efek domino yang pada saat itu melanda perbankan Amerika Serikat. Penerapan skim asuransi simpanan oleh Amerika Serikat pada dasarnya telah berhasil mengurangi jumlah bank yang bangkrut. Saat ini, setiap simpanan nasabah sampai dengan jumlah USD 100.000 wajib diasuransikan kepada FDIC.<sup>75</sup>

Pada tahun 1980, sistem penjamin simpanan baru diterapkan di 16 negara. Selama kurun waktu 20 tahun, penerapannya meningkat dalam

---

<sup>74</sup> Dikutip dari materi Tony Prasetyantono, Era Baru Penjaminan Simpanan

kelipatan tiga kali menjadi 68 negara saat ini. Sistem ini diterapkan pada tahun 2004 di Indonesia maka menjadi negara yang ke 69 di dunia dan negara ke 10 di Asia. Dari 68 negara yang telah menerapkan sistem ini hampir separuh yaitu 32 negara berada di Eropa. Sisanya 36 negara terdistribusi di Afrika, Asia, Timur Tengah dan benua Amerika masing-masing 10, 9, 3, dan 14 negara. Sistem ini diterapkan dengan skema yang bervariasi pada setiap negara diantaranya menyangkut sumber pembiayaan, penetapan premi yang menjadi pengelola, dan wajib tidaknya bank mengikutinya. Sejumlah 68 negara yang menerapkan sistem penjaminan simpanan, 52 negara menerapkan sistem dengan sumber pembiayaan secara gabungan antara pembiayaan oleh bank dan pembiayaan dari publik atau negara. Cile satu-satunya negara yang menerapkan sistem penjaminan dengan sepenuhnya dibiayai oleh dana publik yang bersumber dari pajak yang diberlakukan oleh seluruh rakyat. Delapan negara di Eropa dengan 7 negara lainnya melakukan pembiayaan secara privat dari bank yang menjadi anggota sistem ini. Terdapat tiga skema yang menyangkut lembaga yang menjadi pengelola yaitu:

- a. Skema di mana LPS dikelola oleh pemerintah melalui badan tertentu;
- b. LPS sepenuhnya dikelola oleh badan privat atau swasta;
- c. LPS dikelola secara bersama oleh pemerintah dengan privat.

Distribusi dari 68 negara yang telah menerapkan sistem penjaminan simpanan berdasarkan tiga skema pengelolaannya seperti yang telah disebutkan adalah 33 negara menetapkan sistem penjaminan simpanan dengan lembaga yang dikelola oleh badan pemerintah. Sebanyak

---

<sup>75</sup> Diana Ria Winanti Napitupulu, *Op. Cit.*, hlm. 32-33

24 negara termasuk Amerika Serikat, Canada, dan Kamerun menyerahkan pengelolaan lembaga penjamin simpanan kepada gabungan pihak privat dan pemerintah. Selbihnya, 11 negara yang meliputi 8 negara Eropa, seperti Perancis, Jerman, Italia, dan Inggris melakukan pengelolaan lembaga penjamin simpanan yang sepenuhnya dilakukan oleh privat, yang merupakan kepemilikan bersama dari semua bank anggota sistem atau lembaga privat yang sepenuhnya tidak ada kaitannya dengan bank anggota sistem.

Sistem penjamin simpanan di suatu negara menerapkan premi dengan berbasis risiko belum tentu berhasil diterapkan di negara lain. Di lihat dari perspektif fairness, seharusnya penerapan premi harus berbasis risiko, akan tetapi kenyataannya hanya 22 negara diantaranya Amerika Serikat yang menetapkan premi berbasis risiko, sedangkan sisanya 46 negara yang diantaranya banyak negara-negara maju seperti Perancis, Belanda, Inggris, Kanada, Austria, Jerman, dan Jepang masih menetapkan premi yang tidak berbasis risiko atau flat. Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan<sup>76</sup>.

Penyusunan jaringan Pengamanan Keuangan Nasional (*Financial Safety Net*) yang telah direalisasi menjadi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pengganti *blanket guarantee* dan dibentuk setelah terjadinya

krisis keuangan, menjadi hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen perbankan. Selain itu hal lain yang berkaitan dengan perlindungan investor, seperti *e-commerce* dan *internet banking* masih diperlukan perhatian besar. Dari sisi pengaturan, Bank Indonesia sejak bulan Mei tahun 2003 mengambil langkah penting berupa peraturan tentang prinsip-prinsip *risk management* yang harus diterapkan oleh perbankan mulai tahun 2004. Di samping itu penekanan pada prinsip *Good Governance* bagi perbankan juga merupakan hal yang menjadi perhatian baik Bank Indonesia selaku regulator perbankan saat ini maupun regulator nonperbankan lainnya.

Untuk memberi perlindungan kepada nasabah pada prinsipnya sejalan dengan salah satu tujuan paling dasar hukum perbankan yaitu menciptakan perbankan yang aman dan sehat serta melindungi nasabah. Untuk mencapai tujuan itu, dalam pendirian penjaminan simpanan terdapat lima hal yang harus diperhatikan.<sup>77</sup>

a. pendirian penjaminan simpanan tidak hanya dimaksud untuk melindungi nasabah penyimpan, nasabah debitur dan pembayar pajak dari kerugian yang disebabkan oleh kesalahan bank, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan bank secara individual dalam menghadapi resiko yang berkaitan dengan penyaluran dana bagi kegiatan ekonomi produktif.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> <http://keSimpulan.com>, LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank di Indonesia, Rabu 11 Maret 2009.

<sup>77</sup> Zulkarnain Sitompul, *Op. Cit.*, hlm. 323-324

<sup>78</sup> Edward J. Kane, 2000, "Designing Financial Safety Nets to Fit Country Circumstances," Boston College, March 2000, Preliminary, hlm. 2

- b. penjaminan simpanan merupakan kebijakan multidimensional yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan biaya dan manfaat (*cost and benefit*) dari: perlindungan nasabah, pengambilan risiko yang berlebihan oleh bank, Kerusakan yang disebabkan oleh rush, pendeteksi dan penyelesaian bank bermasalah dan pengalokasian kerugian ke masyarakat.
- c. pemerintah bertanggung jawab atas kerugian penjaminan simpanan. Agar strategi pencegahan krisis berhasil maksimal, pemerintah harus mempertimbangkan biaya sosial dan insentif dalam pendisain bentuk penjamin simpanan. Dalam kaitan ini, keragaman sistem hukum harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan bentuk penjaminan simpanan yang ingin didirikan. Idealnya, penjaminan simpanan harus sesuai dengan karakteristik sistem keuangan dan ekonomi dimana penjaminan simpanan tersebut akan didirikan.
- d. penjaminan simpanan yang didisain secara sempurna dapat saja menjadi rapuh dan ketinggalan jaman. Artinya penjaminan simpanan tersebut harus senantiasa dikembangkan dan secara teratur dikaji ulang (*review*).<sup>79</sup>
- e. suatu penjaminan simpanan hanya akan efektif dalam menciptakan stabilitas perbankan apabila dilengkapi dengan peraturan kehati-hatian (*prudential regulation*), pengawasan, serta *lender of last resort*<sup>80</sup> untuk meminimalisir dampak negatif penjamin simpanan seperti *moral*

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 2 - 4

<sup>80</sup> Financial Stability Forum, Guidance For Developing Effective Deposit Insurance Systems, (Casel: September 2001), hal.8



*hazard, adverse selection* dan *agency problem*. Pengurangan dampak negatif tersebut dilakukan dengan menganalisis kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam skim penjamin yaitu kepentingan nasabah penyimpan, pengurus dan pemilik bank, serta kepentingan penjamin simpanan itu sendiri.

Pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua resiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usahanya, perbankan biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterima untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan sebagian pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana *cash* ini, karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkan.

Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank, sekaligus bank tersebut sebenarnya sehat. Untuk itulah keberadaan lembaga penjamin simpanan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan keuangan bank memburuk.

Risiko kedua, adalah ancaman terhadap terjadinya risiko sistemik. Hal ini terjadi karena kebangkrutan satu bank dapat berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan skemen terbesar dari sistem perbankan. Dalam hubungan ini, lembaga penjamin simpanan dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Fungsi lembaga penjamin simpanan lainnya adalah sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank<sup>81</sup>. Oleh sebab itu keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan, sekaligus kondisi keuangan bank memburuk. Dimensi lain dari pentingnya peran LPS dalam sistem perbankan didasarkan pada beberapa pertimbangan<sup>82</sup>:

- a. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peran sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peran penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana

---

<sup>81</sup> Zulkarnain Sitompul, *Op. Cit.*, hlm. 326, dikutip dari Anna Kuzmik Walker, "Harnessing the Free Market: Reinsurance Models for FDIC Depositor Insurance Pricing," *Harvard Journal of Law and Public Policy*, (Summer 1995), hal. 737.

<sup>82</sup> M. Dahlan Sitalaksana, 1993, "The Importance of A Deposit Protection Scheme," ASEAN Conference on Deposit Protection System, Desember 1993, hlm. 11

masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.

- b. Untuk mencegah terjadinya crisi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya *rush* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
- c. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya *global market* pada sektor keuangan. Dalam *global market* dana bebas bergerak dari suatu negara kenegara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.

Pada awal berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan, ada enam catatan bagaimana LPS yang dikaitkan dengan prospek perbankan adalah sebagai berikut<sup>83</sup>:

- a. Keberadaan LPS merupakan jawaban perlunya reformasi sistem penjaminan yang semula *Blanket Guarantee* menjadi *Limited Guarantee*, tentu ada alasan mengapa terjadi reformasi program simpanan, alasan yang paling mudah adalah dapat di terima mengapa program penjaminan menjadi dibatasi, karena menghindar adanya *moral hazard* (tindakan tidak terpuji yang disengaja), para oknum pemilik dana sekaligus mempunyai bank, dengan modal seperti ini,

---

<sup>83</sup> Diana Ria Winanti Napitupulu, *Op. Cit.*, hlm. 97

oknum-oknum seperti itu bisa saja bangkrut dengan memberi pinjaman kepada groupnya sementara simpanannya tetap terjamin.

- b. Perlunya adanya reformasi dalam proses berfikir (paradigma), bahwa pembatasan simpanan bukan berarti simpanannya menjadi sama sekali tidak terjamin.
- c. Keberadaan LPS merupakan bagian dari kelengkapan instrumen pemerintah dalam jejaring pengamanan perbankan (*banking safety net*).
- d. Keberadaan LPS dikaitkan dengan prospek perbankan tentunya sangat terkait dengan adanya LPS, maka bank dapat terlindungi karena semuanya telah menjadi peserta LPS.
- e. Memasuki tahun 2006 industri perbankan akan menghadapi berbagai turbulensi yang relatif dibandingkan awal tahun 2005, selain ancaman peningkatan NPL.
- f. Pada akhirnya bank harus mengambil pilihan untuk menjadikan tahun 2006 sebagai tahun introspeksi, menghadapi era stabilitasi lebih baik mengutamakan kepentingan jangka panjang.

Lembaga Penjamin Simpanan atau yang selanjutnya disebut LPS, menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya. Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, menyebutkan bahwa Lembaga

Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan atas simpanan nasabah bank yang sifat independen, trensparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta bertanggung jawab kepada presiden.

Adanya lembaga penjamin simpanan dapat menimbulkan *moral hazard*, sehingga harus dilakukan dengan tepat dan hati-hati, LPS bukanlah “panacea” tetapi tidak juga ada pilihan lain yang dapat menyediakan “panacea”. Singkat kata, LPS merupakan sesuatu yang diperlukan tetapi tidak cukup (*necessary but not enough*) dalam memecahkan persoalan-persoalan perbankan. Pengawas bank harus berani bertindak tegas terhadap pengurus bank yang mengelolah banknya secara sembrono. *Fit and Proper test* terhadap pengurus dan eksekutif bank juga harus dilakukan dengan ketat agar mencegah masuknya individu yang tidak bermutu ke dalam industri perbankan.

Alasan dan kondisi di atas menjadi latar belakang didirikannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan.

Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pengawasan, *internal governance* dan disiplin pasar. Pendekatan ini harus dilakukan karena pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan demikian pengawasan harus dilengkapi dengan disiplin internal dan eksternal dari

perbankan. Dengan melibatkan *internal governance*, pendekatan pengawasan memasukkan pandangan bahwa perbankan sendiri merupakan tempat terbaik untuk mengatur dan memelihara praktik manajemen yang sehat. Pengikutsertaan disiplin pasar mencerminkan fakta bahwa tanpa pasar yang *kompetitif* dan *punitive* atas kegagalan bersaing di pasar maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus dan nasabah untuk melakukan keputusan keuangan yang tepat<sup>84</sup>.

Banyak negara sepakat bahwa salah satu pendekatan yang diperlukan untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat dengan memberikan jaminan yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Akan tetapi sebelum pembentukan suatu lembaga penjamin yang permanen, diperlukan langkah-langkah pembaruan sistem perbankan sebagai prasyarat agar sistem tersebut dapat berjalan efektif<sup>85</sup>.

Salah satu unsur penting dalam memberi jaminan adalah kecepatan menyelesaikan klaim nasabah atas simpanannya yang ada pada bank apabila bank dimaksud pailit atau dilikuidasi. Cepat lambatnya penyelesaian simpanan tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Sistem penjaminan tidak langsung sering kali

<sup>84</sup> Zulkarnain Sitompul, *Pentingnya Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Sistem Perbankan*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional "Sistem dan Mekanisme Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Serta Peran Pentingnya Dalam Menunjang Industri Perbankan": yang diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Jakarta, tanggal 24 Januari 2007. hlm.1

<sup>85</sup> Salah satu unsur penting dalam memberikan jaminan adalah kecepatan menyelesaikan klaim nasabah atas simpanannya yang ada pada bank apabila bank dimaksud pailit atau dilikuidasi. Cepat lambatnya penyelesaian simpanan tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Sistem penjaminan tidak langsung seringkali mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat karena tidak tegasnya status simpanan mereka apabila suatu bank dicabut ijin usahanya oleh pemerintah, atau karena bank dimaksud pailit atau dilikuidasi. Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2005), hlm. 311-312.

mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat karena tidak tegasnya status simpanan mereka apabila suatu bank dicabut izin.

Alasan dasar (*rationale*) bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan itu sendiri dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggungjawab merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat. Ditambah dengan fungsi bank sentral sebagai *lender of last resort* yang menyediakan likuiditas apabila diperlukan, maka *bank runs* akan hilang dan tinggal sejarah. Dalam kondisi seperti itu bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian<sup>86</sup>.

Pengawasan dan pengaturan adalah instrumen penting untuk menekan bank dalam mengambil risiko, dan bila hal ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, maka sistem perlindungan nasabah (*deposit protection system*) seperti LPS yang dilengkapi dengan pengaturan dan pengawasan efektif dapat mengurangi risiko sistemik meskipun tidak dapat menghilangkannya sama sekali. Pendirian LPS dapat

lebih berhasil apabila sistem perbankan berjalan baik. Kehadiran LPS yang efektif dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara, terlebih-lebih apabila sistem yang ada merupakan bagian dari suatu jaringan pengamanan keuangan yang disusun secara baik.

Adanya pendirian Lembaga Penjamin Simpanan didasari modal dan tata kelola yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan dan tidak terbagi dalam saham. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan diatur bahwa modal awal lembaga penjamin simpanan ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah) dan sebesar-besarnya Rp 8.000.000.000.000,- (delapan triliun rupiah). Jumlah modal awal pada saat pendirian Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 ditetapkan bahwa modal awal lembaga penjamin simpanan sebesar empat triliun rupiah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan<sup>87</sup>.

Kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan berbentuk investasi dan bukan investasi. Berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintahan Indonesia dan/atau Bank Indonesia. LPS tidak dapat menempatkan investasi pada bank atau perusahaan lain, kecuali dalam bentuk penyertaan modal sementara dalam rangka menyelamatkan atau penanganan Bank Gagal. LPS dapat

---

<sup>86</sup> Philippe F. Delhaise, 1998, *Asia in Crisis The Implosion of the Banking and Finance Systems*, John Wiley & Sons, Singapore, hlm. 34

<sup>87</sup> Pasal 81, ayat 1 s/d 3, Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan



menempatkan kekayaan bukan investasi dalam melaksanakan kegiatan operasional<sup>88</sup>.

Sedangkan tata kelola (*governance*) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah *One Board System*, yaitu Dewan Komisiner sebagai pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan (oprasional) tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan. Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan terdiri dari Dewan Komisaris dan Kepala Eksekutif<sup>89</sup>.

Dewan Komisaris ditetapkan oleh Presiden dan memiliki kewenangan memutuskan hal-hal yang strategis, yang dipimpin oleh seorang Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 6 orang dan salah satu ditunjuk sebagai kepala eksekutif yang bertugas melaksanakan kegiatan oprasional sehari-hari Lembaga Penjamin Simpanan. Di dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisiner wajib melakukan rapat secara berkala (Rapat Dewan Komosaris) untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan Penjaminan Simpanan Nasabah
- b. Menetapkan kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan dalam mendukung stabilitas sistem perbankan.

---

<sup>88</sup> Pasal 82, ayat 1 s/d 4, Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

<sup>89</sup> Pasal 62, 63 ayat 1 s/d 4, Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

- c. Mengevaluasi pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah dalam pelaksanaan peran lembaga penjamin simpanan dalam mendukung stabilitas sistem perbankan.
- d. Menerima dan mengevaluasi hal-hal lain yang dilaporkan kepada Eksekutif dan atau;
- e. Hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas Lembaga Penjamin Simpanan.

LPS sebagai lembaga di luar bank indonesia tampaknya hanya bersifat umum, mempunyai beberapa karakteristik yang menguntungkan masyarakat sebagai nasabah penyimpan, yaitu:

- a. lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan;
- b. menghindari terjadinya fenomena penarikan dana secara besar-besaran;
- c. melindungi para deposan kecil dan;
- d. melindungi bank-bank kecil.

Namun dilain sisi terdapat beberapa kelemahan LPS sebagai lembaga di luar Bank Indonesia yaitu:

- a. memerlukan informasi mengenai keadaan keuangan dan usaha bank yang sebenarnya merupakan informasi strategi yang hanya dapat diperoleh oleh Bank Indonesia, sehingga memerlukan adanya *back-up facility* dari Bank Indonesia dalam hal LPS tidak dapat menutupi pembayaran dana Pihak Ketiga yang dipertanggungkan;
- b. kurang terjaminnya rahasia bank;

- c. menimbulkan beban kerja tambahan bagi bank sehubungan dengan laporan yang harus dikirim oleh bank kepada LPS;
- d. memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan atau persepsi antara Bank Indonesia dengan LPS mengenai kondisi suatu Bank.

Sistem perlindungan nasabah banyak menghasilkan manfaat meski juga mengandung kelemahan, seperti timbulnya kemunduran dalam disiplin pasar (*moral hazard*). Untuk itu pengawasan dan pengaturan yang efektif merupakan elemen penting dari *financial safety net* dalam mengendalikan masalah *moral hazard*. Dalam pendirian Lembaga Penjamin Simpanan dikenal dengan premi penjaminan setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta. Jenis simpanan yang dijamin untuk memudahkan pembayaran klaim yang dilakukan LPS (Lihat Pasal 10) jelas memudahkan lembaga penjamin simpanan menghitung premi yang harus dibayar oleh anggota. Dibebankan premi bagi seluruh bank peserta guna memberi perlindungan bagi para nasabah. Oleh karena itu premi yang dikenakan LPS sebesar 0,1% pada masing-masing bank peserta. Hal ini dapat dibahas lebih lanjut soal premi keanggotaan LPS.

### **3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 2

Industri perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) untuk menunjang kelancaran perekonomian.<sup>91</sup>

Di dalam perkembangan dan pembangunan suatu negara, keberadaan bank sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, asset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya *bank rush and panics*. Demikian pula, kepercayaan masyarakat juga diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus.

Dengan demikian industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan ekonomi nasional. Hal ini berarti perlu adanya stabilitas di dalam industri perbankan suatu Negara. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha

---

<sup>91</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*,

bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan.

Industri perbankan di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah. Salah satu masalah yang krusial adalah lemah dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hal ini menyebabkan industri perbankan tidak dapat secara berhati-hati (*prudent*) menyerap pertumbuhan risiko kredit dan harga domestik yang cepat berubah. Sementara itu, tidak transparannya praktek dan pengelolaan suatu bank mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi praktek kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat bank.<sup>92</sup> Masalah lain yang dihadapi bank adalah ketatnya persaingan. Penyebabnya antara lain adalah liberalisasi dan globalisasi sistem keuangan serta berpalingnya nasabah tradisional bank kepada sumber pembiayaan lain.

Liberalisasi telah menghilangkan batas wilayah usaha suatu bank. Hal ini menyebabkan bank domestik tidak saja bersaing dengan sesama meeka tetapi juga harus bersaing dengan perbankan internasional. Pesaing lain yang dihadapi industri perbankan adalah lembaga keuangan non bank yang menyediakan alternatif sumber dana bagi perusahaan-perusahaan besar yaitu antara lain dari perusahaan-perusahaan modal ventura, perusahaan-perusahaan *leasing*, dan pasar modal dengan berbagai *debt instruments* seperti *promissory notes* dan obligasi serta *equity instrument-*

---

Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15

<sup>92</sup> Zulkarnain Sitompul, *Op. Cit.*, hlm. 1

nya. Sementara itu, larangan terhadap bank untuk melakukan kegiatan di pasar modal mempersempit kemampuan bank dalam menyalurkan dananya sehingga menjadi alasan bank untuk melakukan kegiatan pada pemberian kredit yang berisiko tinggi yang pada gilirannya berakibat pada keamanan dan kesehatan industri perbankan.

Industri perbankan sangat penting untuk dibiarkan mengatur dirinya sendiri. Peranan bank dalam menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk pemberian kredit menyebabkan bank sangat riskan untuk dibiarkan bangkrut. Oleh karena itu, industri perbankan harus diatur dan diawasi dengan ketat baik melalui peraturan langsung (*direct regulation*) maupun peraturan tidak langsung (*indirect regulation*). Peraturan langsung bertujuan untuk mengurangi kewenangan pengurus bank dalam menjalankan kegiatan usaha. Bank misalnya dilarang memberikan kredit kepada suatu perusahaan melebihi persentase tertentu dari modalnya. Sedangkan peraturan tidak langsung didasarkan pada pemberian insentif yang bertujuan mempengaruhi sikap tertentu dari pengurus bank, misalnya melalui penerapan peraturan mengenai persyaratan *risk based capital*. Prinsip yang dijadikan sebagai landasan dalam menyusun peraturan perbankan adalah efisiensi, keadilan sosial, pengembangan sistem, dan pemeliharaan institusi. Tujuannya adalah untuk menciptakan perbankan yang aman dan sehat (*safe and sound banking*).<sup>93</sup>

Di dalam perkembangan industri perbankan, banyak negara sepakat bahwa salah satu pendekatan yang diperlukan untuk

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 3

mempermudah likuidasi bank adalah dengan memberikan jaminan yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Alasan dasar (*rationale*) bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian lembaga penjamin simpanan adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan tersebut dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Di samping itu, kesetaraan sosial juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggung jawab adalah suatu pendekatan yang adil dan tepat. Dengan demikian, bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian, mendukung sistem moneter yang aman dan efisien sekaligus mencegah pengurus bank mengambil risiko berlebihan yang pada gilirannya menghindari kemungkinan *bailout* oleh pemerintah.

Pada hakekatnya, kebijakan tentang status simpanan nasabah yang ada di Bank dapat dilakukan dengan pilihan, yaitu:<sup>94</sup>

- a. Pemerintah secara tegas menyatakan tidak menjamin simpanan nasabah
- b. Simpanan nasabah tidak dijamin tetapi nasabah penyimpan diberi hak prioritas dalam proses likuidasi bank
- c. Cakupan jaminan yang tidak tegas
- d. Jaminan diberikan secara terselubung

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 311

- e. Jaminan terbatas yang dinyatakan secara eksplisit
- f. Jaminan menyeluruh yang dinyatakan secara tegas.

Salah satu unsur penting dalam memberikan jaminan adalah kecepatan menyelesaikan klaim nasabah atas simpanannya yang ada pada bank apabila bank dilikuidasi. Cepat lambatnya penyelesaian simpanan tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Apabila bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga kelangsungan usaha bank dimaksud tidak dapat dilanjutkan, bank dimaksud menjadi gagal yang berakibat dicabut izin usahanya. Sistem jaminan tidak langsung seringkali mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat karena tidak tegasnya status simpanan mereka apabila suatu bank terpaksa dicabut izin usahanya oleh pemerintah atau bank pailit dan dilikuidasi. Oleh sebab itu, baik pemilik dan pengelola bank maupun berbagai otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan/atau pengawasan bank, harus bekerjasama mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Penjaminan seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) berdasarkan Keputusan Presiden di masa lalu, berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter dan perbankan. Namun, penjaminan yang sangat luas ini juga membebani anggaran negara dan menimbulkan *moral hazard* pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. Pengelola bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara *prudent*, sementara nasabah tidak



memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank.

Kondisi bank yang demikian itu menyebabkan kondisi mikro perbankan menjadi rentan terhadap gejolak ekonomi. Faktor kunci yang menyebabkan hal tersebut.<sup>95</sup>

- a. lemahnya sistem pengawasan Bank Indonesia terhadap operasi perbankan nasional;
- b. banyak pemilik bank dan bankir lokal tidak memiliki integritas moral.

Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang.

Sebagai pengganti program *blanket guarantee* pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melalui RUU ini akan dibentuk suatu lembaga independen yang disebut LPS yang berfungsi sebagai penjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan. Secara konseptual, LPS adalah program penjaminan mirip dengan yang dilakukan oleh *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) yang berlaku di Amerika Serikat.

Ada dua perbedaan mendasar antara jaminan yang diberikan oleh program *blanket guarantee* dan jaminan yang diberikan LPS yaitu:

- a. dalam hal cakupan;

- b. besarnya jumlah yang dijamin.

*Blanket guarantee* menjamin hampir seluruh kewajiban bank dengan jumlah jaminan tanpa batas (*the sky is the limits*). Sedangkan jaminan yang diberikan LPS Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, hanya menjamin simpanan maksimal sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). Secara retorika penjamin yang dilakukan adalah nasabah kecil dengan alasan memberikan perlindungan dari bankir yang tidak bertanggung jawab.

Fungsi LPS itu sendiri adalah: *pertama*, menjamin simpanan nasabah penyimpan; *kedua*, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Adapun tugas LPS adalah:<sup>95</sup>

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan pinjaman simpanan
- b. Melaksanakan pinjaman simpanan
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan
- d. Melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Di samping hal tersebut di atas, LPS memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta

---

<sup>95</sup> Sukamdani S. Gitosardjono, 2000, *Perkembangan Dunia Usaha, Organisasi Bisnis dan ekonomi di Indonesia 1950-2000*, Tema Baru, Jakarta, hlm. 251

<sup>96</sup> Diana Ria Winanti Napitupulu, *Op. Cit.*, hlm. 7

- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, dan kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada huruf d
- f. Menetapkan syarat, tata cara dan ketentuan pembayaran klaim
- g. Menunjuk, mendelegasikan dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan
- i. Menjatuhkan sanksi administratif.

LPS dibentuk Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. LPS adalah badan hukum dan merupakan lembaga independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Di samping itu, LPS bertanggung jawab kepada Presiden dan berkedudukan di Jakarta serta mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia.

Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Di dalam menjalankan usahanya, perbankan biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang akan

dialokasikan sebagai pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan *cash* ini, karena bank tidak dapat menarik segala pinjaman yang telah disalurkanannya.

Bilamana bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Untuk itulah keberadaan LPS menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.

Risiko kedua, adalah ancaman terjadinya risiko sistemik. Hal ini terjadi karena kebangkrutan suatu bank dapat berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan segmen terbesar dari sistem perbankan. Dalam hubungan ini, LPS dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Fungsi LPS lainnya adalah sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktek pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank.<sup>97</sup>

Dimensi lain dari peran penting LPS seperti asuransi simpanan didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>98</sup> M. Dahlan Sutalaksana, 1993, *The Importance of A Deposit Protection Scheme*, ASEAN Conference on Deposit Protection System, Desember 1993, hlm. 11

- a. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.
- b. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya *run* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan
- c. Di dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya *global market* pada sektor keuangan. Di dalam *global market* dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Apabila pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan produktif dari suatu negara.

Berdasarkan pengalaman negara Amerika Serikat, pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan yang dilakukan telah berhasil mencapai tujuan utama dari reformasi perbankan untuk paling tidak selama satu abad

yaitu guna mencegah terjadinya *banking panic*.<sup>99</sup> Dengan adanya skim penjamin simpanan, pengumuman informasi negatif mengenai bank tertentu misalnya tidak berpengaruh terhadap bank lain sehingga tidak menyebabkan terjadinya kekacauan umum karena pasar telah mampu membedakan masalah keuangan yang dialami oleh perusahaan tertentu dan akibatnya kepada individual bank tersebut maupun terhadap industri perbankan secara keseluruhan. Keberadaan penjamin simpanan juga sebagai upaya mempermudah penyelesaian bank bermasalah, misalnya akibat pencabutan izin usaha suatu bank, sehingga dampak merosotnya kepercayaan nasabah yang pada gilirannya dapat menimbulkan *bank panic* dapat dicegah sesegera mungkin.

Dalam hal ini pentingnya penyelesaian segera bank bermasalah didasarkan pada alasan bahwa bank yang berada dalam keadaan insolven dan bila dibiarkan terus beroperasi berpeluang melakukan kegiatan berisiko tinggi dengan maksud memperoleh keuntungan besar. Tindakan seperti itu dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi bagi nasabah penyimpan dan kreditur bank lainnya. Dalam rangka itu, hak-hak para nasabah harus dapat dijamin dan dilindungi dan di sini juga keberadaan dan peranan Lembaga Penjamin Simpanan bertambah penting.

---

<sup>99</sup> Milton Friedman dan A. Schwartz, 1993, *A Monetary History of the United States, 1867-1990*, Princeton University Press, Princeton, hlm. 440

#### **4. Premi Keanggotaan dan Besar Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan**

Seluruh bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi anggota LPS termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Sedangkan cabang bank nasional yang beroperasi di luar negeri tidak menjadi anggota LPS. Untuk menjadi anggota bank wajib menyerahkan:

- a. salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
- b. salinan perizinan bank;
- c. surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan Bank Indonesia; dan
- d. surat pernyataan dari direksi, komisaris dan pemegang saham pengendali yang memuat komitmen dan kesediaan mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan LPS, kesediaan bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi bank gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.

Selain itu, setiap bank peserta penjaminan diwajibkan pula untuk:

- a. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disctor bagi bank baru;
- b. membayar premi penjaminan;
- c. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
- d. memberikan data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan; dan
- e. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.<sup>100</sup>

Kcanggotaan bank pada lembaga penjamin simpanan dapat bersifat sukarela atau bersifat wajib. Kecenderungan yang terjadi adalah sebagai besar negara (81%) dari 68 negara yang memiliki asuransi simpanan mewajibkan bank untuk menjadi anggota. Seluruh bank umum yang berbadan hukum di Indonesia sebaiknya diwajibkan untuk menjadi anggota lembaga penjamin simpanan. Hal ini dimaksud untuk mengurangi *adverse selection*, yang dalam hal ini hanya bank yang lemah yang mau menjadi anggota. Secara khusus penjamin tidak membolehkan anggotanya untuk keluar dari kcanggotaan. Meskipun sistem kcanggotaan wajib menimbulkan subsidi silang dari bank yang kuat kepada bank yang lemah, namun seluruh bank menikmati keuntungan dengan adanya stabilitas industri perbankan. Untuk bank yang kuat harus diwajibkan membayar stabilitas yang dinikmatinya tersebut.



Dalam kaitan dengan persyaratan menjadi anggota lembaga penjamin simpanan, terdapat dua keadaan yang membutuhkan pendekatan berbeda. *Pertama*, pemberian keanggotaan pada saat lembaga tersebut didirikan. *Kedua*, pemberian keanggotaan pada saat bank baru didirikan. Pada saat penjamin simpanan didirikan, pemerintah dihadapkan pada dua tantangan yaitu meminimalkan risiko yang bakal ditanggung oleh penjamin simpanan tersebut dan menarik anggotanya secara ekstensif. Secara umum ada dua pilihan yang dapat dilakukan yaitu keanggotaan otomatis atau mewajibkan bank mengajukan permohonan untuk menjadi anggota.<sup>101</sup>

Dalam pendiriannya LPS dibiayai oleh Pemerintah dan Bank Sentral, dimana selanjutnya dalam oprasionalnya akan dapat membiayai sendiri melalui pemasukan berupa premi dan kontribusi dari bank peserta program LPS. Dalam sistem penjaminan yang eksplisit, selanjutnya bank diwajibkan (*mandatory*) atau secara sukarela (*voluntary*) untuk membayar suatu premi sebagai jaminan atas simpanan nasabah.

Pengaturan tentang pendanaan memainkan peranan paling kritis dalam mendesain suatu sistem penjaminan simpanan. Sistem yang didesain secara baik harus dapat menjamin tersedianya dana yang cukup untuk dapat menghadapi dengan baik permasalahan yang muncul. Dana yang tidak cukup dapat memperlambat penyelesaian likuidasi bank dan meningkatkan secara signifikan jumlah biaya yang harus dikeluarkan. UU

---

<sup>100</sup> Lihat Pasal 9 Sub b s/d f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

<sup>101</sup> Zulkamain Sitompul, *Op. Cit.*, hlm. 302

LPS menetapkan bahwa modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) dan sebesar-besarnya Rp 8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah). Kekayaan LPS baik berbentuk investasi dan bukan investasi adalah aset negara yang dipisahkan, dan LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal LPS menetapkan:

- a. modal awal Lembaga Penjamin Simpanan sebesar Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah);
- b. modal awal tersebut berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan;
- c. modal awal tersebut berasal dari rekening Menteri Keuangan No. 502.000002 dengan nama Bendaharawan Umum Negara untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan di Bank Indonesia; dan (4) neraca pembukuan Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan oleh Dewan Komisiner LPS.

Sebagai peserta Lembaga Penjamin Simpanan setiap bank peserta wajib membayar premi penjaminan yang dipatok 0,2% yang diberlakukan sama untuk semua bank, baik yang kecil maupun yang besar dan biaya kepesertaan premi penjamin simpanan ditetapkan sebesar 0,1% yang dihitung dari modal dan dibayar sekali saja disaat bank yang bersangkutan menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan.

Terdapat dua cara dalam menetapkan premi tersebut yaitu sistem *flat rate* dan sistem *risk-based premium*.<sup>102</sup> Oleh sebab itu banyak negara yang beralih dari sistem *flat-rate* ke sistem *risk based premium*. Pada tahun 1995 hanya dua negara yang menerapkan sistem ini, pada tahun 1999 sepertiga dari 72 negara beralih ke sistem *risk based premium*.<sup>103</sup> Pelaku pasar normalnya dihadapkan pada *risk-return trade-off*, keuntungan yang besar hanya dapat diperoleh dari risiko yang tinggi.

Penetapan premi tersebut dapat dirubah sehingga dimungkinkan penetapan premi yang berbeda antara satu bank dengan bank lain atas dasar skala risiko kegagalan bank, dan memang idealnya sistem premi ditentukan dengan menggunakan sistem '*risk based premium*' yaitu besar kecilnya premi didasarkan pada besarnya resiko yang dihadapi oleh suatu bank, tetapi sampai saat ini di Indonesia LPS menganut sistem premi *flat rate* yang dipercaya menimbulkan insentif bagi bank untuk meningkatkan resiko dalam portopolio mereka. Penetapan premi berdasarkan resiko ini didasarkan pada teori premi *variabel* yang dipinjam dari teori tradisional *moral hazard* yang menyatakan bahwa *moral hazard* dapat diatasi dengan menetapkan harga premi yang berbeda bagi masing-masing nasabah tergantung dari resiko yang dijamin oleh nasabah tersebut. Ada dua sistem yang mendasar dalam penerapan '*risk based premium*' yaitu sistem yang menggunakan informasi pasar dan sistem yang menggunakan

---

<sup>102</sup> FDIC, "A Study of the Desirability and Feasibility of a Risk-Based Deposit Insurance Premium System A Report pursuant to Section 220(b)(1) of the Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Act of 1989," submitted to the United States Congress by the FDIC, (December 1990), hlm. 5.

<sup>103</sup> R. Mark Williamson, "Regulatory Theory and Deposit Insurance Reform," *Cleveland State Law Review*, (1994), hlm. 114

informasi nonpasar. Secara ideal penetapan premi penjaminan yang berbeda-beda yang terdapat antara bank dalam perkiraan biaya antara lain: biaya dalam menyclasaikan kebangkrutan bank, biaya pengawasan, biaya monitoring dan biaya auditing, dan biaya pihak ketiga yang ditanggung oleh lembaga lain diluar penjaminan simpanan. Untuk itu penjaminan simpanan harus memiliki informasi secara jelas tentang risiko yang dihadapi oleh bank.<sup>104</sup> Premi lembaga pemjamin simpanan dapat di pergunakan sebagai subsidi atau pajak tergantung pada premi tersebut dibawah atau diatas premi yang seharusnya ditetapkan dalam suatu pasar yang kompetitif.

Ada dua aspek yang dapat menyebabkan terjadinya kcsalahan dalam menetapkan premi.

- a. tingkat keseluruhan harga premi tidak sama dengan harga yang terjadi dalam suatu pasar yang kompetitif, maka penjaminan simpanan tersebut akan bertindak sebagai lembaga yang memberikan subsidi atau mengenakan pajak sehingga lembaga yang dijamin akan mendapatkan keuntungan atau asuransi.
- b. sistem premi yang flat, memberikan insentif terhadap pengambilan resiko yang berlebihan.<sup>105</sup> Sistem *flat rate* ini dapat diubah menjadi berdasarkan risiko setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 ).<sup>106</sup>

Sistem ini mendasarkan perhitungan resiko pada:

<sup>104</sup> FDIC, 1989, *Deposit Insurance For The Nineties: Meeting TheChallenge (Draft)*, A Staff Study, Washington DC, hlm. 78.

<sup>105</sup> Zulkarnain Sitompul, *Op. Cit.* hlm. 346

- a. kemungkinan kerugian yang ditanggung oleh dana penjamin dengan memperhitungkan risiko yang diakibatkan oleh kategori dan konsentrasi yang berbeda dari kekayaan (*asset*) dan kewajiban (*liabilities*) dan faktor lain berdasarkan kewenangan FDIC;
- b. kemungkinan jumlah kerugian apabila terjadi; dan *ketiga*, kebutuhan dana bagi penjamin simpanan (*revenue needs of deposit insurance fund*). Faktor lain yang dapat dipertimbangkan adalah resiko suku bunga, resiko kredit, diversifikasi resiko, resiko operasional, resiko penipuan atau kejahatan orang dalam (*insiden abuse*).<sup>107</sup>

Metode lain yang dapat ditempuh dalam menetapkan premi yang harus dibayar bank peserta lembaga penjamin simpanan adalah berdasarkan teori *market-base portfolio monitoring*. Teori ini menjelaskan bahwa pasar sekuritas secara efisien dapat melakukan evaluasi terhadap tingkat risiko portofolio bank. Teori ini mensyaratkan semua bank yang melampaui ukuran tertentu, menerbitkan surat utang jangka panjang yang diperdagangkan di pasar. Lembaga penjamin simpanan kemudian melakukan ekstrapolasi tingkat risiko portofolio bank tersebut dan portofolio yang terkait dengan premi lembaga penjamin simpanan berdasarkan harga pasar dimana surat utang bank tersebut diperdagangkan. Bagi bank kecil preminya dapat ditetapkan dengan membandingkan-nya dengan premi bank yang diwajibkan menerbitkan surat utang tersebut. Kelemahan teori ini adalah industri perbankan menjadi terbagi antara bank

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 348

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 346

besar, yaitu bank yang diwajibkan mengeluarkan surat utang, dan bank kecil.

Di Indonesia, lembaga perbankan diwajibkan untuk membayar premi sebagai jaminan atas simpanan nasabah bank. Premi penjaminan dibayar per semester (enam bulan), dan untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU No. 24 Tahun 2004 ditetapkan sama untuk setiap bank sebesar 0.1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Pasal 15 menyebutkan bahwa premi dapat ditetapkan berbeda untuk setiap bank berdasarkan tingkat resiko kegagalan bank (risk based minimum) dan perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5%. Dengan demikian, premi merupakan biaya dari bank yang besarnya dapat ditentukan berdasarkan suatu persentase dari seluruh simpanan masyarakat dengan batasan tertentu.

Sebagai peserta penjamin, Bank mempunyai kewajiban untuk membayar premi penjamin sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Premi penjamin tersebut dibayarkan sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu:<sup>108</sup>

- a. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni, yang dibayar paling lambat 31 Januari;
- b. Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember, yang dibayarkan paling lambat 31 Juli.

Premi penjaminan dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang

bersangkutan. Dalam menentukan jumlah premi yang harus dibayar, bank melakukan perhitungan premi sendiri (*self assesment*) dan Lembaga Penjamin Simpanan melakukan verifikasi atas perhitungan premi yang dimaksud.<sup>109</sup> Tingkat premi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dapat diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria sebagai berikut:<sup>110</sup>

- a. Terjadi perubahan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- b. Akumulasi cadangan penjamin setelah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total Simpanan di setiap bank; atau
- c. Terjadinya perubahan tingkat resiko kegagalan (*exposure*) pada industri perbankan.

Perubahan cara penetapan premi dan tingkat premi berdasarkan skala resiko kegagalan bank sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dikonsultasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil konsultasi dari DPR atas perubahan tingkat premi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>111</sup>

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS menetapkan:

---

<sup>108</sup> Lihat pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS.

<sup>109</sup> Lihat Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS.

<sup>110</sup> Lihat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS.

<sup>111</sup> Lihat Pasal 15 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS.

- a. cara penetapan premi dapat diubah sehingga tingkat premi menjadi berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank;
- b. dalam hal tingkat premi ditetapkan berbeda antara satu bank dan bank yang lain, perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5% (lima perseribu);
- c. perubahan cara penetapan premi dan tingkat premi berdasarkan skala risiko kegagalan bank tersebut dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat; dan
- d. hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>112</sup>

Berikut ini dapat diberikan contoh perhitungan premi penjaminan berdasarkan Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005.

Periode Kedua	Saldo Simpanan (Juta Rp)	Periode Pertama Tahun 2006	Saldo Simpanan (Juta Rp)
Juli	12.000,00	Januari	13.000,00
Agustus	11.000,00	Februari	14.000,00
September	13.000,00	Maret	15.000,00
Oktober	10.000,00	April	15.000,00
November	14.000,00	Mei	13.000,00
Desember	12.000,00	Juni	14.000,00
Rata-rata	12.000,00	Rata-rata	14.000,00

Bank XYZ mempunyai saldo simpanan bulanan pada periode 1 Juli 2005 sampai dengan 30 Juni 2006 dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Keterangan :

- a. Premi di awal periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 yang harus dibayar Bank XYZ adalah sebesar Rp 12 juta dengan perhitungan sebagai berikut:



= 0,1% x rata-rata saldo bulanan periode sebelumnya

– 0,1% x Rp 12.000 juta

– Rp 12 juta

Pembayaran premi tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari 2006.

- b. Pada akhir periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006, jumlah premi yang telah dibayarkan tersebut disesuaikan dengan premi yang dihitung berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan. Premi yang seharusnya menjadi beban Bank XYZ untuk periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 adalah sebesar Rp 14 juta dengan perhitungan sebagai berikut:

– 0,1% x rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan

= 0,1% x Rp 14.000 juta

– Rp 14 juta

- c. Bank XYZ mempunyai kekurangan pembayaran premi periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 sebesar Rp 2 juta [Rp 14 juta - Rp 12 juta] yang akan diperhitungkan dalam pembayaran premi periode berikutnya.

- d. Premi di awal periode 1 Juli 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 yang harus dibayar Bank XYZ adalah sebesar Rp 14 juta dengan perhitungan sebagai berikut:

= 0,1% x rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan

– 0,1% x Rp 14.000 juta

---

<sup>112</sup> Dikutip dari makalah seminar Zulkarnain Sitompul, *Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Pengalaman Krisis*, hlm. 20

= Rp 14 juta

Setelah ditambah dengan kekurangan premi periode sebelumnya sebesar Rp 2 juta, Bank XYZ harus membayar premi sebesar Rp 16 juta [Rp 14 juta + Rp 2 juta] paling lambat pada tanggal 31 Juli 2006.

Untuk rekening-rekening simpanan yang melebihi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka kelebihannya tidak dapat perlindungan asuransi melainkan melalui proses likuidasi. Penetapan premi diserahkan pada LPS dengan memperhatikan kelaziman penghitungan dalam perasuransian tanpa perlu memperhatikan tingkat kesehatan bank. Pertimbangan untuk tidak mengaitkan risiko yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank dimaksudkan agar informasi tingkat kesehatan bank tidak perlu disampaikan oleh bank Indonesia pada LPS, sekaligus untuk mencegah pemeriksaan bank secara langsung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-undang lembaga penjamin simpanan secara tegas mengklarifikasi apa yang dimaksud sebagai simpanan yang dijamin. Hal ini, merupakan bentuk informasi penting yang dibutuhkan oleh masyarakat tentang definisi yang tegas dan jelas apa yang dimaksud dengan simpanan. Definisi simpanan harus sejalan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 5 menetapkan bahwa:

Simpanan adalah dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Dalam transaksi seperti menyimpan uang pada rekening giro atau tabungan dengan mudah akan dikategorikan sebagai simpanan, akan tetapi

bank juga melakukan berbagai ragam transaksi lain yang seringkali tidak dapat secara tegas dinyatakan sebagai simpanan. Dalam konteks pengalaman Amerika Serikat dalam *FDIC v Philadelphia Gear Corp* dapat dijadikan gagasan dalam menetapkan batasan jenis simpanan yang dijamin oleh asuransi simpanan. Dalam kasus tersebut Hakim Agung O' Connor berpendapat:<sup>113</sup>

*A standby letter of credit backed only by a contingent promissory note is not an insurable deposit within of the Federal Deposit Insurance Act.*

Dari definisi tersebut simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS dikenakan premi guna memberi perlindungan terhadap simpanan nasabah. Jenis simpanan nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dirinci sebagai berikut:<sup>114</sup>

- a. Semua jenis simpanan termasuk giro, deposito dan tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>115</sup>
- b. Pokok dan bunga. Bunga yang dijamin dihitung berdasarkan yang tercatat pada pembukuan pada tanggal dilakukan penutupan bank. Nasabah penyimpan pada bank bermasalah biasanya menerima bunga yang lebih tinggi. Lembaga Penjamin Simpanan tidak berkewajiban membayar bunga tinggi tersebut terhitung sejak bank diserahkan kepadanya. Perlu pula dipertimbangkan untuk menetapkan batasan (cap) pada suku bunga simpanan dari bank yang bersangkutan

<sup>113</sup> *FDIC v Philadelphia Gear Corps*, 106 S. Cl.1931 (1986), dikutip dari Zulkarnain Sitompul, *Op. Cit*, hlm. 304

<sup>114</sup> Zulkarnain Sitompul, 2005, *Op. Cit*, hlm. 343

<sup>115</sup> Lihat Pasal 10, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS.

- c. Simpanan dalam valutas asing sebaiknya juga dijamin. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya *capital flight* atau *flight to quality*. Namun demikian, dengan menjamin simpanan dalam valutas asing, lembaga penjamin simpanan akan menghadapi resiko nilai tukar. Untuk itu dapat ditentukan bahwa pembayaran klaim dilakukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat bank diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan.

Ketentuan mengenai jenis simpanan yang dijamin dan mekanisme pembayaran diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 17 UU LPS. Dalam kaitannya dengan pembayaran simpanan, Pasal 19 UU LPS dengan tegas menetapkan bahwa apabila data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank, maka LPS tidak akan membayar klaim atas simpanan tersebut. Nasabah yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada LPS atau pengadilan. Dalam hal LPS menerima keberatan nasabah maka LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar.

Penjelasan Pasal 10 UU LPS menetapkan, bahwa transfer masuk dan transfer keluar serta inkaso tidak termasuk dalam lingkup yang dijamin karena bukan termasuk simpanan. Namun demikian, transfer keluar yang berasal dari simpanan nasabah dan belum keluar dari bank masih diperlakukan sebagai simpanan. Demikian pula dengan transfer masuk yang sudah diterima oleh bank untuk kepentingan seorang nasabah diperlakukan sebagai simpanan nasabah dimaksud walaupun bank belum membukukan ke dalam rekening nasabah yang bersangkutan. Meskipun

dengan jaminan per nasabah, penyimpan dapat pula memecah simpanannya di beberapa bank namun demikian hal tersebut tidak memperbesar risiko yang dihadapi oleh satu bank.

Sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terhitung mulai tanggal 22 Maret 2007, jumlah maksimum simpanan yang dijamin hanya 100 juta per nasabah/bank. Penerapan kebijakan tersebut didasari pertimbangan bahwa tujuan dari pendirian sebuah lembaga penjamin (*deposit insurance corporetion*) adalah untuk melindungi sebagian besar penyimpan kecil. Pengertian sebagian penyimpan yang dianut berdasarkan UU LPS adalah atas dasar kepemilikan simpanan masyarakat yang terbesar persinya. Kepemilikan tersebut adalah berdasarkan jumlah rekening yang ada dalam sistem perbankan. Dengan diberlakukannya penjaminan simpanan yang terbatas menjadi maksimum Rp 100 juta memberikan dampak, baik kepada masyarakat penyimpan maupun kalangan perbankan.<sup>116</sup>

Dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan mengamanatkan bahwa pada masa transisi dalam pemberlakuan besar simpanan yang dijamin dilakukan secara bertahap yaitu:<sup>117</sup>

- a. 6 (enam) bulan pertama sejak LPS beroperasi yaitu dari tanggal 22 September sampai dengan 21 Maret 2006, yang dijamin adalah seluruh simpanan berupa tabungan, giro, sertifikat deposito, deposito dan yang dipersamakan oleh itu.

<sup>116</sup> Krisna Wijaya, 2007, *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*, Cet pertama Gramedia Jakarta, hlm. 140

<sup>117</sup> Kusumaningluti, 2008, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta, hlm. 77

- b. Kemudian 6 (enam) bulan berikutnya yaitu dari 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006, simpanan yang dijamin paling tinggi Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- c. 6 (enam) bulan berikutnya yaitu priode 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007, maka simpanan yang dijamin menjadi Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
- d. Terhitung 22 Maret 2007 dan seterusnya, maka jumlah simpanan yang dijamin paling tinggi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Tahap tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa *era blanket guarantee* sudah mulai berakhir 22 September 2005 dan menuju ke arah *limited guarantee* pada Maret 2006. Perubahan tersebut sangat berpengaruh terhadap industri perbankan dalam menjalankan bisnisnya. Adanya krisis keuangan di Amerika Serikat pada tanggal 13 Oktober 2008 terbit PERPU Nomor 3 Tahun 2008 yang merubah UU LPS dengan menambahkan kriteria 'ancaman krisis' yang berakibat keuangan, sehingga sejak tanggal terbitnya PERPU tersebut yang disusul dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 simpanan maksimal yang dijamin LPS adalah sebesar Rp. 2 Milyar<sup>118</sup>. Dengan besarnya simpanan yang dijamin oleh LPS, maka tujuan utama pendirian Lembaga Penjamin Simpanan yaitu untuk melindungi dana nasabah penyimpan kecil dapat dipenuhi.

---

<sup>118</sup> Pasal 1, Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp 100.000.000.00,-(seratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp 2.000.000.000.00,-(dua miliar rupiah)

Namun demikian jumlah simpanan yang dijamin tersebut dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut:<sup>119</sup>

- a. Terjadinya penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan.
- b. Terjadinya inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun.
- c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.

Perubahan nilai simpanan yang dijamin dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan tentang alasan mengubah nilai penjaminan tersebut kurang antisipatif terhadap krisis, sehingga untuk mencegah krisis atau meredakan pasar dan masyarakat ketentuan Pasal 11 tersebut tidak dapat dipakai dan harus direvisi. Menaikkan Jaminan Simpanan Ada beberapa kemungkinan yang dilakukan untuk menjaga agar simpanan nasabah bank tidak ditarik secara besar-besaran atau pindah ke tempat lain yang lebih menarik, di antaranya adalah menaikkan nilai simpanan yang dijamin dan menaikkan tingkat suku bunga penjaminan. Menaikkan nilai simpanan yang dijamin merupakan suatu keharusan pada situasi sekarang ini seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat. Bahkan beberapa negara sudah menjamin seluruh nilai simpanan nasabahnya seperti Jerman dan Irlandia. Indonesia perlu menaikkan nilai simpanan yang dijamin menjadi beberapa miliar rupiah sehingga masyarakat menjadi lebih tenang. Kita tidak perlu menjamin seluruh nilai simpanan masyarakat karena akan sangat berat bebannya bagi

---

<sup>119</sup> Lihat Pasal 11 ayat (2), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

pemerintah (mirip Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada waktu krisis 1997) dan mungkin kurang menguntungkan bagi negara lain yang memiliki kebijakan berbeda. Walaupun mutlak dilakukan, menaikkan jumlah nilai simpanan yang dijamin belum tentu memecahkan masalah secara tuntas karena struktur penyimpanan dana pada bank di Indonesia kurang merata. Menurut pemerintah, pada waktu nilai simpanan yang dijamin sebesar Rp. 100 juta, ada sekitar 95% nasabah memiliki simpanan sampai dengan jumlah seratus juta rupiah. Inilah yang oleh Zulkarnain Sitompul disebut dengan *ordinary customer* atau *unsophisticated customer* yang kurang mampu melindungi dirinya sendiri. Sekarang jumlah nasabah yang dilindungi meningkat menjadi 97% atau 78,6 juta nasabah.

Nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank, saldo dimaksud berupa:<sup>120</sup>

- a. Pokok ditambah bagi hasil yang menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah.
- b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga.
- c. Nilai sekarang pertanggal pencabutan izin usaha dengan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.

<sup>120</sup> [www.lps.go.id/bcritea/3](http://www.lps.go.id/bcritea/3) Mei 2010, atau dapat dilihat Pasal 24 ayat (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjamin Simpanan.



Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal namun rekening gabungan (*joint account*). Untuk rekening gabungan (*joint account*) saldo yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.

Bilamana nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan, maka saldo yang dengan terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.<sup>121</sup>

Kriteria simpanan yang layak dibayar:

- a. Simpanan Anda tercatat dalam pembukuan bank;
- b. Tingkat bunga simpanan Anda tidak melebihi tingkat bunga yang ditetapkan oleh LPS; dan
- c. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet di bank tersebut

## 5. Mekanisme Jaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam perjalanan historis industri perbankan Indonesia, kususnya kepercayaan masyarakat dalam hal ini adanya jaminan bagi bank sebagai penyedia fasilitas kredit dan jasa perbankan lainnya, dan jaminan para

---

<sup>121</sup> Dilihat Pasal 25 ayat 2 s/d 4 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjamin Simpanan.

nasabah yang menyimpan dananya di bank, telah mengalami beberapa perubahan yang mendasar. Hal ini dapat dilihat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara tegas menetapkan agar didirikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah. Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 1968 menetapkan bahwa:

“....dalam rangka pembinaan perbankan, maka jika keadaan telah memungkinkan, untuk lebih menjamin uang pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank-bank, dapat diadakan suatu asuransi deposito dengan tujuan pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan”.

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank pada tanggal 22 Agustus 1973. Peraturan Pemerintahan ini mengatur antara lain:

“...bahwa semua bank kecil bank asing diwajibkan menjamin simpanan iang pihak ketiga padanya baik berupa giro, deposito maupun tabungan... bahwa bank indonesia merupakan badan penyelenggara jaminan simpanan uang pada bank mengingat tugas bank indonesi sebagai pembina dan pengawas bank.... Dalam hal terjadi likuidasi bank, maka bank indonesia juga yang bertindak sebagai likuidator dan pengampu.

Pada waktu itu jaminan simpanan uang pada bank dibatasi setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), suatu jumlah yang saat ini sudah dirasakan kecil. Namun demikian, sampai dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank itu disebabkan

kuatnya penolakan dari industri perbankan karena akan menimbulkan biaya tambahan bagi perbankan.

Demikian pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengatur secara tegas tentang pemberian perlindungan langsung terhadap nasabah penyimpan dana, misalnya dalam bentuk asuransi simpanan. Undang-undang ini hanya memberikan jaminan tidak langsung (implisit), yaitu berupa pembinaan dan pengawasan bank serta peraturan kehati-hatian (*prudential regulation*). Ketiadaan jaminan kepada nasabah ini memaksa pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum pada saat terjadi krisis perbankan tahun 1997. Program penjaminan diatas disebut sebagai *blanket guarantee* yaitu kebijakan sementara yang diperlukan pemerintah melalui Keppres No.26/1998. Kebijakan ini memberikan jaminan pembayaran atas kewajiban bank-bank umum kepada nasabah penyimpan (deposan) dan kreditur dalam dan luar negeri. Tujuannya untuk mencegah kehancuran sistem perbankan akibat terjadinya *rush* yang dipicu oleh dilikuidasinya 16 bank pada November 1997.

Terjadinya *rush* ditandai dengan meningkatnya jumlah uang kartal yang dipegang oleh masyarakat. Berdasarkan data Bank Indonesia uang kartal yang dipegang masyarakat melonjak tajam dari Rp 24,9 triliun pada akhir Oktober 1997 menjadi Rp 37,5 triliun pada akhir Januari 1998, dan

jumlah ini terus meningkat hingga mencapai puncak pada bulan Juli 1998 sehingga mencapai Rp 45,4 triliun.<sup>122</sup>

Berlakunya *blanket guarantee* menjamin sepenuhnya seluruh simpanan tanpa batas, menjadi isu yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan hangat di Indonesia. Pemberlakuan *blanket guarantee* tidak berdiri sendiri, artinya ada kebijakan ikutan pada saat *blanket guarantee* diberlakukan. Pemberlakuan *blanket guarantee* akan mengurangi disiplin pasar juga meningkatkan *moral hazard*.

*Blanket guarantee* pada hakikatnya adalah penjaminan yang menyeluruh, baik atas berbagai bentuk kewajiban yang tergolong simpanan maupun jumlah. *Blanket guarantee* hanya terapi sementara karena apabila berkelanjutan akan menimbulkan *moral hazard* bagi pemilik dan pengurus bank. *Moral hazard* tersebut memberi peluang kepada pemilik dan pengurus untuk tidak berhati-hati dalam pengelolaan bank.

Jaminan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha sebuah bank adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan nasabah penyimpan dari bank-bank yang mengalami kegagalan terutama para deposan yang dananya relatif kecil, maka perlu diciptakan suatu sistem asuransi deposito.

Misi dari lembaga asuransi deposito ini adalah memelihara stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan para

---

<sup>122</sup> Zulkarnain Sitompul, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 316

deposan bank dan mengurangi gangguan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan.

Berkaitan dengan jaminan terhadap dana masyarakat yang ada pada bank, dalam ketentuan Pasal 37B Ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Dari ketentuan tersebut, cukup jelas bahwa adanya kewajiban bagi bank untuk menjamin dana nasabah penyimpan dan simpanan. Ketentuan ini juga memberikan jaminan bagi nasabah penyimpan bahwa apabila bank dimana ia menyimpan dananya mengalami kegagalan, maka dananya nasabah dapat dikembalikan.

Berkaitan dengan itu, dalam ketentuan Ayat (2) dikemukakan, bahwa: untuk menjamin simpanan nasabah, maka dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan ini diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam penyelenggaraan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan yaitu skim dana bersama, skim asuransi, atau skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.<sup>123</sup>

Dalam Pasal 37B tersebut dircalisasikan dalam bentuk Undang-Undang Nomor.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS menjamin simpanan maksimal Rp 100 juta mulai 22 Maret 2007. Berdasarkan data LPS per Januari 2006 jumlah rekening dengan nilai simpanan sampai dengan Rp 100 juta mencapai 85,60 juta rekening atau

---

<sup>123</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Cet ke empat, hlm.144

sekitar 98,33% dari total rekening. Sedangkan, jumlahnya mencapai Rp 255,06 triliun atau sekitar 21,03% dari total dana pihak ketiga (DPK).<sup>124</sup>

Penjaminan yang dilakukan oleh LPS hanya berupa simpanan, yaitu giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan yang di persamakan dengan itu.<sup>125</sup> Dalam penjelasan UU LPS dinyatakan bahwa transfer masuk dan transfer keluar serta inkaso tidak termasuk dalam lingkup yang dijamin karena bukan termasuk simpanan.<sup>126</sup>

Simpanan yang dijamin oleh LPS pada setiap nasabah dengan jumlah terbatas Pada Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:<sup>127</sup> Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Besar maksimum simpanan yang dijamin oleh LPS berdasarkan UU memang dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut.<sup>128</sup>

- a. terjadinya penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan,
- b. terjadinya inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun, atau

<sup>124</sup> Krisna Wijaya, 2010, *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*, Gramedia, Jakarta, hlm. 145

<sup>125</sup> Yang dimaksud dengan bentuk lainnya adalah bentuk-bentuk simpanan di dalam bank syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

<sup>126</sup> Transfer keluar yang berasal dari simpanan nasabah dan belum keluar dari bank masih diperlakukan sebagai simpanan. Transfer masuk yang sudah diterima bank untuk kepentingan nasabah diperlakukan sebagai simpanan nasabah meskipun bank belum membukukan ke dalam rekening yang bersangkutan.

<sup>127</sup> Dengan adanya krisis global maka isi Pasal 11 diubah menjadi Rp 2 Miliar, Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

<sup>128</sup> Perubahan besar simpanan yang dijamin ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah setelah dikonsultasikan dengan DPR.

- c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah seluruh bank. Perubahan tersebut terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan DPR untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka program penjaminan, UU LPS memuat ketentuan persyaratan pembayaran klaim. Klaim tidak dapat dibayar apabila (1) simpanan tidak tercatat di bank, (2) nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan (3) nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat. Penjelasan poin kedua tersebut, dalam peraturan LPS dijelaskan bahwa yang dimaksud tidak wajar adalah apabila nasabah mendapatkan tingkat suku bunga simpanan di atas suku bunga penjaminan. Diperlukan suku bunga penjaminan atau suku bunga wajar bagi penjaminan agar layak klaim tidak lain untuk memberikan kepastian dan perlakuan yang adil dan terbuka kepada nasabah simpanan.<sup>129</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara tidak langsung dapat diartikan bahwa semua penyimpan tetap dijamin. Namun, dalam praktek penjaminan menjadi tanggung jawab LPS hanya sebesar Rp 100 juta dan selebihnya ditanggung oleh bank yang bersangkutan dengan pembayaran menunggu perolehan hasil dari penjualan aset.

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 pada Pasal 4 huruf a, menyebutkan bahwa LPS memiliki fungsi sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah penyimpan. LPS menjamin dana nasabah

---

<sup>129</sup> Krisna Wijaya, *Op. Cit*, hlm. 41

penyimpan yang telah tersimpan pada bank yang izin usaha bank tersebut dicabut. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang lemah di saat bank yang dijadikan tempat penyimpan dana nasabah penyimpan dicabut izin usahanya oleh pemerintah, maka LPS menjamin pengembalian dana yang telah tersimpan dalam bank tersebut. Menjamin simpanan nasabah bank merupakan kewajiban LPS sebagai penjamin simpanan nasabah, tetapi yang dilakukan LPS bersifat terbatas, karena untuk mengembalikan dana nasabah disesuaikan dengan jumlah simpanan yang telah dijamin oleh bank. LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Penjaminan dalam bentuk yang sama dengan simpanan yang menggunakan prinsip syariah.

Pada Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. I/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 menyebutkan bahwa simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah:

Pada Pasal 23 yang menyebutkan:

- a. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- b. Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi:
  - 1) Giro berdasarkan prinsip wadiah tabungan berdasarkan prinsip wadiah



- 2) Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank.
  - 3) Deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank dan/atau
  - 4) Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
- c. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain

Pada pasal 24 yang menyebutkan :

- a. Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.
- b. Saldo tersebut berupa:
  - 1) Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah
  - 2) Pokok ditambah bunga yang telah menjadihak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga.
  - 3) Nilai sekarang pertanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Pada pasal 25 yang menyebutkan :

- a. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank

- tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*);
- b. Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.
  - c. Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara rata dengan jumlah pemilik rekening.
  - d. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.

Sebagai penjamin dana nasabah penyimpan bank, LPS memiliki kesamaan dengan penanggungan (*borgtocht*) yang dikenal dalam hukum perdata. Di samping itu LPS juga memiliki kesamaan dengan dengan asuransi. Pasal 1820 KUHPerdata merumuskan penanggungan sebagai suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Perjanjian penanggungan bersifat *accessoir*. Keberadaan perjanjian penanggungan tergantung pada adanya perjanjian lain. Dilihat dari sudut ini maka dapat dikatakan bahwa LPS adalah penanggungan (*borgtocht*), bedanya adalah keberadaan LPS tidak berdasarkan adanya perikatan lain.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm. 44

LPS dapat pula dipersamakan dengan asuransi. Pasal 246 KUHDagang menetapkan pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya akibat dari suatu kejadian. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian merumuskan asuransi atau pertanggungan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawan hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Berdasarkan rumusan tentang asuransi di atas dapat disimpulkan bahwa LPS mirip dengan perusahaan asuransi. Namun sedikitnya terdapat empat perbedaan antara LPS dengan asuransi.

- a. Kebangkrutan bank bukan suatu kejadian yang berdiri sendiri sedangkan yang dijamin dalam asuransi adalah suatu peristiwa tertentu.
- b. Asuransi umum ditujukan untuk melindungi risiko akibat *act of God* atau tindakan pihak lain yang tidak dapat dikontrol oleh pihak

tertanggung. Sedangkan kebangkrutan bank sering kali disebabkan perbuatan diri sendiri, yaitu kesalahan manajemen.

- c. Tujuan utama LPS tidak saja menjamin simpanan nasabah penyimpan, akan tetapi juga menjamin kelangsungan usaha individual bank.
- d. LPS didukung penuh oleh pemerintah. Sedangkan dukungan pemerintah pada perusahaan asuransi tidak lumrah dilakukan.<sup>131</sup>

Dimensi lain dari peran penting penjamin simpanan seperti asuransi simpanan didasarkan pada beberapa pertimbangan:<sup>132</sup>

- a. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.
- b. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya *rush* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.

<sup>131</sup> Dikutip dari makalah seminar Zulkarnain Sitompul, *Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Pengalaman Krisis*, hlm. 7

<sup>132</sup> M. Dahlan Sutalaksana, "The Importance of A Deposit Protection Scheme", ASEAN Conference on Deposit Protection System, (Desember 1993), dikutip dari makalah seminar Zulkarnain Sitompul, *Op. Cit*, hlm. 2

- c. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya *global market* pada sektor keuangan. Dalam *global market* dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.

Tujuan dibentuknya penjaminan simpanan, secara luas sebenarnya diarahkan pada pemeliharaan stabilitas perekonomian sebagaimana dinyatakan oleh Senator Robert L. Owen pada *US House Committee on Banking and Commerce* (1932) sebagai berikut:

*To provide the people of the United States with an absolutely safe place and a convenient place to put their saving and their deposits is essential to the stability of banking, bank deposits and loans, the checks which function as money, and business conditions in every line. It is essential to the stability, therefore, of manufacturing and distributing goods in this country through the merchants and jobbers and wholesalers. It is essential to the maintenance of the commodity prices in this country, including...those things which are produced by farmers, miners, foresters....It is essential to the stability of the income of the Nations.... It is a far greater matter than the very important end of protecting the individual depositor or the bank from loss<sup>133</sup>.*

Dengan mendirikan lembaga penjamin simpanan yang telah diungkapkan diatas diharapkan dapat mencapai tujuan sekaligus yaitu:

- a. membantu bank bermasalah.
- b. mendorong keanggotaan bank pada Federal Reserve System.

<sup>133</sup> Gail Otsuka Ayabe, "Comment The 'Brokered Deposit' Regulation: Aresponse the FDIC'S and FHLBB'S Efforts To Limit Deposit Insurance.", Dikutip dari Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Suatu Gagasan Tentang Pendirian LPS di Indonesia*, hlm. 333

- c. meningkatkan kualitas perbankan.
- d. mencegah kebangkrutan dan bank *rush*.
- e. mempercepat memulihkan perekonomian.
- f. mengembalikan kepercayaan pada sistem perbankan.
- g. melindungi nasabah kecil.

Simpanan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank merupakan suatu sarana bagi bank untuk melaksanakan tugasnya atau program sesuai ruang lingkup kegiatan usaha bank itu sendiri. Pengelolaan dana masyarakat dilakukan dengan suatu kepercayaan penuh pada suatu bank sehingga pengelolaan tersebut harus dapat memuaskan harapan masyarakat. Apabila pengelolaan simpanan itu tidak aman maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada bank. Hilangnya kepercayaan itu akan menyebabkan masyarakat kapok menyimpan dananya lagi di bank. Keadaan demikian akan berakibat lebih lanjut lagi pada kelangsungan kegiatan usaha, karena dana itu dapat kita lihat bagaimana kegiatan usaha bank erat hubungannya dengan pengamaan simpanan dana masyarakat.

Pengamanan simpanan dana merupakan jaminan atas kesinambungan kepercayaan masyarakat kepada bank untuk menyimpan dana pada perbankan. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada bank untuk menyimpan dana, hal itu merupakan pertanda akan melemahnya sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan perekonomian.

Dengan dilakukan penyimpanan dana, masyarakat menguasai hak milik atas dananya kepada bank. Anggota masyarakat yang

menyerahkan dananya untuk disimpan bank dengan tujuan agar dana tersebut yang kelak dipinjamkan kepada anggota masyarakat lain (pengusaha), akan memberikan nilai tambah lebih dalam jangka waktu tertentu yaitu dalam bentuk bunga.

Tidak semua bentuk simpanan itu memperoleh imbalan bunga untuk jangka waktu tertentu, misalnya pada bentuk giro. Di dalam simpanan yang berbentuk giro, simpanan itu tidak ada unsur jangka waktu tertentu dan jumlah simpanan dapat berkurang atau bertambah sewaktu-waktu, untuk giro yang jumlah saldonya di bawah batas saldo minimum yang telah ditentukan oleh bank, dikenakan biaya administrasi. Masih ada lagi suatu sifat khusus yang dapat ditemukan pada bentuk simpanan giro. Simpanan giro dibuka melalui perjanjian rekening giro yang bersifat pemberian kuasa kepada bank oleh seorang nasabah untuk melaksanakan amanat dari nasabah. Pada prinsipnya simpanan masyarakat kepada bank bukan karena paksaan melainkan karena kehendak yang bebas atau kesepakatan kedua belah pihak, sebaliknya bank menerima tugas untuk menyimpan uang itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan.

Bentuk perjanjian antara nasabah dengan bank tidak termasuk dalam bentuk perjanjian yang disebut dalam KUHPerdara. Perjanjian ini mengandung unsur menyimpan, unsur menitip, unsur memberi kuasa atau kepercayaan (*fiduciary relationship*) dan unsur meminjam yang memberi ciri khas tersendiri.

Di samping hal-hal tersebut di atas, masyarakat juga mempermasalahkan perlindungan atau jaminan hukum bagi para nasabah penyimpan dana dalam hal bank yang bermasalah itu nantinya terpaksa

dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Timbulnya masalah perlindungan atau jaminan hukum bagi para nasabah penyimpan dana terutama berkaitan dengan kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi antara nasabah penyimpan dan nasabah debitor bank yang menggunakan dana masyarakat itu, dan juga disebabkan oleh karena bank bekerja dengan dana yang sebagian besar berasal dari para nasabah penyimpan dana. Mengingat peranan yang begitu utama dari dana simpanan masyarakat pada bank, sehingga dengan simpanan tidaklah mungkin masyarakat untuk mempertanyakan atau mempermasalahkan seberapa besar jaminan yang diberikan oleh ketentuan hukum yang berlaku bagi nasabah penyimpan dana.

Jaminan hukum yang diberikan oleh bank terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilihat dari aspek kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan, serta hak-hak yang ditetapkan oleh hukum bagi bank terhadap para nasabah, serta sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada bank yang tidak mematuhi kewajiban-kewajiban dan melanggar larangan-larangan itu, karena ketidakpatuhan dan pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi para nasabah penyimpan dana.<sup>134</sup>

#### **6. Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melakukan Likuidasi Bank**

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan harus diperkuat, untuk itu perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpannya. Keberadaan suatu sistem penjaminan simpanan yang diatur secara tegas



dan disusun secara lengkap dapat meningkatkan simpanan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dapat meningkatkan kepercayaan dan pada akhirnya memperkuat sistem perbankan. Untuk meningkatkan kepercayaan tersebut, banyak negara memberikan perlindungan kepada nasabah dengan menerapkan suatu sistem penjaminan simpanan (*deposit protection system*) dalam bentuk sistem penjaminan yang ditentukan secara eksplisit yaitu sistem yang menyediakan pembayaran kepada nasabah penyimpan apabila bank mengalami insolvensi atau dicabut izin usahanya. Tujuan sistem ini adalah untuk menjamin stabilitas sistem perbankan dan memberikan perlindungan yang cukup bagi nasabah penyimpan.<sup>135</sup> Namun penjaminan yang diterapkan harus dapat menghindari terjadinya *moral hazard* dan tidak membebani anggaran negara.

Sistem penjaminan ini secara garis besar dibagi kedalam tiga kelompok:

- a. sistem yang disediakan pemerintah;
- b. sistem yang disediakan perbankan (swasta); dan
- c. sistem kombinasi antara pemerintah dan perbankan.<sup>136</sup>

Penerapan skim penjaminan simpanan ini biasanya diatur dengan undang-undang. Lazimnya dalam undang-undang itu terdapat ketentuan yang mengatur batasan cakupan penjaminan, jenis transaksi yang dijamin, metode perhitungan premi, pengaturan pendanaan dan lainnya.

---

<sup>134</sup> Marulak Pardede, "Perspektif Perlindungan Hukum Simpanan Dana Nasabah pada Bank", *Jurnal Hukum Bisnis* 2000 Volume 2-No.3, hlm. 57-58

Keadaan yang berlarut-larut ketika proses likuidasi sebuah bank diakibatkan karena kurangnya prosedur dan kewenangan yang dimiliki oleh pengawas bank sehingga mengakibatkan penyelesaian bank yang dicabut izinnya menjadi begitu rumit. Proses likuidasi yang lama dan berlarut-larut jelas merugikan kepentingan nasabah karena nasabah tidak mendapatkan kepastian mengenai nasib simpanannya karena harus menunggu penjualan aset bank yang dilikuidasi. Dalam masa penungguan ini nasib nasabah sangat tidak menentu dan usaha mereka bisa macet.<sup>137</sup>

Amerta Marsdiono menyatakan:

Lazimnya suatu lembaga penjamin simpanan yang disebut di negara-negara lain, LPS juga diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjamin simpanan nasabah bank secara terbatas sehingga mendukung upaya menjaga stabilitas sektor perbankan. Pada saat bersamaan, LPS juga diharapkan dapat menangani permasalahan yang dialami oleh bank peserta program penjaminan. Fungsi ini idealnya dilengkapi kewenangan untuk menangani penutupan bank bermasalah sehingga pelaksanaan likuidasi. Semangat dari kelajiman fungsi ini adalah karena sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah, LPS memiliki exposure risiko terbesar apabila bank peserta ditutup. Bagaimana tidak, lembaga penjamin simpanan yang akan membayar seluruh simpanan nasabah bank yang dijamin secara terbatas. Dengan demikian, suatu lembaga penjamin simpanan akan mempertaruhkan posisi dana penjaminannya bialamana terjadi penutupan bank. Oleh karena dana penjaminan LPS nantinya adalah dana milik masyarakat melalui pemungutan premi penjaminan dari bank peserta, dana penjaminan tersebut harus dilindungi. Bagaimana caranya? Dengan melengkapi wewenang LPS untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan penutupan dan likuidasi aset bank.<sup>138</sup>

Untuk itulah prosedur untuk mengenai likuidasi bank memerlukan

<sup>135</sup> Peter Cartwright, *Deposit Guarantess and the Individual Bank Customers*, dikutip dari Zulkamain Sitompul, *Op. Cit.*, hlm. 122

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 126

<sup>137</sup> Kwik Kian Gie, 1998, *Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia Badai Belum Akan Segera Berlalu*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 252

<sup>138</sup> Amerta Marsdiono, ..., *loc. cit.*

sebuah prosedur khusus yang mana baik kebijakan maupun lembaga yang menanganinya diatur khusus untuk menangani proses likuidasi bank. Hal ini penting mengingat mulai dari pencabutan izin usaha bank hingga pemberesan ketika bank tersebut dilikuidasi yang dilakukan dengan cepat dapat membantu menjaga nilai aset bank untuk kepentingan kreditur dan sekaligus dapat menjaga kredibilitas regulator sehingga pada gilirannya mengurangi resiko terjadinya *systemic risk*.

Terdapat kaitan yang erat antara pencabutan izin usaha dan proses likuidasi yang cepat dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Pencabutan izin usaha dan proses likuidasi yang cepat merupakan bukti ketegasan regulator sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan keseluruhan, karena bagaimanapun pembayaran dana nasabah dengan cepat untuk mencegah terjadinya *rush*.<sup>139</sup>

Perangkat hukum perlindungan terhadap nasabah yang berlaku pada waktu sebelum krisis telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian terhadap nasabah, karena pengembalian dana yang disimpan nasabah belum tentu dapat dilakukan apabila suatu bank dilikuidasi. Padahal pada prinsipnya bank hidup dari dana yang disimpan nasabah kepadanya. Sedangkan maksud dari hukum adalah menciptakan kemudahan, keamanan, kebahagiaan dan keadaan yang lebih baik, yang untuk itu tentunya harus mengandung unsur kepastian, keadilan dan

---

<sup>139</sup> Zulkamain Sitompul, *Problematika.....*, *Op. Cit*, hlm.143

afisiensi. Disamping itu, hukum juga harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.<sup>140</sup>

Dengan keterlibatan aktif LPS, maka mulai dari *upstream* hingga *downstream* kegiatan penjaminan simpanan nasabah bank dapat terjaga kesinambungannya dengan baik, dimana kewenangan LPS dimulai dengan pengambilalihan wewenang pemegang saham, termasuk untuk RUPS sebagai pemegang kedudukan tertinggi dalam suatu PT, memberikan talangan pembayaran gaji dan pesangon pegawai bank, memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi sampai dengan meminta pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi dari tim likuidasi serta membubarkan tim likuidasi.<sup>141</sup>

Di Benua Asia, negara-negara yang telah memiliki lembaga penjamin simpanan yang cukup matang, antara lain, adalah Filipina (sejak tahun 1963), Korea (sejak tahun 1996), Taiwan (sejak tahun 1985), dan Jepang (sejak tahun 1971). Adapun di negara-negara maju, lembaga penjamin simpanan telah dikenal lama di Amerika Serikat (sejak tahun 1933) dan Kanada (sejak tahun 1966). Berkaca pada pembentukan lembaga penjamin simpanan di beberapa negara lain sebagaimana tersebut di atas, terdapat benang merah di mana sebagian besar fungsi lembaga penjamin simpanan dilakukan oleh suatu badan hukum publik yang independen, yang pada awalnya pendiriannya didukung pembiayaannya oleh pemerintah dan bank sentral, namun kemudian lembaga tersebut

---

<sup>140</sup> Lawrence M. Friedman, 1984, *American law an Intoduction*, W.W. Norton and Company, New York, 1, hlm.2

<sup>141</sup> Rizal Ramadhani,.....*Op. Cit*, hlm. 2

membayai operasinya sendiri melalui pemungutan premi penjaminan dan kontribusi dari bank peserta.<sup>142</sup>

Di samping itu bank sendiri merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan badan usaha pada umumnya. Oleh karena itu proses likuidasi bank tidak dapat disamakan dengan prosedur yang berlaku pada badan usaha selain bank. Dengan demikian, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 ini merupakan *Lex Specialis* terhadap ketentuan yang bersifat umum. Hal tersebut dimaksudkan pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum dan likuidasi bank.

Kekhususan usah bank tercermin dari karakteristik usahanya yang tidak saja didasarkan atas kerjasama antara nasabah dengan bank yang didasarkan atas perjanjian berlandaskan asas umum yaitu perjanjian pinjam-meminjam, akan tetapi juga dipengaruhi oleh asas-asas khusus yaitu kepercayaan (*fiduciary relation*), kerahasiaan (*confidential relation*), dan kehati-hatian (*prudential relation*).<sup>143</sup> Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation*) diartikan bahwa nasabah mempercayakan kepada bank bahwa bank memiliki kemampuan untuk menyediakan dana yang disimpannya pada saat dibutuhkan atau jatuh tempo, sedangkan prinsip kerahasiaan (*confidential relation*) dimaksudkan bahwa nasabah penyimpan telah mempercayai bahwa dengan disimpannya dana pada bank yang bersangkutan, tidak akan diketahui oleh siapapun karena bank akan menjaga kerahasiaan dari simpanan nasabah. Pasal 1 Angka 28 jo

---

<sup>142</sup> Amerta Mardjono....., *loc.cit.*

<sup>143</sup> Sutan Remi Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Seri Hukum Perbankan, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 135

Pasal 40 Undang-Undang Perbankan menerangkan bahwa bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dana. Selain hubungan kerahasiaan, hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana juga diliputi hubungan kehati-hatian (*prudential relation*) seperti ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Mengingat pula bahwa likuidasi bank menyangkut hak-hak keperdataan dan kewenangan publik, maka pengaturan mengenai likuidasi bank perlu diatur dalam bentuk undang-undang bukan aturan hukum dibawahnya, sehingga dapat memperkokoh landasan hukum sekaligus menjamin proses likuidasi bank agar efektif dan efisien. Selain itu pula pelaksanaan likuidasi bank sangat terkait erat dengan kepentingan masyarakat luas sehingga undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun Presiden akan memberi kekuatan legitimasi yang kuat.<sup>144</sup>

Pendirian lembaga penjamin simpanan di banyak negara umumnya didasarkan pada perangkat hukum yang setara dengan undang-undang untuk menjaga akuntabilitas fungsi dan kewenangan yang merdeka laukan sebagai badan hukum publik yang independen.<sup>145</sup> Ketika efektif dan efisien proses likuidasi bank dapat terlihat dari pengalaman likuidasi 16 bank pada tahun 1997. Proses likuidasi terhadap 16 bank tersebut telah

---

<sup>144</sup> Likuidasi dan Kepailitan Lembaga Perbankan, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentral, Volume 2, Nomor 2 tahun 2004, terdapat dalam: <http://www.bi.go.id>, diakses pada 14 September 2007, 15:35

<sup>145</sup> Amerta Mardjono,..... *loc. cit.*

menimbulkan banyak persoalan hukum antara lain di bidang proses likuidasi yang menyangkut berbagai pihak, baik otoritas perbankan, pemerintah, pemilik bank, investor pasar modal, kreditur, debitur yang memiliki itikad baik dan lain-lain. Dalam penelusuran secara sepintas tampak hal tersebut terjadi antara lain karena tidak lengkapnya peraturan perundang-undangan yang melandasi dan merupakan dasar hukum dalam praktek likuidasi serta tindak lanjut, belum lagi benturab antara berbagai kepentingan. Misalnya: jaminan hukum Tim Likuidasi, dasar hukum ketentuan likuidasi dalam bentuk peraturan pemerintah yang dinilai lemah, proses likuidasi yang berorientasi pada kepentingan nasabah penyimpan dana, pemilik bank dan karyawan bank.

Ketentuan likuidasi sebelum adanya UU LPS menetapkan bahwa setelah BI mencabut izin usaha bank, maka BI meminta pemegang saham untuk mengadakan RUPS guna membentuk Tim Likuidasi dan membubarkan badan hukum bank. Dalam hal pemegang saham menolak atau RUPS tidak dapat dilaksanakan, maka BI akan meminta pengadilan untuk menggantikan tugasnya RUPS tersebut.<sup>146</sup> Kewenangan likuidasi jika dilakukan oleh BI akan semakin menambah beban dan tanggung jawab BI sebagai lembaga otoritas moneter di Indonesia, karena harus mengawasi mulai dari pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum bank dan kinerja Tim Likuidasi. Hal ini akan menyulitkan dalam memisahkan tanggung jawab dan kepentingan lainnya, termasuk dari penjaminan simpanan, apakah akan dipisahkan atau tidak.

Dengan proses ini, maka proses pembentukan Tim Likuidasi membutuhkan waktu panjang, persoalan akan menjadi semakin rumit manakala pengadilan juga menolak untuk membentuk Tim Likuidasi setelah BI mencabut izin usaha bank. Ketentuan ini mencampurkan kebijakan publik yang memang dimiliki BI untuk mencabut izin usaha dan melakukan proses perdata dengan memerintahkan RUPS membentuk Tim Likuidasi. Hal ini tentu saja memperpanjang waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan bank bermasalah.<sup>147</sup> Hendaknya kewenangan ini dimiliki lembaga penjamin yang memiliki kewenangan tegas dan jelas sehingga proses penyelesaian bank bermasalah dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini krusial untuk menjamin agar dana yang dikelola oleh lembaga penjamin untuk menjamin dana nasabah tidak terancam. Segera setelah BI menyatakan bahwa suatu bank tidak dapat diselamatkan, maka LPS segera bertindak layaknya kurator bank tersebut.

Tujuan diberikan kewenangan LPS dalam melikuidasi bank juga karena terkait erat dengan fungsi sebagai penjaminan dana simpanan nasabah. Kewenangan yang tidak dipisahkan ini dilakukan agar tetap terjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang sangat diperlukan menuju stabilitas sistem perbankan, selain itu pula untuk menghindari hambatan-hambatan yang pernah dialami BI.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 1999 Tentang pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank.

<sup>147</sup> Lihat kasus likuidasi Bank dagang Bali (BDB) dimana Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan pemegang saham Bank Dagang Bali (BDB) dan menangguhkan proses likuidasi. Agus Santoso, Kewenangan Bank Indonesia Dalam Likuidasi Dan Kepailitan Bank Terkait Dengan RUU LPS Serta RUU Kepailitan Dan PKPU, dalam Seminar Nasional Kepailitan Dan Likuidasi Bank, FTI Universitas Surabaya, Surabaya 4 Oktober 2004. hlm.5

<sup>148</sup> Rizal Ramadhani, *Likuidasi.....*, *Op. Cit*, hlm. 1



Sebagai perbandingan lembaga penjamin simpanan di Amerika Serikat, yaitu *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)* memiliki kewenangan sebagai konservator dan kurator (*receiver*). Dalam melaksanakan fungsinya untuk melindungi nasabah penyimpan, apabila FDIC ditunjuk sebagai kurator atau konservator, maka FDIC dapat melakukan dengan tiga cara. Pertama, FDIC dapat menutup dan melikuidasi bank tersebut dan membayar nasabah penyimpan sampai maksimal USD 100.000. Kedua, FDIC dapat membantu penggabungan bank ke dalam bank lain dalam suatu *purchase and assumption*. Ketiga, apabila kelanjutan keberadaan bank sangat penting bagi masyarakat, FDIC dapat memberikan bantuan agar bank tersebut dapat terus hidup, mengambil alih pengembalian dan perorganisasi bank. Hal ini disebut dengan metode *direct payout*. Pada umumnya FDIC lebih menyukai metode *purchase and assumption* dibandingkan dengan likuidasi atau *direct payout*.

Sebagian kurator (*receiver*) dalam likuidasi bank, FDIC atas nama *Bank Insurance Fund (BIF)* atau *Savings Association Insurance Fund (SAIF)* akan melakukan pembayaran sesegera mungkin baik secara tunai maupun dengan cara transfer. FDIC dalam waktu tiga bulan diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah bank yang dilikuidasi kealamat terakhir yang ada pada bank. Bila dalam masa 18 bulan sejak FDIC ditunjuk sebagai kurator, nasabah tidak menggunakan haknya, maka dana yang ada menjadi milik FDIC.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm. 216

Ketiadaan sistem penjaminan bagi nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi akan memperlemah kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan. Tidak adanya sistem penjaminan nasabah penyimpan menyebabkan bank sentral dalam hal ini BI memberikan jaminan terselubung atas kelangsungan hidup suatu bank yang menyebabkan bank-bank melakukan kegiatan usaha yang beresiko tinggi. Bank akan berasumsi bahwa pemerintah akan turun tangan apabila bank mengalami kesulitan. Tanpa adanya sistem yang melindungi nasabah pada saat bank ditutup akan pula membawa masalah besar yaitu terjadinya *bank panic* dan mengakibatkan *rush* sehingga berpotensi menyebabkan drastisnya jumlah bank yang bangkrut, dan biaya yang dikeluarkan pemerintah merekapitalisasi industri perbankan akan lebih menarik perhatian masyarakat dan memicu krisis.

Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank tersebut.<sup>150</sup> Sehingga likuidasi dimulai ketika telah dicabutnya izin usaha dan dibubarkannya badan hukum sebuah bank. Ketika suatu bank gagal dinyatakan sudah tidak dapat diselamatkan lagi, maka LPS akan merekomendasikan kepada BI agar bank gagal tersebut dicabut izin usahanya. Kemudian barulah proses likuidasi bank yang dilakukan oleh LPS dimulai. Kewenangan LPS dalam melakukan likuidasi ini dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu sebelum dilakukan likuidasi dan ketika likuidasi dilaksanakan.

---

<sup>150</sup> Lihat Pasal 1 angka 11 PLPS.2.2005

### a. Kewenangan LPS Sebelum Dilakukan Likuidasi Bank

#### 1) Mengambil alih dan Menguasai pengelolaan bank gagal

Langkah ini merupakan langkah yang dilakukan LPS pra likuidasi, dimana Pasal 43 UU LPS menyebutkan bahwa LPS dalam melikuidasi bank gagal yang dicabut izin usahanya melakukan tindakan untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS; kemudian LPS juga akan membayar talangan atas gaji dan pesangon pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; LPS juga melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank.

Tindakan LPS yang berwenang untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS dalam rangka likuidasi bank merupakan sebuah kewenangan baru dalam proses likuidasi bank. Kewenangan ini sebuah langkah maju dalam proses likuidasi bank mengingat kewenangan ini akan mengefisienkan waktu dalam melakukan penanganan bank yang dilikuidasi, sehingga LPS dapat langsung mengambil alih dan menguasai bank yang akan dilikuidasi sehingga proses likuidasi tidak berlarut-larut. Keputusan LPS tersebut akan menjadi keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk akta notaris.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> Pasal 5 ayat (2) PLPS.2.2005

LPS juga akan memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk itu. Hal ini penting untuk diatur secara tegas, karena bertujuan melindungi hak karyawan bank yang dicabut izin usahanya, mengingat ketidak tenangan ekskaryawan bank dalam likuidasi yang haknya belum terbayarkan akan mengganggu proses likuidasi. Tanpa aturan yang tegas mustahil ada solusi kerana pemutusan bisa dipersalahkan telah melakukan pembayaran di luar kewenangannya. Hal ini telah seringkali dialami dalam proses likuidasi Bank Dagang dan Bank Asiatic.<sup>152</sup>

Kasus Bank Dagang Bali ini sejak awal sudah memiliki banyak masalah, bahkan sejak awal tahun 1998 bank ini sudah seringkali bertindak tidak benar. Bank ini pernah membuat laporan fiktif kepada BI mengenai perolehan laba dan jumlah nasabah. Upaya ini dilakukan agar bank terhindar dari pembayaran pajak bunga. Pelanggaran lainnya adalah pelanggaran Batas Maksimum Kredit (BMPK). Likuidasi Bank Dagang Bali dan Bank Asiatic ini menurut BI adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang perlu dilakukan tindakan terhadap bank yang mengalami kesulitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar bank yang mengalami kesulitan tersebut tidak

---

<sup>152</sup> Agus Santoso, *Kewenangan....., Op. Cit*, hlm.6

mengganggu dan/atau membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan.<sup>153</sup>

Selain itu LPS juga akan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan, penguasaan dan pengelolaan aset maupun kewajiban bank yang dapat berupa menjual ataupun mengalihkan aset bank dalam likuidasi tanpa persetujuan debitur maupun kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

## 2) Membubarkan Badan Hukum Bank

Pembubaran badan hukum bank sebagaimana harus didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di panitera pengadilan negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan dibciritahukan kepada instansi yang berwenang.

Pengumuman pembubaran badan hukum bank dalam Berita Negara Republik Indonesia memuat pernyataan bahwa seluruh aset bank dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan pengelolaan tim likuidasi<sup>154</sup>.

Pembubaran badan hukum bank yang dicabut izin usahanya berada pada LPS, maka LPS memiliki kewenangan untuk menunjukan tim likuidasi untuk melakukan pemberesan bank tersebut.

<sup>153</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan.....*, Op. Cit. hlm. 141

<sup>154</sup> Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS

### 3) Membentuk Tim Likuidasi

Keputusan LPS yang termuat dalam keputusan RUPS juga akan memutuskan untuk membentuk Tim Likuidasi, dimana Tim Likuidasi merupakan tim yang bertugas melakukan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya.

Anggota Tim Likuidasi terdiri atas paling banyak 9 orang untuk setiap bank dalam likuidasi, dan salah satu anggota tim ditetapkan menjadi ketua tim. Dengan terbentuknya Tim Likuidasi maka seluruh tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi akan dilaksanakan oleh Tim Likuidasi, sedangkan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank oleh Tim Likuidasi dilakukan oleh LPS.

### 4) Menetapkan status bank tersebut sebagai Bank Dalam Likuidasi serta menon-aktifkan seluruh Direksi dan Komisaris Bank.

Walaupun pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi, namun Direksi dan Komisaris Bank dalam likuidasi tersebut tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri sebelum likuidasi bank selesai kecuali atas persetujuan LPS. Para pemegang saham, Direksi, Komisaris, serta Pegawai dan mantan pegawai bank dalam likuidasi tetap berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

## **b. Kewenangan LPS Ketika Likuidasi Bank Dilaksanakan**

Pasal 6 Peraturan LPS No. 2 Tahun 2005 tentang likuidasi bank menyebutkan bahwa yang bertugas untuk melaksanakan pemberesan aset dan kewajiban bank dalam likuidasi adalah Tim Likuidasi. Tim Likuidasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank;
- 2) Melakukan pemberesan aset dan kewajiban bank; dan
- 3) Melakukan pertanggung jawaban pelaksanaan likuidasi bank.

Pelaksanaan proses likuidasi bank oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 tahun, sehingga total masa kerja Tim Likuidasi adalah 4 tahun.<sup>155</sup> Hal ini lebih singkat dari ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin usaha, Pembubaran, dan Likuidasi bank Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa proses likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi dalam jangka waktu paling lama 5 tahun.

Pelaksanaan proses likuidasi oleh Tim Likuidasi tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh LPS. Pengawasan proses likuidasi oleh LPS merupakan wewenang penuh dari LPS, yang mana pengawasan ini berupa:

---

<sup>155</sup> Lihat Pasal 48 UU LPS

- 1) Menerima dan menyetujui rencana kerja dan anggaran dalam rangka pelaksanaan likuidasi bank serta menerima dan menyetujui neraca sementara yang disusun oleh Tim Likuidasi;
- 2) Menerima laporan perkembangan pelaksanaan tugas dari Tim Likuidasi setiap bulan, dimana paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- 3) Memberhentikan anggota Tim Likuidasi;
- 4) Menerima dan menyetujui neraca akhir serta pertanggung jawaban Tim Likuidasi;
- 5) Membubarkan Tim Likuidasi dan menyatakan berakhirnya proses likuidasi bank.

Setelah LPS menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, LPS meminta Tim Likuidasi untuk mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkan pengumuman tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan mengumumkan melalui 2 surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas serta memberitahukan kepada instansi yang berwenang agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari daftar perusahaan. Kemudian LPS akan membubarkan Tim Likuidasi.

Bila masih terdapat tagihan yang timbul setelah proses likuidasi selesai dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham karena jika ada sisa hasil likuidasi maka sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama begitu pula sebaliknya, jika masih terdapat kewajiban yang harus diselesaikan setelah proses



likuidasi selesai maka ini merupakan tanggung jawab pemegang saham.<sup>156</sup> Terlebih jika terbukti bila pemegang saham, Direksi atau Komisaris turut serta menjadi penyebab kegagalan suatu bank maka dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara perdata maupun pidana sesuai dengan prinsip *fiduciary duties* dan dapat dimintai pertanggung jawaban sampai harta pribadi sebagai ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>157</sup> Selanjutnya kiranya perlu disinggung pula tentang ketentuan *self liquidation* atau likuidasi bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha karena permintaan pemilik bank. Dalam kaitannya dengan ini, UU LPS memperkenalkannya, namun LPS tidak mempunyai kewajiban untuk membayar klaim penjaminan. Tentang hal ini Pasal 61 UU LPS mengatur sebagai berikut :

- 1) Likuidasi bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan
- 2) Lembaga Penjamin Simpanan tidak membayar klaim penjaminan nasabah.

---

<sup>156</sup> Lihat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS

<sup>157</sup> Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 209

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA**

**DALAM PROSES LIKUIDASI OLEH LEMBAGA PENJAMIN**

**SIMPANAN**

**A. Kondisi dan Permasalahan Bank IFI**

PT. Bank IFI merupakan Bank Umum devisa swasta nasional yang mengkonsentrasikan diri pada bidang jasa pelayanan perbankan. Bank IFI didirikan pada tahun 1955 sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dikenal dengan nama *Indonesia Finance and Investment Company*. Bank IFI dibentuk sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan Akte Notaris Raden Kadiman SH, Nomor 61 Tanggal 12 April 1955 dengan adanya Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. JA 5/58/4 dengan di berlakukannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992. Pada mulanya perusahaan ini berkembang menjadi Bank Umum Swasta Nasional devisa yang solid dan terpercaya. Sejak berubah menjadi sebuah Bank Umum pada bulan Februari 1993 kemudian PT. IFI berubah nama menjadi PT. Bank IFI yang berbentuk Badan Hukum.

Pada tahun 1997 dunia bisnis Perbankan Indonesia mengalami kehancuran/ketepurukan, hal ini disebabkan sejumlah bank mengalami kredit macet. Hal ini dikarenakan Sebagian besar di antara para Bank telah melanggar batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK). Namun terjadinya krisis perbankan Bank IFI bertahan dengan Catatan Merger dengan bank Asta

pada tanggal 1 Maret 1998. Salah satu tujuannya Bank IFI adalah untuk menciptakan sinergi karena ditunjang oleh struktur permodalan yang lebih kuat dan jaringan cabang yang bertambah. Setelah proses “kawin” jumlah cabang Bank IFI bertambah banyak struktur permodalannya juga cukup kuat.

Dibentuknya program Rekapitalisasi Perbankan pada tahun 1998, PT Bank IFI berhasil masuk ke dalam Bank Kategori A yang tidak Direkapitalisasi dan tidak dibawah pengawasan BPPN. Pada tanggal 28 Juni 1999 Bank IFI membuka cabang Syariah yang diberi nama Bank IFI Cabang Syariah. Dengan dibukanya 1 (satu) cabang Syariah tersebut, maka Bank IFI menjadi bank pertama yang beroperasi dengan “*Dual System*”. Bank IFI yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai BTN, PT. Pengelola Investama Mandiri dan Grup Ramako, serta Bambang Rahmadi sebagai pemegang saham Bank IFI yang sekaligus pemilik Bos waralaba McDonald’s.

Berdasarkan dengan adanya Surat Keputusan Bank Indonesia No.10/66/DPB1/Rahasia, tertanggal 1 April 2008 mengenai Penegasan Pemenuhan Persyaratan Modal Inti Minimum, BI telah menetapkan Bank IFI masuk ke dalam kelompok bank dengan modal inti di atas Rp 80 Miliar.

Dengan ditetapkannya Bank IFI ke dalam kelompok tersebut, maka secara fundamental Bank IFI telah memenuhi ketentuan tentang permodalan yang diatur dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. Per Desember 2008, Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank IFI sebesar 23,98% atau di atas ketentuan minimal yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 8%. Kemudian September 2009 Bank IFI mulai mengalami kerugian sebesar Rp 24,324

miliar, yang bersumber dari kredit yang bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang telah melampaui ketentuan sebesar 24% sehingga Bank IFI masuk dalam pengawasan BI September 2008.<sup>157</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/19/KEP.GBI/2009 tanggal 17 April 2009, Bank Indonesia memutuskan untuk mencabut izin usaha PT Bank IFI. Pencabutan izin usaha dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/9/PBI/2004 Tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PBI No. 10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008.

Bank Indonesia (BI) dengan resmi mengumumkan likuidasi Bank IFI karena seretnya modal dan pembengkakan kredit macet. Alasan pencabutan ijin usaha PT Bank IFI disebabkan bank yang 92% sahamnya dimiliki PT Ramaco Media Promosindo (Bambang Rachmadi) tidak bisa menambah modal dan menjaga likuiditasnya. Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Bambang Rachmadi untuk menambah modal atau menarik investor baru guna menyuntik darah segar ke tubuh Bank IFI ternyata tidak dapat diupayakan sehingga harapan sulit terpenuhi. Pertengahan tahun 2008, keluarga William Soeryadjaya berencana mengambil alih bank milik pengusaha McDonald's (Bambang Rachmadi). Edward Soeryadjaya putra sulung William Soeryadjaya yang kini menggantikan posisi William dalam mengelola bisnis keluarga Soeryadjaya yang nantinya sebagai pemilik Bank IFI dalam proses Akuisisi

---

<sup>157</sup> <http://www.detik.com>

yang mereka tempuh. Akuisis bank IFI yang dilakukan oleh keluarga Soeryadjaya sesuai dengan prosedur Bank Indonesia yang nantinya dalam kepemilikan bank tersebut harus mengikuti tes kelayakan atau fit & properes yang dilakukan oleh DPIP BI. Masuknya keluarga Soeryadjaya ke bank IFI timbul beberapa pertanyaan yang dulu sebagai pemilik Bank Summa hingga pailit. Kasus Bank Summa disebabkan kalah kliring akibat tidak sanggup mencairkan *commercial paper*, *promes*, dan surat utang lainnya yang dijamin oleh bank Summa senilai Rp 70 miliar. Saat ini bank Summa juga memiliki kredit macet dan utang, masing-masing senilai Rp 1,2 triliun dan Rp 500 miliar. Pada akhirnya William melunasi semua kewajiban dengan cara menjual kepemilikan saham di PT Astra Internasional Tbk. Tetapi dengan adanya kejadian dimasa lalu merupakan bukti bahwa keluarga Soeryadjaya pernah gagal mengelola sebuah bank, sehingga BI memblack list keluarga Soeryadjaya dalam akuisis bank IFI, hal ini disebabkan adanya permasalahan kredit macet dalam menjalankan bank Summa hingga pailit.

Keberadaan Bank IFI sebenarnya sudah tampak tidak sehat sejak September 2008 baik di sisi Non Performing Loan (NPL) menjulang dibilangan 24 persen belum termasuk aset produktif bermasalah yang mencapai 40 persen. Tingginya NPL tersebut terus menggerus modal Bank IFI, hal ini disebabkan sejumlah debitur kakap ternyata menunggak dalam pembayaran utang dibank, dan rasio permodalan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai di bawah 8 persen, hal ini yang merupakan sinyal kepada BI

untuk bisa melakukan langkah antisipatif terhadap kelangsungan hidup Bank IFI<sup>158</sup>.

Bank IFI ternyata tidak bisa memanfaatkan Fasilitas Pembayaran Darurat (FPD). Sehingga Bank IFI dapat dikategorikan sebagai Bank yang tidak berdampak sistemik berarti Bank IFI tidak masuk ke dalam Fasilitas Pendanaan Darurat, sehingga langsung dipegang oleh LPS<sup>159</sup>. Hal ini dikarenakan likuidasi Bank IFI tidak bersifat sistemik sehingga tidak bisa menggunakan FPD. Sesuai ketentuan, FPD hanya bisa digunakan oleh Bank yang memiliki dampak sistemik. FPD memang ditujukan untuk mengatasi permasalahan likuiditas bank pada situasi yang dapat membahayakan sistem keuangan. Untuk bank yang tidak berdampak sistemik sebenarnya bisa menggunakan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP). FPJP merupakan fasilitas untuk mengatasi permasalahan likuiditas bank pada situasi normal, dengan mensyaratkan CAR minimal 8%. Namun ternyata CAR bank IFI di bawah 8%. Sehingga FPD dan FPJP merupakan instrumen untuk mengatasi permasalahan likuiditas bank sesuai dengan peran bank Indonesia sebagai Lender Of The Last Resort yang diatur oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia pasal 8 ayat 3. Likuidasi PT Bank IFI bukan masalah sistemik seperti halnya PT Bank Century<sup>159</sup>.

Meskipun likuidasi tersebut tidak berdampak pada *systemik risk* yang memberikan efek domino yang bisa menyebabkan bank-bank lain akan ikut mati, namun sejumlah kalangan menyangkan likuidasi bank tersebut yang

---

<sup>158</sup> <http://www.inilah.com/bc/2009/04/18/99927/bank-ifi-korban-bi-yang-tidak-fair/>

<sup>159</sup> <http://zulfikargroup.blogspot.com/2009/04/bank-ifi-kesulitan-modal.html>

diperlakukan berbeda dengan bank Century (yang asctnya memang lebih besar 14 triliun dari Bank IFI Rp 400 miliar). Proses penyelamatan Bank IFI sebetulnya lebih berdampak positif dibandingkan dengan proses likuidasi, karena hal itu membawa dampak pada arsitektur perbankan dengan lebih baik lagi. Mungkin akan berbeda jika LPS melakukan skema *blanket guarantee*, maka ada kemungkinan Bank IFI masih dapat diselamatkan.

Salah satu penyebab ambruknya bank ini karena ia lebih memilih bermain di korporasi (96.%) ketimbang di UMKM (2.3%). Akibatnya, ketika banyak korporasi mengalami kesulitan, rasio kredit macet bank melonjak hingga 24% (Feb 09). Bank IFI memang tidak bermain di produk derivatif atau sejenisnya. Akan tetapi efisiensi bank sangat buruk mengingat hampir setiap bulan, bank ini mengalami rugi operasional yang terus meningkat. Rugi ini disebabkan, bank memberikan bunga tinggi pada dananya tapi kredit yang diberikan justru bunganya lebih rendah.

Problem lain yang di hadapi oleh Bank IFI adalah likuiditas, baik likuiditas endogen maupun eksogen, semuanya bermasalah. Aset likuid sangat kecil, yaitu kas senilai Rp 700 juta, SBI senilai Rp 3 miliar, dan Giro bank lain Rp 896 juta. Dengan aset Rp. 554,185 miliar, alat likuid ideal adalah Rp 20 miliar. Kas paling tidak di atas Rp 5 miliar. Likuiditas eksogen, yaitu kemampuan memperoleh pinjaman, juga sulit karena potensi resiko yang tinggi. Bank-bank kecil mengalami problem likuiditas sejak krisis ekonomi global mulai dirasakan di indonesia pada Oktober 2008. Sejak saat itu kepercayaan para nasabah bank-bank besar terhadap bank-bank kecil menurun

sehingga timbulnya gerakan *flight to quality* dengan mengalihkan dana ke bank-bank besar. Berbeda dengan krisis 1998, bank asing merupakan pilihan bagi para nasabah terhadap simpanan. Sekarang bank asing banyak dihindari dikarenakan adanya permasalahan mengenai jaminan nasabah yang tidak dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Bahkan dikatakan Bank IFI salah satu korban dari krisis likuiditas yang sedang terjadi di perbankan.

Bank Indonesia telah cukup lama melakukan beberapa langkah penyehatan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, termasuk meminta Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk menambah modal serta menjaga likuiditas bank. Namun demikian, bank tidak berhasil menjalankan program penyehatan yang disyaratkan. Dengan demikian dilakukan pencabutan izin usaha dengan pertimbangan untuk menghindari kerugian yang lebih besar serta melindungi kepentingan nasabah.

Hal ini seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi BI agar meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada bank-bank kecil, karena merekalah pihak yang paling menderita di saat terjadinya likuiditas. (penutupan Bank IFI bentuk kegagalan sistem pengawasan BI?) "*Secara umum kondisi perbankan kuat menahan krisis karena CAR (rasio kecukupan modal) tinggi dan juga NPL (kredit bermasalah) rendah serta likuiditas yang cukup tersedia,*" (Halim Alamsya, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, 24/2/09). Penutupan bank IFI sekaligus menyiratkan sikap BI semakin tegas terhadap bank-bank kecil yang bermasalah. Pengawasan mampu mendeteksi adanya masalah disuatu bank, BI terjebak pada beban jangan sampai krisis



kepercayaan terhadap perbankan menurun, selama pemegang saham dapat memenuhi janji, BI berusaha tidak menutup Bank.

#### **B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Bank IFI Ketika Bank Terebut Dilakukan Likuidasi**

Pencabutan izin usaha Bank IFI yang dilakukan oleh Bank Indonesia karena Bank IFI dinilai telah gagal memenuhi ketentuan kesehatan perbankan yang disyaratkan dan ditetapkan. Kegagalan tersebut berawal dari kesehatan aset cair hingga rasio kredit macet yang masuk ke dalam kategori sangat tinggi, yakni tolak ukur rasio di atas lima persen. Modal Bank IFI anjlok di bawah 8 persen dan rasio kredit bermasalahnya mencapai 24 persen. Bank yang masuk pengawasan khusus sejak tujuh bulan lalu tidak bisa diselamatkan, karena tidak ada investor yang bersedia menyuntikkan modal<sup>160</sup>.

Dengan dikeluarkan SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor, 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Terkait dengan penyelesaian simpanan nasabah, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah untuk menentukan simpanan layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud, akan diselesaikan LPS paling lambat dalam waktu 90 hari kerja sejak tanggal

---

<sup>160</sup> <http://bisnis.vivanews.com>

pencabutan izin usaha bank. LPS juga membubarkan badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menonaktifkan seluruh direksi serta komisaris. Dampak dari dilikuidasinya Bank IFI tersebut merupakan terjadinya proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seluruh karyawan Bank IFI baik dipusat maupun dicabang-cabang<sup>161</sup>.

Penutupan Bank IFI dapat dikatakan “keharusan” karena bank itu menghadapi masalah struktural yang mendasar. Pada bulan Februari 2009 aset Bank IFI hanya Rp 554,185 miliar. Sehingga dalam kelompok kelas bank berdasarkan aset Bank IFI masuk kelompok bank kecil. Namun, walaupun asetnya sekelas BPR, Bank IFI adalah Bank *Devisa* yang berarti bisa melakukan transaksi dalam *Valutas Asing*. Bank IFI adalah bank yang “salah jalan”, sebagai bank kategori kecil, memilih di jalur korporasi (*corporate*) secara teoritis merupakan pilihan yang salah karena umumnya bank korporasi adalah bank yang secara modal sangat kuat dengan kualitas staf yang baik karena jasa perbankan sektor korporasi sangat berbeda dengan retail ataupun konsumsi<sup>162</sup>.

Menurut Sri Mulyani dikatakan bahwa likuidasi Bank IFI merupakan langkah terbaik yang akan dilakukan saat ini. Pemerintah tidak ada pilihan lain karena berbagai langkah penyelamatan bank IFI sudah dilakukan sebelumnya. Waktu penutupan Bank IFI sudah melewati upaya perbaikan dengan meminta pemegang saham kendali untuk menambah modal atau menarik investor baru,

---

<sup>161</sup> <http://yepiye.wordpress.com/2009/04/17/bank-ifi-dilikuidasi-dan-izin-usahanya-dicabut-bank-indonesia>.

<sup>162</sup> <http://finance.detik.com> pada tanggal 20 April 2009

tapi ternyata tidak bisa jalan. Jadi penutupan dilakukan karena tidak ada opsi lain<sup>163</sup>.

Bank IFI telah masuk dalam status pengawasan intensif Bank Indonesia pada tanggal 21 Agustus 2002 dikarenakan kurangnya permodalan, setelah disuntik modal Bank IFI berhasil *checkout* dari pengawasan Bank Indonesia. Status pengawasan Intensif kemudian berubah menjadi pengawasan khusus pada September 2008 karena permodalan Bank IFI tergerus oleh kredit bermasalah hingga rasio kecukupan modalnya dibawah 8 persen atau yang telah dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Setelah enam bulan dalam perawatan khusus, Bank IFI akhirnya dicabut izinnya karena tidak memenuhi komitmen untuk menambah modalnya<sup>164</sup>.

Bank IFI dalam Penguasaan Lembaga Penjamin Simpanan. Seluruh aset dokumen milik atau yang dikuasai bank ini berada di bawah penguasaan dan pengawasan LPS sesuai ketentuan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Barang siapa yang memindahkan, menggunakan, mengambil atau mengalihkan hak atas aset atau dokumen milik atau yang dikuasai bank ini tanpa persetujuan LPS atau merusak aset milik atau yang dikuasai bank ini diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<sup>165</sup>.

Menurut keterangan Bank Indonesia, posisi kredit tanggal 31 Maret 2009 Rp 261,9 miliar, dengan kredit bermasalah *Non Performing Loan* (NPL) *gross* 24 persen, dengan total aset Rp 440 miliar. Bank Indonesia telah

---

<sup>163</sup> <http://www.harian.umum.PELITA.com>

<sup>164</sup> <http://mulishak.wordpress.com/2009/09/03/bank-ifi-korban-krisis-ekonomi-global/>

<sup>165</sup> *Ibid*

meminta pemegang saham pengendali untuk menambah modal serta menjaga likuiditas bank. Namun Bank IFI tidak berhasil menjalankan program yang disyaratkan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat dana pihak ketiga yang dimiliki bank ini mencapai Rp 355,8 miliar. Komposisinya simpanan nasabah yang tidak dijamin atau di atas Rp 2 miliar mencapai Rp 191,2 miliar (54%). Dan simpanan nasabah yang di bawah Rp 2 miliar sebesar Rp 160,4 miliar<sup>166</sup>. Artinya yang dijamin lebih kecil dari pada yang tidak dijamin.

Sehingga belum ada keterangan resmi mengenai dana nasabah dari hasil memverifikasi dan rekonsiliasi, diperkirakan jumlah dana nasabah yang menguap dan tidak ditanggung LPS sebesar Rp 191,2 milyar itu hanya dana tabungan dan deposito saja. Sedangkan dana-dana lainnya seperti *bank guarantee*, *garansi bank*, atau *bid-bond* atau *performance bond*, *certified check* dan surat-surat berharga lainnya tidak termasuk dalam penjaminan.

LPS akan memilah-milah nasabah dari 9.595 rekening di Bank IFI, simpanan mana yang dijamin dan bisa dibayarkan oleh Lembaga Penjamin. Sesuai dengan aturan simpanan nasabah sejumlah Rp 2 miliar dengan suku bunga wajar 7,75% saja yang akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Jika satu orang nasabah memiliki simpanan dengan suku bunga lebih dari itu, maka kelebihannya akan dibayarkan dari hasil penjualan aset bank setelah Bank IFI memenuhi kewajibannya. Kalau masih kurang, maka itu tanggung jawab pemegang sahamnya<sup>167</sup>.

---

<sup>166</sup> <http://www.antara.co.id/arc/2009/4/18/pengamat-tak-ada-efek-domino-likuidasi-bank-ifi/> (hal ini senada dengan pernyataan Kepala Biro Stabilitas Keuangan BI Wimboh Santoso).

<sup>167</sup> <http://www.Tempointeraktif.com>, 17 April 2009

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), penyelesaian kewajiban Bank IFI kepada nasabah penyimpan dana/kreditur akan dilakukan oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan penyelesaian simpanan nasabah, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah untuk menentukan simpanan layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud, akan diselesaikan LPS paling lambat dalam waktu 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha bank. Pelaksanaan pembayaran yang ditetapkan sebagai simpanan layak bayar akan dilakukan oleh LPS dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pembayaran dilakukan oleh bank pembayaran yang ditunjuk LPS melalui kantor-kantor bank yang terdekat dengan kantor-kantor PT. Bank IFI untuk memudahkan nasabah/kreditur menerima pembayaran dana simpanan.
2. Untuk memudahkan simpanan pembayaran, nasabah penyimpan dana dan kreditur lainnya diwajibkan membawa dokumen-dokumen atau bukti-bukti kepemilikan dana disertai dengan identitas diri berupa KTP, SIM atau identitas lainnya.
3. LPS akan segera mengumumkan waktu pelaksanaan pembayaran.

Dalam rangka likuidasi PT Bank IFI, LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan kewenangan pemegang saham, termasuk hak dan

kewenangan RUPS. LPS sebagai RUPS PT. Bank IFI, akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Membubarkan badan hukum bank
2. Membentuk tim likuidasi
3. Menetapkan status bank sebagai “Bank Dalam Likuidasi”, dan
4. Menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris.

Selanjutnya, dengan dibentuk tim likuidasi PT Bank IFI, maka penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank serta pemberesan aset dan kewajiban bank akan dilakukan oleh Tim Likuidasi PT Bank IFI. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT Bank IFI tersebut akan dilakukan oleh LPS.

Langkah pertama yang akan dilakukan LPS adalah membubarkan badan hukum bank tersebut dengan membentuk tim likuidasi dan menonaktifkan seluruh direksi dan komisaris bank. Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dan UU No.24 tahun 2004 tentang LPS maka ketentuan pembayaran simpanan nasabah akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti tidak seluruh dana nasabah yang disimpan di Bank IFI bisa dibayarkan. LPS hanya menjamin dana nasabah Rp 2 miliar per bank dan per nasabah dengan suku bunga wajar yang ditentukan LPS. Dengan demikian meskipun simpanan nasabah di bank di bawah Rp 2 miliar, tetapi jika suku bunga yang diterima nasabah lebih tinggi dari yang dijamin LPS, simpanan tersebut berpotensi tidak dibayar<sup>168</sup>.

---

<sup>168</sup> [www.bisnis.com](http://www.bisnis.com) 13 Agustus 2010

Simpanan yang dijamin adalah simpanan total setiap orang di satu bank maksimal Rp 2 miliar, dengan suku bunga simpanan maksimal sesuai yang ditetapkan LPS, dimana saat ini 7,75 persen. Sehingga apabila ada satu orang mempunyai lebih dari satu rekening simpanan dengan total lebih dari Rp 2 miliar, hal ini tidak dijamin oleh LPS. Dari hasil verifikasi LPS penyimpan dana lebih dari Rp 200 miliar untuk membayar rekening nasabah Bank IFI yang masuk perhitungan penjaminan LPS<sup>169</sup>. Dengan verifikasi tersebut LPS melihat berapa besar nilai rekening nasabah yang besarnya Rp 2 miliar ke bawah, dan suku bunga sesuai dengan suku bunga LPS. Selanjutnya dari verifikasi yang dilakukan oleh LPS apakah sudah layak bayar atau tidak, paling lama 90 hari kerja sejak bank tersebut dicabut izinnya.

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana sangatlah kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, nasabah kecil selalu dirugikan apabila suatu bank telah dinyatakan tidak sehat, sehingga nasabah kecil mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya, yaitu memperoleh kembali uang yang telah dititipkan kepada bank.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukannya keluasaan dan kedalamannya. Sehingga tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai

---

<sup>169</sup> Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani saat dihubungi di Jakarta, Jumat (17/4)

hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>170</sup>

Nasabah penyimpan perlu dilindungi hak-haknya terutama dalam memperoleh kembali uang yang telah dititipkan kepada bank, alasan lain nasabah penyimpan perlu dilindungi, yaitu perilaku bisnis bank (pengurus) tidak menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip kejujuran dalam mengelola bank dan terdapat beberapa bank yang tidak menjunjung tinggi prinsip keterbukaan terhadap kinerja yang telah diperoleh bank kepada para nasabahnya. Serta perilaku pengurus serta manajemen yang tidak sehat dalam menjalankan usaha bank sehingga berdampak pada nasabah penyimpan.

Selanjutnya, dalam membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, penulis berpendapat bahwa hakikat dari perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian. Perlindungan hukum ini merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum.

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik maupun pengelola bank, masyarakat menggunakan jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu

---

<sup>170</sup> *Ibid*



mengingatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat.

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana yang merupakan hubungan kontraktual dalam bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diwarnai asas hubungan yang khusus, yaitu asas kepercayaan, kehati-hatian dan kerahasiaan. Dari hubungan seperti ini, maka lahirlah bentuk perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana dengan cara mengembalikan hak-haknya, yaitu simpanan yang dimiliki pada bank-bank yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan.

Secara umum dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah bank dapat dilakukan dalam bentuk:<sup>171</sup>

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*) adalah perlindungan yang didapatkan dari pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dilaksanakan oleh otoritas pengawas bank, yang dapat menghindarkan terjadinya kerugian bank yang diawasi.
2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*) adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan menjaminnya.

Bentuk perlindungan yang kedua ini bukan merupakan alternatif atau substitusi terhadap bentuk yang pertama, akan tetapi hanya merupakan pelengkap dari cara yang pertama. Bentuk yang kedua ini dapat berupa:

---

<sup>171</sup> Soebianto, 1993, *Simposium Nasional Perbankan: Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia*, Kerjasama Fakultas HUKUM UNS-Bank Indonesia, 28-29 Juli 1993, Surakarta

1. Jaminan yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dan pembina bank dalam fungsinya sebagai banker's bank, yaitu ketika Bank mengalami *rush* besar-besaran, Bank Indonesia dapat memberikan jaminan terhadap nasabah dengan cara mengucurkan bantuan yang disebut dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (K.L.BI).
2. Jaminan yang secara khusus diberikan terhadap nasabah, karena adanya situasi dan kondisi tertentu. Misalnya adanya pencabutan izin usaha bank yang dilanjutkan dengan likuidasi bank yang bersangkutan, telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran oleh Bank Umum, beserta peraturan pelaksanaannya.
3. Jaminan melalui Lembaga Simpanan, direkomendasikan melalui Pasal 37 B ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Dalam pembahasan lebih lanjut, akan difokuskan pada bentuk perlindungan hukum yang berupa jaminan yang diberikan oleh otoritas moneter dalam situasi dan kondisi bank dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Dengan kata lain, jaminan pemerintah terhadap simpanan nasabah pada bank dalam likuidasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 jo. Nomor 40 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dan Peraturan Pelaksanaannya. Menurut ketentuan ini, dapat disebutkan perlindungan terhadap nasabah secara implisit dalam proses likuidasi bank, yaitu:

- a. Proses likuidasi bagi bank yang dicabut usahanya dan dibubarkan, tidak dapat ditempuh melalui prosedur kepailitan.

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi nasabah penyimpan dana, karena dalam kepailitan nasabah penyimpan dana ditempatkan sebagai kreditur konkuren. Alasan ditempatkannya sebagai kreditur konkuren, karena dalam kepailitan berlaku ketentuan yang memprioritaskan bagi kreditur yang diistimewakan, yaitu yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau agunan atas kebendaan lainnya. Dan apabila harta tidak mencukupi kreditur yang diistimewakan dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan sebagai kreditur konkuren. Dalam kedudukan sebagai kreditur konkuren, maka dalam pembagian piutangnya ditentukan berdasar asas *pari passu pro rata parte*. Hal ini jelas merugikan nasabah penyimpan dana.

Asikin tidak membenarkan prosedur kepailitan dalam perbankan, dengan alasan:<sup>172</sup>

Membenarkan kepailitan dalam perbankan akan mengundang adanya kegiatan curang dari para “penjahat kerah putih”, yaitu dengan cara mendirikan lembaga perbankan dan menghimpun dana dari masyarakat dengan iming-iming bunga yang tinggi, kemudian uang masyarakat tersebut digunakan secara foya-foya oleh para pengelola perbankan, setelah mengalami kerugian akan mengajukan kepailitan.

---

<sup>172</sup> Asikin, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 85

Berdasarkan pendapat tersebut, likuidasi maupun kepailitan suatu bank sebaiknya tidak diperkenankan atau tidak dikabulkan oleh debitur atau pengurus bank, kecuali kondisi perusahaan sudah betul-betul parah. Alasan inilah kiranya yang melatarbelakangi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang menyebutkan bahwa debitur berbentuk bank hanya boleh diajukan oleh Bank Indonesia. Dengan ditentukannya kewenangan pengajuan kepailitan hanya kepada Bank Indonesia secara otomatis menggugurkan keinginan debitur bank untuk mengajukan kepailitan.

Dengan demikian prosedur yang ditempuh adalah melalui ketentuan yang lebih khusus (*lex specialis*), yaitu melalui pencabutan izin usaha sebagaimana direkomendasikan Pasal 37 Undang-Undang Perbankan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat landasan hukum bagi kelancaran pelaksanaan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank.

- b. Tindakan pembubaran bank berdasar keinginan sendiri dari pemegang saham tidak diperkenan

Menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 jo. 40 Tahun 1997, tidak diperkenankannya pemegang saham melakukan tindakan pembubaran, mengingat dari sifat usaha bank yang menghimpun dana masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Kalau pembubaran bank dilakukan atas inisiatif pemegang saham, akan dimungkinkan penyalahgunaan dari pemegang saham

- untuk menghindar dari tanggung jawab, khususnya terhadap nasabah penyimpan dana dan pada umumnya terhadap kreditur-krediturnya.
- c. Susunan Tim Likuidasi merupakan campuran antara pihak lain dengan satu atau beberapa anggota direksi atau Dewan Komisaris atau pemegang saham secara kolektif tidak boleh melebihi sepertiga ( $1/3$ ) dari seluruh anggota Tim Likuidasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas pelaksanaan likuidasi.<sup>173</sup>
  - d. Kedudukan nasabah penyimpan dana menempati urutan pertama dibandingkan kreditur lainnya.<sup>174</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa bank dalam operasionalnya menggunakan dana nasabah, maka dalam hal bank dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kepentingan pembayaran atau pengembalian dana nasabah harus diprioritaskan di antara para kreditur lainnya.

Ditematkannya nasabah penyimpan dana apabila bank dicabut izin usahanya, dibubarkan dan likuidasi lebih tinggi dari kreditur lainnya, akan menjadi masalah apabila ditarik pada aturan umumnya, yaitu berdasarkan KUH Perdata.

- e. Anggota tim likuidasi bertanggung jawab secara pribadi bila dalam melaksanakan tugas, mengambil keuntungan untuk diri sendiri.<sup>175</sup>

Salah satu bentuk pelaksanaan tugas dengan mengambil keuntungan untuk diri sendiri adalah membeli sendiri harta kekayaan bank dalam likuidasi yang dicairkan tanpa mengikuti pedoman tata

<sup>173</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 jo. Nomor 40 Tahun 1997

<sup>174</sup> Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 jo. Nomor 40 Tahun

1997

<sup>175</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 jo. Nomor 40 Tahun 1997

cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila hal ini terjadi, maka tim likuidasi dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi, setelah dilakukan penilaian oleh Bank Indonesia selaku pengawas, ternyata terdapat pelanggaran dalam tata cara pelaksanaan likuidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 jo. Nomor 40 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya.

- f. Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana. Ketentuan ini mengindikasikan keberadaan lembaga yang berfungsi untuk membayar terlebih dahulu hak nasabah penyimpan dana.<sup>176</sup>

Dalam realisasinya ketentuan Pasal ini dapat dilihat pada kasus likuidasi enam belas bank pada 1 November 1997, Bank Indonesia telah menalangi sebesar 2.3 triliun rupiah bagi nasabah yang memiliki dananya di bawah 20 juta rupiah. Selanjutnya dalam kasus likuidasi 38 bank, pemerintah juga telah menyiapkan dana bagi nasabah-nasabah penyimpan dana.

- g. Tanggung jawab anggota direksi dan dewan komisaris serta pemegang saham adalah sampai dengan harta pribadi dalam hal yang bersangkutan turut serta menjadi penyebab kegagalan suatu bank.<sup>177</sup>

Realisasi pasal ini hanya dimungkinkan lewat gugatan ke Pengadilan Negeri, yang diajukan oleh tim likuidasi atau pemegang

---

<sup>176</sup> Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 jo. Nomor 40 Tahun 1997

<sup>177</sup> Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 jo. Nomor 40 Tahun 1997

saham yang memenuhi persyaratan tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewakili pemegang saham lainnya. Dengan demikian, menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 jo. Nomor 40 Tahun 1997, yang dapat menggugat adalah tim likuidasi atau pemegang saham. Mengenai nasabah penyimpan dana tidak direkomendasikan dalam Pasal ini.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 jo. Nomor 40 Tahun 1997 di atas adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/1997 tanggal 22 Agustus 1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 30/63/Kep/Dir tanggal 2 September 1997 tentang Tata Cara Pelaksanaan Likuidasi Bank.

Apabila dicermati tanggal keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 jo. Nomor 40 Tahun 1997 adalah tanggal 3 Desember 1996 jo. 31 Oktober 1997, peraturan pelaksanaannya dikeluarkan tanggal 22 Agustus 1997 untuk Keputusan Menteri Keuangan dan 2 September 1997 untuk SK Direksi Bank Indonesia.

Tanggal-tanggal keluarnya peraturan tersebut, memiliki implikasi bahwa peraturan-peraturan itu tidak relevan (*irrelevant*) apabila diterapkan sekarang. Alasannya: *pertama*, pencabutan izin usaha oleh Menteri Keuangan yang sebelumnya direkomendasikan oleh Bank Indonesia, menunjukkan ketidakmandirian Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dan pembina bank serta pengendali sistem moneter, peraturan

tersebut diterapkan untuk 16 bank yang dicabut izin usahanya tanggal 1 November 1997 oleh Menteri Keuangan berdasar Pengumuman No. Peng-86/MK/1997. Pencabutan izin usaha ini selanjutnya diikuti dengan kondisi ekonomi yang buruk (*economic crisis*) yang timbul sebagai akibat gejala moneter yang antara lain berbasis pada ketidakpercayaan masyarakat pada sistem ekonomi, dalam hal ini perbankan dan juga politik.

Mengingat bank adalah lembaga yang berbisnis atas dasar kepercayaan masyarakat, maka untuk mengatasi ketidakpercayaan masyarakat, maka untuk mengatasi ketidakpercayaan dan untuk meningkatkan kepercayaan, kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Meskipun dengan keluarnya Keppres ini menimbulkan dampak negatif bagi bisnis perbankan.

Dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 secara otomatis menempatkan posisi nasabah lebih baik dibanding dengan Peraturan Pemerintah. Tentunya hal ini akan menjadi persoalan, ketika Peraturan Pemerintah menempatkan posisi nasabah pada urutan keenam setelah penyelesaian kewajiban bank terhadap negara dan karyawan atau urutan pertama dibanding kreditur lainnya. Di pihak lain, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 menjamin keseluruhan simpanan nasabah melalui program penjaminan.



2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Dikeluarkannya Keputusan Presiden ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang memiliki simpanan di bank-bank yang telah dicabut izin usahanya. Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 disebutkan: "Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi".

Bentuk jaminan yang dimaksud adalah dengan dikembalikannya dana simpanan nasabah yang telah dimasukkan dalam suatu bank tertentu yang telah dicabut izin usahanya. Keppres tersebut ditetapkan pada tanggal 26 Januari 1998, sehingga penjaminan terhadap nasabah 16 bank yang terkena likuidasi tanggal 1 November 1997 belum menggunakan Keppres yang dimaksud, akan tetapi menggunakan aturan kebijakan pemerintah melalui pengumuman Menteri Keuangan RI Nomor Peng-68/MK/1997 tentang Pencabutan Izin Usaha Bank Umum berupa pemberian dana talangan sebesar 2,3 trilyun.

Dalam pemberian dana talangan, tidak terbatas pada nasabah yang memiliki rekening Rp. 20 juta, akan tetapi terhadap yang lebih dari Rp. 20 juta pun dipenuhi dan dijamin oleh pemerintah untuk dikembalikan seluruh dana yang disimpannya di bank yang dicabut izin usahanya. Untuk pencabutan izin usaha 38 bank yang terkena likuidasi tanggal 13 Maret 1999 sudah menggunakan Keputusan Presiden tersebut.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum jo. Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan BPPN Nomor 32/46/Kep/DIR-181/BPPN/0599 tentang Pctunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Keputusan Menteri Keuangan ini dikeluarkan adalah dalam rangka menindaklanjuti dan mengoperasionalkan Keputusan Presiden tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Selanjutnya dalam pelaksanaannya Keputusan Menteri Keuangan ini juga dioperasionalkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan BPPN tersebut di atas.

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan jo. Poin II Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan BPPN, menyebutkan: kewajiban yang dijamin pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 meliputi:

- a. Jenis-jenis kewajiban bank yang dijamin

Kewajiban yang dijamin oleh pemerintah meliputi kewajiban pembayaran dari Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia, termasuk kantor-kantornya di luar negeri terhadap nasabah penyimpanan tau kreditur dalam negeri dan luar negeri, baik dalam uang rupiah maupun valuta asing, yang dirinci sebagai berikut:

- 1) *On Balance Sheet*, kewajiban ini yang dijamin meliputi:
  - a) Dana pihak ketiga antara lain giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposit on call*
  - b) Pinjaman yang diterima dari bank lain yang dilandasi dengan perjanjian pinjam meminjam yang jelas dan wajar atau atas dasar dokumentasi yang berlaku umum dalam transaksi yang dimaksud.
  - c) Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank, yang tidak terbatas pada *Floating Rate Notes (FRN)*, *Floating Rate Certificate of Deposits (FRCD)* dan *Medium Term Notes*;
  - d) Obligasi yang diterbitkan;
  - e) Setoran jaminan nasabah;
  - f) Kewajiban lainnya yang lazim dalam kegiatan usaha perbankan, antara lain *direct* fasilitas impor, inkaso, dan transfer masuk/keluar.
- 2) *Off Balance Sheet*, kewajiban ini yang dijamin meliputi:
  - a) Transaksi impor (*trade related*), antara lain tidak terbatas pada *Letter of Credit (L/C)*, jaminan dan kewajiban-kewajiban lain berdasarkan UCP 500;
  - b) Jaminan yang diberikan dalam bentuk *Standby L/C* dan garansi bank antara lain *Performance Advance Payment Bond*;
  - c) Transaksi *Currency Swap*;
  - d) Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN).

Jaminan atas kewajiban bank yang telah tersebut di atas berlaku untuk semua kewajiban yang jatuh tempo selama periode penjaminan yaitu jaminan pertama kali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai 31 Januari 2000.

b. Jenis-jenis kewajiban bank yang tidak dijamin

Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan jo. Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan BPPN menyebutkan bahwa pemerintah tidak menjamin:

- 1) Modal pinjaman;
- 2) Pinjaman subordinasi;
- 3) Kewajiba-kewajiban yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh kreditur berdasarkan dokumentasi yang wajar dan lawim untuk transaksi sejenis;
- 4) Kewajiban pada direktur, komisaris, orang-orang yang memiliki secara langsung maupun tidak langsung sepuluh persen atau lebih kepentingan dalam ekuitas Bank Umum;
- 5) Kewajiban pada pihak terkait, sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk turut serta di dalam atau mengendalikan management bank umum;
- 6) Kewajiban-kewajiban yang diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan praktik-praktik perbankan yang sehat atau

keajiban-keajiban yang dimiliki oleh kreditur yang tidak beriktikad baik;

- 7) Giro, Tabungan, Deposito Berjangka, dan Deposito On Call, Surat Berharga, Sertifikat Deposito atau instrumen-instrumen lainnya yang dikeluarkan sejak dikeluarkannya keputusan ini dengan syarat dan ketentuan finansial yang tidak wajar dari pasar dan atau indeks-indek resmi untuk deposito atau instrumen-instrumen dalam jumlah dan untuk jangka waktu yang setara pada waktu deposito berjangka, deposito *on call* atau instrumen lainnya yang bersangkutan diterbitkan;
- 8) Tagihan berdasarkan jaminan ini yang tidak dilengkapi dokumen secara sah dalam waktu enam puluh hari setelah hari terakhir jangka waktu berlaku, kecuali untuk tagihan dari penyimpanan mengenai simpanan mereka.

c. Pihak-pihak yang dijamin

Pihak-pihak yang dijamin dalam program penjaminan ini adalah:

- 1) Nasabah penyimpan/kreditur, baik nasabah penyimpan/kreditur perorangan, perusahaan, organisasi, yayasan, bank-bank lain, lembaga/institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri dari bank yang berbadan hukum Indonesia;
- 2) Perusahaan asuransi dan dana pensiun yang terafiliasi dengan bank, namun terbatas pada dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito

berjangka, sertifikat deposito, deposito termasuk inkaso, transfer masuk dan/atau transfer keluar.

Bank yang berbadan hukum Indonesia (bukan Bank Asing) meliputi Bank Persero, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Umum Swasta Nasional, tanpa dikaitkan dengan status dan kondisi bank. Sebagai pengecualian, Bank Asing, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum yang telah dicabut izin usahanya sebelum tanggal 27 Januari 1998, tidak termasuk dalam program penjaminan ini.

d. Pihak penjamin

Pihak yang memberikan penjaminan dalam rangka pencabutan izin usaha adalah Pemerintah Indonesia, yang dilaksanakan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dan ditetapkan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999.

Berdasar uraian tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada nasabah bank dalam likuidasi yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan di atas, dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam likuidasi secara eksplisit adalah dalam bentuk jaminan dari pemerintah, yang merupakan implementasi dari Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Kewajiban Pembayaran bagi Bank Umum. Jaminan tersebut tidak saja diberikan kepada nasabah penyimpan dana, akan tetapi juga keseluruhan dari kewajiban Bank Umum selain yang dikecualikan oleh Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998.

Dengan demikian, berdasar ketentuan di atas, nasabah penyimpan dana akan mendapat pengembalian kesleuruhan dari dana yang disimpnnya di bank-bank yang telah dicabut izin usahanya oleh otoritas moneter, tanoa menunggu proses likuidasi selesai, apabila bank yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pembayaran kepada kreditur.

Pengembalian keseluruhan dana yang disimpan nasabah, diambilkan dari dana yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai dana program penjaminan. Ketentuan tersebut khusus berlaku bagi nasabah bank yang dilikuidasi setelah tanggal 27 Januari 1998. Dengan demikian, nasabah bank-bank yang dicabut setelah tanggal tersebut berlaku program penjaminan secara menyeluruh. Nasabah penyimpan dana pada 38 bank yang dilikuidasi tanggal 13 Maret 1999, simpanannya dikembalikan seluruhnya, melalui program penjaminan. Lebih lanjut, program penjaminan yang diberikan pada bank-bank yang dicabut izin usaha ini harus disertai dengan penandatanganan persetujuan ikut serta program penjaminan oleh bank yang bersangkutan.

### **C. Pengembalian Dana Nasabah Yang Tidak Terbayarkan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank IFI**

Dalam tahap pertama pembayaran klaim penjaminan dari hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan<sup>178</sup>, Lembaga Penjamin

---

<sup>178</sup> Tahap pertama yang dilakukan oleh LPS dalam pembayaran Klaim Penjaminan yang berdasarkan rekonsiliasi dan verifikasi dapat dilihat dari Pasal 16 ayat (3) mengenai simpanan yang layak dibayar dan Pasal 19 ayat (1) mengenai simpanan yang dinyatakan tidak layak dibayar dari Undang-Undang Nomo.24 Tahun 2004 tentang LPS

Simpanan wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dan bank yang dicabut izin usahanya<sup>179</sup>. Lembaga Penjamin Simpanan berhak memperoleh data nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka perhitungan dan pembayaran klaim Penjaminan<sup>180</sup>, pihaknya hanya diberi waktu 90 hari untuk menyelesaikan verifikasi dan rekonsiliasi data nasabah sejak izin usaha dicabut. Sehingga untuk pembayaran nasabah diberi waktu lima tahun untuk mengambil dana di bank yang ditunjuk. Tahap pertama pembayaran klaim penjaminan dengan jumlah 2.777 rekening dari hasil verifikasi sebesar Rp. 159,3 miliar. Pengajuan atau pembayaran klaim penjaminan dilaksanakan mulai 4 Mei 2009 di kantor-kantor PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) selaku bank pembayar yang ditunjuk LPS untuk menerima pengajuan dan pembayaran klaim.

Tahap kedua pembayaran klaim penjamin dengan jumlah 2,584 Rekening dari verifikasi simpanan layak dibayar sebesar Rp. 11,6 miliar dan tahap ketiga dengan jumlah 3,631 Rekening dengan simpanan layak dibayar sebesar Rp 170,1 miliar. Hasil verifikasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahap 3 menunjukkan sebanyak 603 Rekening atau 6% simpanan nasabah Bank IFI tak layak bayar sebesar Rp. 172,1 miliar (49% tidak layak dibayar). Penyebab utamanya adalah suku bunga yang di atas penjaminan dan pinjaman macet.

---

<sup>179</sup> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS.

<sup>180</sup> Pasal 16 ayat (2) undang-undang nomor.24 Tahun 2004 tentang LPS.



Total nasabah yang diverifikasi LPS untuk tahap 3 ini sebanyak 4.235 nasabah terdiri dari 1.355 nasabah Kantor Pusat, 487 nasabah Kantor Cabang Gatot Subroto, 218 nasabah Kantor Cabang Menteng, 253 nasabah Kantor Cabang Pondok Indah dan 1.922 nasabah Kantor Cabang Syariah. Nasabah yang tak layak bayar di Kantor Pusat sebanyak 90 nasabah, Kantor Cabang Gatot Subroto sebanyak 21 nasabah, Kantor Cabang Menteng 99 nasabah, Kantor Cabang Pondok Indah 65 nasabah dan Kantor Cabang Syariah sebanyak 326 nasabah.

Khusus untuk Kantor Pusat, Kantor Cabang Gatot Subroto, Menteng, dan Pondok Indah, sebanyak 263 nasabah mendapat status tak layak bayar lantaran suku bunga dan premium *cashback* berada di atas suku bunga penjaminan LPS. Sisanya 12 nasabah tak layak bayar karena pinjaman macet dan hasil *set off* negatif. Untuk Kantor Cabang Syariah, seluruh nasabah yang statusnya tak layak bayar sebanyak 326 nasabah disebabkan pinjaman macet dan hasil *set off* negatif.

Dari jumlah populasi simpanan nasabah dengan jumlah Rekening 9,595 dengan jumlah simpanan nasabah sebesar Rp. 353,8 miliar. Dari jumlah itu, rekening yang bernilai hingga Rp2 miliar mencapai sekitar Rp160 miliar, di atas Rp 2 miliar sekitar Rp190 miliar, dengan jumlah rekening sekitar 30 rekening. Terkait dengan dana yang tak dijamin, penyelesaian melalui tim likuidasi yang diangkat LPS, Tim inilah yang nantinya akan menyelesaikan urusan di luar penjaminan termasuk nasabah yang tak dijamin.

Penutupan Bank IFI dipastikan berdampak besar terhadap nasabah. Hal ini dikarenakan mayoritas simpanan nasabah Bank IFI tidak dijamin Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS) karena jumlahnya di atas batas maksimal penjaminan Rp 2 miliar. Jumlah dana tidak dijamin bisa bertambah jika suku bunga simpanan di atas bunga wajar LPS.

Bank IFI tidak mengganggu kondisi perbankan secara umum, karena tidak berdampak sistemik. Total aset bank tersebut hanya Rp 440 miliar atau 0,01 persen dibandingkan total aset industri perbankan. Bank IFI bukanlah bank Go Publik di pasar modal, berdasarkan situs Bank IFI perusahaan ini sahamnya dimiliki oleh Grup Ramako, Yayasan Kesejahteraan Pegawai BTN dan PT Pengelolah Investama Mandiri. Bank tersebut tidak memiliki surat utang negara (SUN) sehingga tidak akan memberi tekanan terhadap harga SUN apabila dilikuidasi. Di sisi lain pinjaman antara Bank yang dimiliki hanya di bawah Rp 8 miliar<sup>181</sup>.

Likuidasi Bank IFI tidak memberikan sentimentil negatif, adanya isu Bank IFI bukanlah isu yang *urgen* terkait perekonomian nasional. Dilikuidasi Bank IFI justru memberikan efek positif, karena adanya tindakan tegas guna mengapulasikan bank yang bisa menjadi beban di masa depan.

Sejak dilikuidasi Bank IFI, LPS mengambil tindakan membubarkan badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan status sebagai bank dalam likuidasi dan menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

---

<sup>181</sup> Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia Wimboh Santoso bersama dengan Direktur Perencanaan Stabilitas dan Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, Dyah NK Makhijani serta Direktur Klaim dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Noor Cahyo, file://F:\Bank IFI Dilikuidasi Rp 191,2 M Dana Nasabah Tak Di jamin.

dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), penyelesaian kewajiban PT. Bank IFI kepada nasabah penyimpan dana/kreditur akan dilakukan oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, nasabah diminta tetap tenang dan agar menghubungi kantor-kantor PT. Bank IFI untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Terkait dengan penyelesaian simpanan nasabah, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah untuk menentukan simpanan layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud, akan diselesaikan LPS paling lambat dalam waktu 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan ijin usaha bank. Selanjutnya, pelaksanaan pembayaran yang ditetapkan sebagai simpanan layak bayar akan dilakukan oleh LPS dengan mekanisme pembayaran dilakukan oleh bank pembayar yang ditunjuk LPS melalui kantor-kantor cabangnya yang terdekat dengan kantor-kantor PT. Bank IFI untuk memudahkan nasabah/kreditur menerima pembayaran dana simpanannya. Kedua, untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran, nasabah penyimpan dana dan kreditur lainnya diwajibkan membawa dokumen-dokumen atau bukti-bukti kepemilikan dana disertai dengan identitas diri berupa KTP, SIM atau identitas lainnya. Ketiga, LPS akan segera mengumumkan waktu pelaksanaan pembayaran.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan oleh LPS terhadap simpanan nasabah Bank IFI diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok nasabah penyimpan dana yang berdasarkan Pasal 27 Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan yang menyatakan bahwa hasil rekonsiliasi terhadap simpanan bank dapat berupa:

1. Simpanan yang layak dibayar
2. Simpanan yang tidak layak dibayar.

Salah satu penyebab simpanan nasabah tidak layak dibayar oleh LPS karena simpanan tersebut sukubunga tidak mengikuti ketentuan sukubunga dari LPS sehingga oleh LPS dinyatakan simpanan tersebut tidak layak dibayar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan yang menentukan bahwa:

- (1) Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, antara lain apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat sukubunga penjaminan yang ditetapkan LPS.
- (2) Dalam menetapkan maksimum tingkat bunga wajar penjaminan, Dewan Komisiner LPS dapat meminta pertimbangan Bank Indonesia.
- (3) LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. Tingkat suku bunga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan; dan
  - b. Pengumuman dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS berdasarkan rekonsiliasi dan verifikasi ternyata dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu simpanan yang layak dibayar oleh LPS dan simpanan yang tidak layak dibayar oleh LPS.

Terhadap simpanan yang tidak layak dibayar oleh LPS menurut ketentuan Pasal 40 Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan nasabah penyimpan dana dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Selanjutnya apabila upaya-upaya hukum di atas tetap belum bisa menyelesaikan simpanan yang tidak layak dibayar tersebut di atas, maka nasabah penyimpan dana dapat mengajukan permintaan pembayaran simpanannya kepada pemegang saham, direksi, dan komisaris dari bank yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui bahwa pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimiliki, tidak bertanggung jawab secara pribadi. Pengecualiannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT. Pengecualian inilah yang dijadikan dasar kepada pemegang saham untuk bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya.

Terhadap pengecualian Pasal 3 ayat (2) butir 1, yaitu apabila terjadinya kerugian pada perseroan sebelum perseroan didaftarkan, maka tanggung jawab adalah bersifat tanggung renteng antara para pengurus yang ada. Oleh karena kewajiban pendaftaran ada pada direksi terhadap kerugian perseroan sebelum didaftarkan oleh direksi, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya pengecualian Pasal 3 ayat (2) butir 2, 3 dan 4 dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada pemegang saham, sesuai

dengan doktrin pada sistem *common law* mengenai *piercing the corporate veil* (PCV). Berdasarkan doktrin ini, pemegang saham (*shareholdership*), dimungkinkan bertanggung jawab sampai harta pribadinya atas tindakan yang dilakukan oleh dan atas nama perseroan sendiri.

Dalam peraturan perbankan tentang tanggung jawab pemegang saham sampai kepada harta pribadi dalam hal yang bersangkutan turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi atau menjadi penyebab kegagalan suatu bank. Ukuran menjadi penyebab kegagalan bank dapat dilihat pada ditaati atau tidaknya ketentuan yang telah menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai pengurus dalam perbankan. Selain itu juga tentunya ditaatinya ketentuan perbankan yang berlaku, antara lain ketentuan tentang prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) dan kewajiban permodalan.

Apabila diamai, dalam praktik perbankan selama ini banyak para pemegang saham, khususnya pemegang saham mayoritas mempengaruhi tindakan para pengurus bank, sebagai contoh adalah dilanggarnya ketentuan BMPK oleh beberapa bank yang dicabut izin usahanya, sehingga mengakibatkan kerugian. Terhadap pelanggaran seperti ini, sudah seharusnya ada tindakan penekanan (*law enforcement*) yang dapat menyeret pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila diamati terjadinya pencabutan izin usaha 16 bank dan juga 38 bank, ada hubungan antara pemegang saham mayoritas terhadap timbulnya kesulitan keuangan yang dihadapi bank. Salah satu penyebabnya adalah adanya kredit macet sebagai

akibat pelanggaran BMPK. Dalam hal ini pemegang saham sangat menentukan. Sebagai contoh dalam kasus Bank Dwipa, Bambang Samiyono sebagai pemegang saham mayoritas secara nyata dan jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum dan “menggelapkan uang Bank Dwipa”.<sup>182</sup>

Dengan demikian dapat disebutkan, oleh karena bank-bank yang dicabut izin usahanya baik 16 bank yang dicabut izin usahanya tanggal 1 November 1997 maupun 38 bank yang dicabut izin usahanya akibat tidak sehatnya bank, yang disebabkan antara lain oleh tidak dipatuhinya ketentuan perbankan, maka apabila pemegang saham secara pribadi ikut menjadi penyebab kerugian bank, pertanggungjawabannya adalah sampai harta pribadinya dengan ketentuan sebagaimana Pasal 1134 KUH Perdata.

Direksi sebagai organ perseroan bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pasal 79 jo 82 Undang-Undang Perseroan Terbatas menetapkan: “Kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi, dan direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Kesowo menyebutkan bahwa setiap direksi pada dasarnya merupakan perwakilan (*co trustee*) dari perseroan, dan bukan sekedar karyawan perseroan, sehingga secara yuridis mempunyai tanggung jawab khusus terhadap perseroan dalam penyelenggaraan fungsi dan tugasnya berkaitan dengan kepengurusan perseroan (*fiduciary duties*).<sup>183</sup>

---

<sup>182</sup> Ridwan Khairandy, *Lh.*, “Regulasi dan Pencegakan Hukum dalam Rangka Reformasi Perbankan”, *Makalah*, hlm. 6

<sup>183</sup> Bambang Kesowo, 1996, “Beberapa Prinsip dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas”, Artikel pada *Newsletter*, No. 24/VII/Maret/1996, hlm. 8

Secara alamiah, fiduciary meliputi kewajiban bagi setiap anggota direksi untuk melaksanakan tugasnya secara cermat, teliti dan bertanggung jawab (*duty of care and skill*), wajib mendahulukan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi (*duty of loyalty*), dan wajib menyediakan pelaksanaan tugas kepengurusan (*duty of disclosure*).<sup>184</sup> Pencerapannya dalam badan usaha perbankan, apabila terjadi pelanggaran terhadap tugas kepengurusan perseroan, direksi bank dalam likuidasi dapat dituntut tanggung jawabnya apabila melakukan kesalahan manajemen sehingga menyebabkan kegagalan bank, baik tanggung jawab secara perdata maupun pidana.

Secara perdata dimungkinkan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi yang dimilikinya dengan kriteria apabila tugas yang dibebankan kepadanya tidak dilakukan dengan iktikad baik, bahkan dengan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan anggaran dasar sehingga menyebabkan kerugian pada pihak bank. Terhadap kesalahan ini, maka direksi bank dalam likuidasi berkewajiban untuk memenuhi kewajiban bank pada nasabah dan kreditor lainnya.

Secara pidana, pemegang saham, direksi dan komisaris dapat dituntut pidana penjara. Sebagaimana Pasal 49 ayat (2) butir b Undang-Undang Perbankan, yaitu apabila dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun

---

<sup>184</sup> *Ibid*



dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya 5 (lima) miliar rupiah dan paling banyak 100 (seratus) miliar rupiah.

Praktik pertanggungjawaban direksi bank dalam likuidasi, sebagaimana pernah terjadi pada Bank Summa tidak secara pribadi, akan tetapi dibebankan kepada kekayaan perseroan. Bahkan dalam kasus Bank Summa tidak satu pemegang saham pun atau direksi atau komisaris yang ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian kewajiban perseroan. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian tanggung jawab badan hukum benar-benar diterapkan.<sup>185</sup>

Menurut Fuady, pertanggungjawaban terbatas yang merupakan dasar kemandirian bank sebagai badan hukum, seharusnya tidak diterapkan secara mutlak, karena dalam hal-hal tertentu prinsip tersebut akan melanggar sendi-sendi keadilan. Lebih lanjut Fuady menyebut adanya pengecualian terhadap prinsip tersebut, yaitu:<sup>186</sup>

1. Jika direksi bertindak di luar batas kekuasaannya yang ditentukan oleh anggaran dasar;
2. Jika dilakukan perbuatan melawan hukum secara perdata maupun pidana;
3. Jika direksi bersikap sangat tidak layak atau bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty*;
4. Jika terjadi apa yang disebut dengan *ultra vires*, yaitu perseroan tidak dapat melakukan kegiatan di luar dari kekuasaan perseroan;

---

<sup>185</sup> Munir Fuady, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 89-90

<sup>186</sup> *Ibid*, hlm. 90

5. Jika terjadi fenomena yang dapat dilingkupi oleh doktrin *piercing the corporate veil*, hukum tidak memberlakukan prinsip terpisahnya tanggung jawab harta kekayaan pemegang sahamnya, sungguh pun secara *de jure* seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu PT untuk dapat menjadi suatu badan hukum telah sempurna dilakukan.

Kelima macam hal tersebut tercakup dalam istilah “kesalahan” dan “kelalaian” menurut Pasal 10 ayat (2) UUPt. Menurut Prasetyo mengenai pertanggungjawaban pribadi pengurus, sekalipun tidak diatur secara tegas dalam UUPt, sudahlah menjadi ajaran apabila pengurus melakukan tindakan yang melampaui dan atau bertentangan dengan anggaran dasar, maka perbuatan tersebut harus dipandang semata-mata sebagai perbuatan pribadi dari pengurus, dan bukan perbuatan perseroan. Konsekuensinya perseroan tidak bertanggung jawab, melainkan semata-mata merupakan tanggung jawab pribadi seluruhnya dari pengurus.<sup>187</sup>

Dengan demikian, atas dasar kesalahan dan kelalaian atau perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang dilakukan oleh direksi bank dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan bank mengalami kerugian, maka direksi dapat dituntut secara pribadi dan bertanggung jawab sampai harta pribadinya yang ada atau akan ada di kemudian hari.

Komisaris memiliki tugas pengawasan terhadap direksi baik secara preventif maupun represif. Sama halnya dengan direksi, dalam rangka menjalankan tugas (*fiduciary duties*), komisaris harus menunjukkan iktikad

---

<sup>187</sup> Prasetyo, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 209

baiknya dan semata-mata tugas tersebut dijalankan untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Apabila komisaris telah menyimpang dari tugas yang dibebankan kepadanya sehingga menyebabkan kerugian pada perseroan, maka terhadap penyimpangan tersebut komisaris dapat dituntut ke muka pengadilan oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham. Gugatan ke pengadilan oleh para pemegang saham ini biasa disebut dengan gugatan derivatif.

Dengan demikian, apabila kesalahannya terbukti yaitu komisaris turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi atau menjadi penyebab kegagalan suatu bank, maka komisaris bertanggung jawab sampai harta pribadinya yang ditentukan berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu harta yang dimiliki, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Memahami uraian di atas, sudah jelas kiranya kalau pemegang saham, direksi dan komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila terbukti turut serta menjadi penyebab kegagalan suatu bank. Untuk menentukan ikut andil tidaknya sebagai penyebab kegagalan bank, satu-satunya tolok ukur adalah dipenuhi tidaknya ketentuan anggaran dasar bagi bank yang bersangkutan khususnya, dan pada umumnya ketentuan perbankan yang berlaku.

Dalam rangka untuk menentukan terlibat tidaknya pemegang saham, direksi dan komisaris dalam kegiatan yang menyebabkan kegagalan bank, tentunya Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang berperan sebagai

pengawas dan pembina bank, sudah seharusnya jauh-jauh hari sebelum bank tersebut dicabut izin usahanya, sudah diketahui. Sehingga dengan diketahui adanya indikasi penyimpangan oleh pemegang saham, direksi dan atau komisaris, akan lebih memudahkan tindak lanjutnya.

Dengan demikian Bank Indonesia sudah seharusnya telah mengantongi informasi-informasi pemegang saham, direksi dan komisaris atau pegawai bank yang melanggar aturan-aturan perbankan yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk dapat menegakkan pertanggungjawaban pribadi melalui peradilan, dibutuhkan organ-organ peradilan yang mampu menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan UUPT melalui sistem peradilan. Tanpa organ-organ yang berkualitas, kiranya mustahil penegakan hukum di lingkungan perbankan yang berbadan hukum PT dapat ditegakkan. Karena sebagaimana diketahui, kroni-kroni di tubuh perbankan sudah sangat kronis. Sebagai contoh skandal Bank Bali merupakan kejahatan perbankan yang melibatkan oknum-oknum pejabat tinggi, yang dalam tindak pidana bisnis disebut dengan kejahatan kerah putih.

Dengan demikian, tanggung jawab atas hutang-hutang perseroan, apabila direksi bank, komisaris dan atau pemegang saham terbukti memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, sehingga menjadi penyebab kegagalan bank, maka pertanggungjawabannya sampai pada harta pribadinya. Penerapan pertanggungjawaban pribadi sampai pada harta pribadi pengurus, sebagaimana telah disebut di atas adalah didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank IFI dapat dilakukan dalam bentuk: (a) Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*) adalah perlindungan yang didapatkan dari pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dilaksanakan oleh otoritas pengawas bank, yang dapat menghindarkan terjadinya kerugian bank yang diawasi; (b) Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*) adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan menjaminkannya. Bentuk perlindungan yang kedua ini bukan merupakan alternatif atau substitusi terhadap bentuk yang pertama, akan tetapi hanya merupakan pelengkap dari cara yang pertama. Bentuk yang kedua ini dapat berupa: (a) Jaminan yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dan pembina bank dalam fungsinya sebagai banker's bank, yaitu ketika Bank mengalami *rush* besar-besaran; (b) Jaminan yang secara khusus diberikan terhadap nasabah, karena adanya situasi dan kondisi tertentu. Misalnya adanya pencabutan

izin usaha bank yang dilanjutkan dengan likuidasi bank yang bersangkutan, telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran oleh Bank Umum, beserta peraturan pelaksanaannya; dan (c) Jaminan melalui Lembaga Simpanan, direkomendasikan melalui Pasal 37 B ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

2. Pada dasarnya simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS berdasarkan rekonsiliasi dan verifikasi ternyata dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu simpanan yang layak dibayar oleh LPS dan simpanan yang tidak layak dibayar oleh LPS. Terhadap simpanan yang tidak layak dibayar oleh LPS menurut ketentuan Pasal 40 Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan nasabah penyimpan dana dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Selanjutnya apabila upaya-upaya hukum di atas tetap belum bisa menyelesaikan simpanan yang tidak layak dibayar tersebut di atas, maka nasabah penyimpan dana dapat mengajukan permintaan pembayaran simpanannya atau mengugat ke Pengadilan Negeri kepada pemegang saham, direksi, dan komisaris dari bank yang bersangkutan.

## **B. Saran**

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam likuidasi tidak cukup dengan adanya jaminan kewajiban bank pembayaran Bank Umum yang dituangkan dalam Keppres dan peraturan pelaksanaannya, akan tetapi perlu diwujudkan secara nyata dengan didirikannya lembaga jaminan yang

berbentuk Badan Hukum Indoensia, sebagaimana direkomendasikan oleh Undang-Undang Perbankan Pasal 37B ayat (2) dan (3). Lembaga jaminan yang dimaksud dapat berupa Asuransi Deposito, sebagaimana telah dikenal oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau beberapa skim dana bersama, skim asuransi atau skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

2. Perlu penegakan hukum yang kongkrit tentang pertanggungjawaban pemegang saham, direksi dan komisaris yang turut serta menyebabkan kesulitan keuangan bagi bank-bank, sehingga berakibat dicabutnya izin usaha dan dilikuidasi. Hal ini dimaksudkan karena selama ini pemerintah belum bahkan tidak tegas sama sekali dalam menindak para pemegang saham, direksi atau komisaris yang betul-betul melakukan pelanggaran ketentuan perbankan. Sudah seharusnya kalau pemegang saham, direksi dan komisaris bank dalam likuidasi yang benar-benar melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, diberi sanksi kumulatif yaitu pidana yang berat dan denda yang besar yang diambilkan dari penyitaan (eksekusi) dari harta benda milik pribadinya. Dengan penegakan hukum yang ketat, diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tubuh perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Anna Kuzmik Walker, "Harnessing the Free Market: Reinsurance Models for FDIC Depositor Insurance Pricing," *Harvard Journal of Law and Public Policy*, (Summer 1995)
- Asikin, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Bambang Kesowo, 1996, "Beberapa Prinsip dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas", Artikel pada *Newsletter*, No. 24/VII/Maret/1996
- Bank Indonesia, 1998, *Laporan Tahunan 1997/1998*, Bank Indonesia, Jakarta
- Charles Enoch, et.al., 2001, "Indonesia: Anatomy of a Banking Crisis Two Years of Living Dangerously 1997-99," *IMF Working Paper*, WP/01/52, International Monetary Fund, Washington DC
- Diana Ria Winanti Napitulu, 2010, *Lembaga Penjamin Simpanan*, Penerbit PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta
- Edward J. Kane, 2000, "Designing Financial Safety Nets to Fit Country Circumstances," Boston College, March 2000, Preliminary
- FDIC, 1989, *Deposit Insurance For The Nineties: Meeting The Challenge (Draft)*, A Staff Study, Washington DC
- Financial Stability Forum, *Guidance For Developing Effective Deposit Insurance Systems*, (Casel: September 2001)
- Gail Otsuka Ayabe, "Comment The 'Brokered Deposit' Regulation: A response the FDIC'S and FHLBB'S Efforts To Limit Deposit Insurance. ", Dikutip dari Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Suatu Gagasan Tentang Pendirian LPS di Indonesia*



- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2005, *Kamus Indonesia-Inggris. An English-Indonesia- Dictionary*. Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Krisna Wijaya, 2007, *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*, Cet pertama Gramedia Jakarta
- Kusumaningtuti, 2008, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta
- Kwik Kian Gie, 1998, *Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia Badai Belum Akan Segera Berlalu*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 1984, *American law an Intoduction*, W.W. Norton and Company, New York
- M. Dahlan Sitalaksana, 1993, "The Importance of A Deposit Protection Scheme," ASEAN Conference on Deposit Protection System, Desember 1993
- Marulak Pardede, "Perspektif Perlindungan Hukum Simpanan Dana Nasabah pada Bank", Jurnal Hukum Bisnis 2000 Volume 2-No.3
- Milton Friedman dan A. Schwart, 1993, *A Monetary History of the United States, 1867-1990*, Princeton University Press, Princeton
- Mochtar Riady, 1999, *Mencari Peluang di Tengah Krisis*, Universitas Pelita Harapan, Jakarta
- Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2006, *Operasional Bank di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nairobi, 2004, *Kegagalan Pengelolaan Bank*, Lampung Pos, Sabtu, 17 April 2004
- Nindyo Pramono, 1999, *Makalah Seminar; Bank sebagai Lembaga Kepercayaan Masyarakat*

- Panduan Praktis, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Cetakan Pertama Visimedia, Juni 2009
- Philippe F. Delhaise, 1998, *Asia in Crisis The Implosion of the Banking and Finance Systems*, John Wiley & Sons, Singapore
- Pilar, 2004, *Perbankan Tanpa Blanket Guarantee*, No. VI/22-28 Desember 2003
- Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- R. Mark Williamson, "Regulatory Theory and Deposit Insurance Reform," *Claveland State Law Review*, (1994
- R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ridwan Khairandy, t.th., "Regulasi dan Penegakan Hukum dalam Rangka Reformasi Perbankan", *Makalah*
- Risa Agustin, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Serba Jaya, Surabaya
- Rudy Hariyono, 2008, *Kamus Inggris-Indonesia, An Indonesia-Inggris*, Cet Pertama Reality Publisher
- Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung
- Soebiakto, 1993, *Simposium Nasional Perbankan: Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia*, Kerjasama Fakultas HUKUM UNS-Bank Indonesia, 28-29 Juli 1993, Surakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy On Funding And Liability Management*, PT. Elex Madia Komputindo, cet pertama Gramedia Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Sukamdani S. Gitosardjono, 2000, *Perkembangan Dunia Usaha, Organisasi Bisnis dan ekonomi di Indonesia 1950-2000*, Tema Baru, Jakarta

Sutan Remi Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Seri Hukun Perbankan, Institut Bankir Indonesia, Jakarta

Widigdo Sukarman, 1999, "Upaya Penyehatan Perbankan dan Sektor Riil," *Bisnis & Ekonomi Politik Quarterly Review of the Indonesia Economy*, Vol. 3, No. 1, Januari 1999

Zulkarnain Sitompul, 2005, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung

Zulkarnain Sitompul, 2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besarnya Jaminan Yang Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan

### **Internet**

[http://Badan Penyehatan Perbankan Nasional](http://Badan.Penyehatan.Perbankan.Nasional) - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.mht

<http://keSimpulan.com>, LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank di Indonesia, Rabu 11Maret 2009

[www.lps.go.id/berita/](http://www.lps.go.id/berita/), 3 Mei 2010

<http://www.inilah.com/berita/2009/04/18/99927/bank-ifi-korban-bi-yang-tidak-fair>

<http://zulfikargroup.blogspot.com/2009/04/bank-ifi-kesulitan-modal.html>

<http://bisnis.vivanews.com>

<http://yepiye.wordpress.com/2009/04/17/bank-ifi-dilikuidasi-dan-izin-usahanya-dicabut-bank-indonesia>

<http://www.harian.umum.PELITA.com>

<http://muhishak.wordpress.com/2009/09/03/bank-ifi-korban-krisis-ekonomi-global/>

<http://www.antara.co.id/arc/2009/4/18/pengamat-tak-ada-efek-domino-likuidasi-bank-ifi/>

<http://www.Tempointeraktif.com>, 17 April 2009

[www.bisnis.com](http://www.bisnis.com)



LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN

Indonesia  
Deposit  
Insurance  
Corporation

Nomor : S. 146 /SEKL/XII/2010  
Hal : Keterangan Telah Melakukan  
Penelitian di Lembaga Penjamin Simpanan

8 Desember 2010

Kepada Yth.  
Ketua Program Pascasarjana  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Cik Di Tiro Nomor 1  
Yogyakarta

Sesuai dengan surat Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tanggal 1 Desember 2010, hal Permohonan Ijin Riset, dengan ini menerangkan:

Nama : Amris Surkany  
NPM : 08912331  
Fakultas : Hukum Bisnis

telah melakukan penelitian berupa pengumpulan data dan wawancara langsung dengan narasumber dari LPS untuk keperluan penyusunan tesis dengan judul :  
"Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Dalam Proses Likuidasi Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Studi Kasus Bank IFI)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.  
Demikian agar maklum. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Sekretaris Lembaga,  
  
Ahmad Fajarprana

Tembusan :  
- Arsip

S-Keterangan Universitas Islam Indonesia / Seklem / Surat



LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN

LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN  
CORPORATION

**PRESS RELEASE**  
**NOMOR : PRESS-002 /SEKL/ IV/2009**

Sebagaimana dimaklumi, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/19/KEP.GBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank IFI menetapkan untuk mencabut izin usaha PT Bank IFI, dengan alamat Kantor Pusat di Plaza Asia, Office Park 3, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, terhitung sejak tanggal 17 April 2009.

Dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT Bank IFI, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Sementara itu, dalam rangka likuidasi PT Bank IFI, LPS akan mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS PT Bank IFI, akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. membubarkan badan hukum bank;
2. membentuk tim likuidasi;
3. menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
4. menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris.

Selanjutnya, dengan dibentuknya tim likuidasi PT Bank IFI, maka penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank serta pemberesan aset dan kewajiban bank akan dilakukan oleh Tim Likuidasi PT Bank IFI. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT Bank IFI tersebut akan dilakukan oleh LPS.

LPS menghimbau agar nasabah PT Bank IFI tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT Bank IFI, serta kepada karyawan PT Bank IFI diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut.

Demikian disampaikan, harap maklum.




Jakarta, 17 April 2009

Sekretaris Lembaga

Gedung BRI II Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46 Jakarta 10210  
Telepon : (62-21) 5713500 (Hunting) Faksimili : (62-21) 5735006  
[www.ips.go.id](http://www.ips.go.id)

## Apa yang anda lakukan pada saat Bank anda dicabut izin usahanya


Nasabah:  
Giro  
Tabungan  
Deposito  
Sertifikat Deposito



1. Pengumuman Bank Indonesia mengenai Pencabutan Izin Usaha Bank



2. Pengumuman Lembaga Penjamin Simpanan mengenai fungsi penjaminan dan proses likuidasi bank.



Siapkan data diri anda:




KTP, SIM, Buku Tabungan,  
Bilyet Deposito, Rekening Koran  
Bukti Setor  
Akte Pendirian Perusahaan  
Paspor  
Kartu Pelajar/Mahasiswa  
Peraturan Dana Pensiun  
Surat Kuasa  
Kartu Keluarga




Apakah simpanan anda dijamin?

1. Jumlah dibawah maksimum penjaminan Rp. 2 Milyar (sesuai Undang Undang LPS)
2. Bunga tidak melampaui bunga penjaminan
3. Tercatat dalam buku bank.



Penentuan Simpanan Layak Bayar diperoleh dari Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi LPS selambat-lambatnya 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut:

- Simpanan Layak Bayar
- Simpanan Tidak Layak Bayar.



Nasabah Simpanan Layak Bayar ke Bank Pembayar yang akan mulai membayar 5 hari kerja sejak tanggal verifikasi dan dilakukan secara bertahap.

Sisa saldo diatas jumlah maksimum penjaminan dibayar dari hasil likuidasi.

Kadaluarsa pembayaran klaim adalah 5 tahun sejak izin usaha bank dicabut.




Nasabah Simpanan Tidak Layak Bayar:

- Mengajukan keberatan ke LPS dengan bukti nyata dan jelas
- Melakukan upaya hukum melalui pengadilan




# Distribusi Hasil Likuidasi Bank






MEKANISME PENANGGAMAN BANK BERMASALAH





## PENYELESAIAN BANK GAGAL NON SISTEMIK OLEH LPS




### Syarat Penyelamatan:

1. Biaya penyelamatan lebih rendah dari biaya tdk menyelamatkan.
2. Memiliki prospek usaha.
3. Ketersediaan RUPS menyerahkan penyelesaian ke LPS.
4. Menyerahkan dokumen2 kpd LPS (misal dok. penggunaan fasilitas pinjaman)



## PENYELAMATAN BANK NON SISTEMIK OLEH LPS



### Tindakan Penyelamatan Oleh LPS:


- Melakukan penyertaan modal sementara
- Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan aset & kewajiban bank
- Menjual/mengalihkan aset kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah
- Mengalihkan manajemen
- Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain
- Melakukan pengalihan kepemilikan bank.
- Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang menurut LPS merugikan bank.



LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN

Indonesia  
Deposit  
Insurance  
Corporation


## BANK NON SISTEMIK YANG TIDAK DISELAMATKAN OLEH LPS



Simpanan dinyatakan tidak layak-dibayar apabila:

1. Simpanan nasabah tidak tercatat pada pembukuan bank
2. Nasabah memperoleh tingkat bunga melebihi tingkat bunga penjaminan LPS
3. Nasabah merupakan penyebab bank tidak sehat

## MEKANISME PEMBAYARAN KLAIM PENJAMINAN



## PEMBAYARAN KLAIM PENJAMINAN

---

- Selama 2006-2010, LPS telah menangani 29 Bank yg dicabut izin usahanya oleh BI atas permintaan LPS (1 Bank Umum, 28 BPR) dan menyelamatkan 1 Bank Umum atas permintaan KSSK/ KK.
- S.d 31 September 2010, LPS telah membayar klaim penjaminan sebesar Rp617 miliar (75%) dari simpanan yang layak dibayar sebesar Rp820miliar.

## MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM / TAGIHAN SIMPANAN NASABAH BANK YANG DICABUT IZIN USAHANYA

PENGUMUMAN di kantor bank yang dicabut izin usahanya berupa daftar simpanan dan statusnya (layak bayar atau tidak layak bayar), syarat dan tata cara serta lokasi bank pembayar

daftar rekening simpanan yang layak dibayar (HASIL VERIFIKASI)



Nasabah datang ke kantor bank untuk verifikasi untuk melihat pengumuman daftar simpanan; meminta surat keterangan Tim Likuidasi dalam hal diperlukan oleh bank pembayar

### PERSYARATAN BAGI NASABAH DALAM PENGAJUAN KLAIM SIMPANAN YANG MEMENUHI SYARAT PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN ("LAYAK DIBAYAR")

#### PERORANGAN :


1. Asli dan **copy** Bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lainnya)
2. Asli bukti kepemilikan rekening simpanan (buku tabungan, bilyet deposito, bukti giro)

#### ORGANISASI / BADAN USAHA/BADAN HUKUM :

1. Asli dan **copy** Anggaran Dasar, untuk Dana Pensiun wajib membawa Peraturan Dana Pensiun dan Keputusan pendiri tentang Pengurus Dana Pensiun
  2. Asli surat kuasa (untuk non-direksi)
  3. Asli dan **copy** bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lainnya)
  4. Asli bukti kepemilikan rekening
  5. Informasi tertulis **Nomor rekening tujuan**
- + Surat pernyataan/keterangan nasabah / Tim Likuidasi


Simpanan yang tidak memenuhi syarat penjaminan (tidak layak bayar atau ada bagian saldo di atas batas penjaminan) akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank

Nasabah yang simpanannya yang layak dibayar datang ke bank pembayar yang ditetapkan



#### Nasabah menyerahkan

- copy dan asli bukti diri, asli bukti simpanan
- Dalam hal tertentu, menyerahkan Surat Pernyataan Nasabah, Surat Pernyataan/Keterangan TL/Instansi lain



#### PETUGAS BANK PEMBAYAR

1. menerima pengajuan klaim dan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh Nasabah yang memenuhi syarat dan pencocokan dengan arsip nasabah dari administrasi Bank
2. melakukan proses pembayaran kepada nasabah yang simpanannya memenuhi syarat program penjaminan (mevalidasi SPP)
3. Menyampaikan laporan dilengkapi dokumen pembayaran yang telah dilakukan

**JUMLAH POPULASI SIMPANAN PT BANK IFI (POSISI 17 APRIL 2009)**

	Rkg	Nominal
Giro	446	41,370,851,609
Tabungan	7,428	10,714,856,364
Deposito	1,721	301,774,276,444
	<b>9,595</b>	<b>353,859,984,417</b>

**REKAPITULASI HASIL REKONSILIASI DAN VERIFIKASI SIMPANAN**

**Simpanan Layak Dibayar**

	Rkg	Nominal	Netto	Beban LPS	Beban <sup>B</sup> BPRDL	Keterangan
THP I	2,777	159,375,011	159,823,770	159,823,770	-	
THP II	2,584	11,620,523,573	11,644,932,710	11,644,932,710		
THP III	3,631	170,076,200,015	170,514,873,199	117,931,636,543	52,583,236,656	
	<b>8,992</b>	<b>181,856,098,599</b>	<b>182,319,629,679</b>	<b>129,736,393,023</b>	<b>52,583,236,656</b>	

**Simpanan Tidak Layak Dibayar**

	Rkg	Nominal	Netto	Beban LPS	Beban BPRDL	Keterangan
THP III	603	172,003,885,818	173,403,687,522	-	173,403,687,522	Bunga + Kredit Macet

**Jumlah Populasi Simpanan**

	Rkg	Nominal	Netto	Beban LPS	Beban BPRDL	Keterangan
Populasi	9,595	353,859,984,417	355,723,317,201	129,736,393,023	225,986,924,178	

	Rkg	Nominal	LPS
Layak Dibayar			36%
Tidak Layak Dibayar			49%

Catatan :

1. Simpanan Tidak Layak Dibayar termasuk didalamnya 101 rekening sebesar Rp48.277.899.693 yang terkait cash back
2. Bunga dan Pajak tidak dapat disajikan per jenis simpanan mengingat rezim penjaminan adalah per nasabah sehingga satu nasabah yang memiliki rekening lebih dari 1 baik (rekening maupun jenis simpanan) digabung perhitungan dan penyajiannya
3. Simpanan Layak Dibayar yang menjadi beban BPRDL adalah kelebihan simpanan bagi nasabah diatas Rp2 milyar per nasabah